

TESIS

**Kedaulatan Teknologi: Pemanfaatan Ketentuan Security
Exception dalam WTO pada Pengembangan Satelit Pertahanan
Indonesia (Refleksi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat
dalam *International Trade in Arms Regulation*)**



Oleh :

Nama Mahasiswa : Aris Rahmat Juliannoor
NIM : 19912006
BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



**KEDAULATAN TEKNOLOGI: PEMANFAATAN KETENTUAN SECURITY
EXCEPTION DALAM WTO PADA PENGEMBANGAN SATELIT PERTAHANAN
INDONESIA (REFLEKSI KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT
DALAM *INTERNATIONAL TRADE IN ARMS REGULATION*)
OLEH**

NAMA MHS : ARIS RAHMAT JULIANNOR
NO. POKOK MHS : 1992006
BKU : HUKUM BISNIS

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada Jum'at, 27 Januari 2023**
Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Pembimbing

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.hum.

Yogyakarta, 05 Februari 2023

Anggota Penguji I

Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D

Yogyakarta, 05 Februari 2023

Anggota Penguji II

Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, 05 Februari 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

Surat Pernyataan
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aris Rahmat Juliannoor, S.H.

No. Mhs : 19912006

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

KEDAULATAN TEKNOLOGI: PEMANFAATAN KETENTUAN SECURITY EXCEPTION DALAM WTO PADA PENGEMBANGAN SATELIT PERTAHANAN INDONESIA (REFLEKSI KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM INTERNATIONAL TRADE IN ARMS REGULATION)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat); dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Banjarbaru
Pada tanggal: 11 Januari 2023
Yang memuat pernyataan



Aris Rahmat Juliannoor, S.H.

MOTTO

“SIC PARVIS MAGNA”

- Sir Francis Drake



“Undefeated under the Heaven, is merely a word”

PERSEMBAHAN

Dengan seluruh kesabaran dan perjuangan, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ALLAH SWT. Sang pencipta yang telah memberikan kehidupan dan segala pengalaman untuk kehidupan saya.

Tidak lupa saya ucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Abah & Mama, Ir. Arbainsyah & Ir. Isnaniah, dan Istri dan Anak saya yang sangat saya muliakan, Qanita Jasmin, S.Ars., M.Ars. & Adam Qalian Alshaybani, serta saudara tersayang, Aris Pramana Rahman & Aris Dwi Rahim

Terakhir, saya persembahkan Tesis ini untuk semua orang yang sedang berusaha sebaik mungkin untuk mencapai semua cita-citanya, percayalah, bahwa semua perjuangan yang kalian jalani akan membuahkan hasil, *eventually. Just don't stop believin'*

KATA PENGANTAR

alhamdulillah rabbil' alamiin. segala puji dan syukur hanya untuk allah swt, karena, berkat karunianya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak ada bantuan dan *support* dari pihak yang bersangkutan. Karenanya, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ir. Isnaniah, Ibu kuat yang telah merawat dan membimbing anaknya untuk selalu belajar dan berdoa. Terima kasih mama, terima kasih telah menjadi seorang Ibu dan Ayah di dalam keluarga kita yang sangat bahagia ini.
2. Qanita Jasmin, S.Ars., M.Ars., Istri cantik dan pintar serta ibu yang paling hebat untuk Adam. Terima kasih didiy karena terus memberikan dukungan dan kasih sayang kepada ayah dan adam. Semoga didiy selalu diberikan kesehatan dan tenaga dalam membimbing kami untuk terus belajar dan berjuang dalam mencapai cita-cita Ayah dan Adam. *I Love You, Without Wax*.
3. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Direktorat Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia dan sekaligus sebagai pembimbing yang telah membimbing saya dari program sarjana sampai dengan program magister ini. Terima kasih ibu telah memberikan saya segala ilmu dan pengetahuan mengenai ilmu hukum internasional dan juga hukum perdagangan internasional.
4. Yaries Mahardika Putro, S.H., LL.M. selaku mentor dan sahabat diskusi yang selalu tanpa pamrih memberikan ilmu dan cara untuk berpikir jernih.
5. Setara, selaku tempat dimana saya menghabiskan waktu untuk berpikir dan menulis tesis saya. Tidak ada americano yang lebih enak dibandingkan americano yang dibuat oleh para barista Setara.

Banjarbaru, 04 Januari 2023



Aris Rahmat Julianoor, S.H.

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang Masalah	9
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Manfaat Penelitian	22
E. Tinjauan Pustaka	22
F. Teori atau Doktrin	26
Regulasi Ekspor Teknologi berdasarkan ITAR yang dimiliki oleh AS	26
WTO/GATT Sebagai Pembebas dan Pengatur Perdagangan Global	28
Teori Sistem Dunia (<i>World-System</i>)	35
Satelit Pertahanan sebagai Garda Terdepan Militer Negara	41
G. Metode Penelitian.....	46
1. Jenis Penelitian	46
2. Objek Penelitian	46
3. Bahan Hukum	46
4. Pendekatan Penelitian	47
5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	48
6. Analisis Bahan Hukum	48
H. Sistematika Penulisan.....	49
BAB II	52
KESESUAIAN USML PADA ITAR DENGAN PERATURAN WTO	52
B. Kedatangan Globalisasi: WTO sebagai Pelindung.....	55
C. Aktualisasi WTO melalui GATT	61
D. Security Exception dan ITAR.....	64
D. Ketidaksesuaian antara Prinsip Dasar WTO dan ITAR	70
E. <i>Security-based Restriction</i> dalam Hukum Islam Internasional.....	80
BAB III PEMANFAATAN KETENTUAN WTO OLEH INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTAHANAN ANTARIKSA.....	85
A. <i>World-System</i> dalam Dunia Perdagangan	90
B. Ekosistem Dependensi dalam Hukum Perdagangan Internasional	99
C. Kedaulatan Teknologi: Indonesia dan Antariksa	104

D. <i>Security Exception</i> : Pemanfaatan Secara Penuh oleh Indonesia.....	108
BAB IV	121
PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Rekomendasi	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Because man is by nature evil, he, therefore, needs dominion.”

- Leo Strauss

Dunia telah menemui beberapa figure yang dapat dianggap sebagai *evil incarnated*, seorang figure yang berhasil memuaskan Hasrat kejahatannya kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Hal ini terbukti dengan adanya kejadian-kejadian yang hampir memporakporandakan seluruh nilai kemanusiaan, salah satunya adalah Perang Dunia Kedua yang menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Hal tersebut secara tidak langsung diakibatkan oleh figur-figur jahat yang bermaksud untuk memaksakan pengaplikasian ideologi politiknya kepada orang-orang yang menolaknya.¹

Ironisnya, berakhirnya perang dunia kedua harus dilakukan dengan cara yang sama sekali tidak memiliki nilai kemanusiaan di dalamnya, perang ini tidak diakhiri dengan negosiasi ataupun rekonsiliasi antara tertinggi politik negara-negara yang ikut serta dalam peperangan, namun perang tersebut diakhiri dengan sebuah teknologi mukhtahir yang pada awal pembuatannya akan diperuntukan untuk kepentingan dunia, lalu berakhir sebagai senjata pemusnah massal, yaitu bom atom. Bom yang bertenaga sangat dasyat dan berhasil dihempaskan sebanyak dua

¹Heinrich Meier, *CARL SCHMITT & LEO STRAUSS: The Hidden Dialogue, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53 (Chicago: The University of Chicago Press, 1995). Hlm 125

kali di daerah Hiroshima dan Nagasaki - dua daerah yang ada di Negara Jepang - pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945.²

Bom Atom hanyalah salah satu dari banyak teknologi yang diciptakan pada masa Perang Dunia Ke-Dua, teknologi lainnya yang menjadi sorotan dalam perang ini adalah Roket V-2 yang dibuat oleh Wernher von Braun - ilmuwan roket Jerman - yang pada peluncuran pertamanya berhasil mengenai London. Roket V-2 merupakan roket muktahir pada masanya, kemukhtahiran tersebut terdapat pada daya roket ini yang dapat menembus atmosphere - roket pertama yang dapat menembus permukaan atmosphere - membuat roket tersebut menjadi primadona bagi negara-negara lain untuk mendapatkannya ataupun mengembangkannya.³

Bom Atom dan Roket V-2, dua teknologi yang dibuat untuk tujuan yang sama namun berakhir ditempat yang berbeda. Di satu sisi, Bom Atom menjadi satu teknologi yang sangat dilarang untuk digunakan, pelarangan tersebut disebabkan oleh dampaknya yang sangat merusak ketika mengenai suatu daerah dan hal tersebut telah dibenarkan oleh masyarakat Hiroshima dan Nagasaki yang mengalami penderitaan akibat bom tersebut. Di sisi lain, roket V-2 yang memiliki jejak rekam bersih - walaupun telah berhasil mengenai London -⁴ telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat mendukung penjelajahan manusia ke titik dimana tidak ada seorang pun yang pernah mencapainya, Luar Angakasa.

² History, *loc.cit*, hlm 22 dan 27

³ Neil DeGrasse Tyson and Avis Lang, *Accessory To War: The Unspoken Alliance between Astrophysics and The Military* (New York: W. W. Norton & Company, Inc., 2018). Hlm 389

⁴ *Ibid*, hlm 409

Setelah berakhirnya perang dunia kedua dan berakhirnya terror dari figure-figur yang sebelumnya bermain peran dalam bencana tersebut, peperangan ideologi masih terjadi, akan tetapi peperangan ideologi ini telah beralih dari *physical war* menjadi *Intelligential war* atau yang dikenal sebagai Perang yang bernama Perang Dingin. Persaingan Dingin ini dilakukan oleh kedua kekuatan besar yang pada awalnya memiliki kerja sama dalam Perang Dunia Ke-2 yaitu Amerika Serikat (**AS**) dan Uni Soviet (**US**). Masing-masing negara memiliki ideologi berseberangan, AS dengan ideologi Liberal-nya dan US dengan ideologi Sosialis-nya menyatakan dirinya masing-masing untuk bersaing dalam menyebarkan ideologi politik kepada negara-negara lainnya dengan menunjukan kemajuan teknologi dari masing-masing negara.⁵

Teknologi Roket V-2 menjadi teknologi vocal yang diperebutkan oleh kedua negara besar ini. Seperti yang dibahas sebelumnya, V-2 menjadi roket pertama yang dapat menembus lapisan atmosphere. Berakhirnya perang dunia menimbulkan banyak kesempatan bagi kedua negara - AS dan US - untuk mendapatkan teknologi tersebut, AS telah mendapatkan beberapa perangkat keras dari V-2 namun US telah mendapatkan dan mengakusisi pabrik manufacture dari roket V-2 yang ada di Jerman sehingga US sangat diuntungkan dalam perlombaan perang dingin tersebut.⁶

⁵ History Captivating, *The Space Race: A Captivating Guide to the Cold War Competition Between the United States and Soviet Union to Reach the Moon* (Captivating History, 2020). Hlm. 22 [History]

⁶ *Ibid*, hlm 31 - 34

Sehingga pada tahun 1957, satelit buatan pertama berhasil mengorbit di atmosphere. Satelit ini adalah teknologi buatan US yang berhasil mendahului AS dalam perlombaan superioritas teknologi⁷ dan dilanjutkan dengan penerbangan manusia - cosmonaut - pertama, Yuri Gargarin, ke luar angkasa pada tahun 1961. Namun pada tahun 1969, AS berhasil memenangi pertandingan luar angkasa ini melalui penerbangan Apollo 11 yang berhasil mendaratkan manusia pertama, Neil Armstrong, ke bulan.

Akibat perlombaan-perlombaan tersebut, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh dua negara ini, terutama untuk AS, yang berusaha untuk mengontrol dan membatasi ekspor dan impor teknologi-teknologi yang dapat menyokong kekuatan militer maupun kesuperioritasan ideologi politik masing-masing negara. Dimulai dari tahun 1951, dibawah kepemimpinan Harry S. Truman, presiden AS yang menjabat pada saat itu, memformulasikan sebuah regulasi yang bernama *The Mutual Defense Assistance Control Act* atau *Battle Act* yang berisi tentang pelarangan pengiriman senjata, amunisi, alat pendukung perang, bahan-bahan nuklir, dan bahan dan/atau teknologi lainnya yang dapat mengancam keamanan AS. Kebijakan ini juga membuat sebuah pelarangan dalam bantuan ekonomi kepada negara yang mempunyai hubungan dengan US.⁸

Di bawah kepemimpinan Presiden Gerald R. Ford pada masa presidensialnya tahun 1976, AS memformulasikan satu kebijakan baru yang

⁷ *Ibid*, hlm. 8

⁸ Robert H. Connery and Paul T. David, "The Mutual Defense Assistance Program," *American Political Science Review* 45, no. 2 (June 2, 1951): 321-47, <https://doi.org/10.2307/1951465>. hlm 322-323

mempunyai kesamaan dengan *Battle act* yang disebut sebagai *International Security Assistance and Arms Export Control Act (AECA)*. Regulasi ini membuat presiden yang sedang memimpin AS akan mendapat otoritas dalam mengontrol kegiatan ekspor dan impor alat-alat pertahanan maupun jasa-jasa pertahanan. Kontrol tersebut berbentuk laporan berkala dan sertifikasi yang mendetail mengenai penjualan alat militer antar pemerintah dengan pemerintah lainnya (*Foreign Military Sales [FMA]*). Regulasi ini juga mengharuskan pemerintah lain yang mendapatkan teknologi dari AS untuk menggunakan teknologi tersebut hanya untuk kepentingan perlindungan diri.⁹

Formulasi AECA juga tidak berfokus pada FMA, namun regulasi ini juga mengatur kegiatan komersialisasi langsung yang dilakukan oleh perusahaan penghasil teknologi militer dari amerika. Kontrol ini diberikan kepada Direktorat Pertahanan Kontrol Perdagangan dari Departemen Negara melalui *International Trade in Arms Regulations (ITAR)*. Satu hal yang perlu diketahui, ITAR sebagai salah satu kebijakan AS yang mengontrol kegiatan ekspor dan impor teknologi yang berasal dari AS, memiliki sebuah daftar yang dinamakan sebagai *United States Munitions List (USML)*. USML adalah sebuah daftar yang berisikan rentetan teknologi yang ekspor dan impornya dikontrol langsung oleh AS. Mayoritas daftar teknologi yang berada dalam USML adalah teknologi-teknologi yang dapat mendukung kekuatan militer suatu negara seperti pistol, senjata api, bahan peledak, dan alat-alat pendukung kapal perang, namun apabil melihat lebih detail kembali,

⁹ United States Government, "Arms Export Control as Amended Through P.L. 115–232," Public Law § (2018), <https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1061/pdf/COMPS-1061.pdf>. Bagian 1 dan 2

peraturan ini juga mendaftarkan beberapa teknologi yang memiliki sifat *dual-use*, seperti teknologi satelit.¹⁰

Sejarah dibalik masuknya teknologi satelit ke dalam USML dapat dilacak pada insiden gagalannya pemerintah AS dalam menginvestigasi dan menganalisis kegiatan ekspor teknologi tersebut ke negara Cina pada tahun 1990-an. Dimulai dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1998, pemerintah Cina yang pada saat itu melakukan rangkaian peluncuran satelit, mengalami banyak kegagalan. Kegagalan tersebut mengikutsertakan dua perusahaan satelit komersial AS yaitu *Loral Space and Communication Corp* dan *Hughes Electronics Corp*. Pemerintah AS menemukan bahwa dua perusahaan ini telah melanggar regulasi kontrol ekspor dengan melakukan kegiatan transfer data teknis dan teknologi peluncuran yang tidak terotirasi oleh pemerintah AS.¹¹ Akibatnya, regulasi *Storm Thurmond National Defense Authorization* dikeluarkan pada Tahun Fiscal 1999 yang memindahkan segala jenis teknologi satelit komersil dari daftar *Commerce Control* AS ke USML yang memiliki otorisasi kuat dalam mengontrol kegiatan ekspor satelit.¹²

Sampai saat ini, kontrol terhadap ekspor teknologi masih ada dalam USML, membuat pemerintah AS masih memiliki kekuatan untuk menentukan kepada siapa

¹⁰ USA Government, "The International Traffic in Arms Regulations" (2020). Sub-Bagian M, *International Trade in Arms Regulations*, Bagian 1 dan 2 [ITAR]

¹¹ John Mintz, "Firms Accused of Giving Space Technology to China - The Washington Post," *The Washington Post*, 2003, <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2003/01/01/firms-accused-of-giving-space-technology-to-china/1ed937d1-20e8-4762-a062-1f16ae2bda65/>. [Mintz]

¹² Eligar Sadeh, "Reforming Export Controls of Space Technologies in the United States," *Astropolitics* 10, no. 2 (2012): 93–109, <https://doi.org/10.1080/14777622.2012.697389>. hlm. 104

teknologi ini akan diberikan, tentunya penentuan tersebut tidak lepas dari pengaruh politik luar negeri AS yang pada hari ini banyak mengalami serangan dari musuh lama seperti Rusia dan musuh baru seperti Cina. Seperti yang terjadi pada perusahaan *Thales Alenia Space*, perusahaan Prancis-Italia yang bergerak dalam bidang manufaktur teknologi luar.¹³

Peraturan yang dibuat secara unilateral dan memiliki dampak yang multilateral tentunya akan menuai pertanyaan. Hukum Internasional yang mengatur tentang bagaimana hubungan antar satu negara dengan negara lainnya mengatur bahwa ketentuan unilateral seharusnya hanya dapat diaplikasikan oleh suatu negara untuk menentukan sikap negara itu sendiri dan bukan untuk negara lain.¹⁴ Lantas bagaimanakah aturan tentang rentetan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh AS?

Untuk mengakomodir permasalahan seperti dijelaskan sebelumnya, organisasi internasional seperti WTO sangatlah dibutuhkan. Organisasi internasional, pertama dan terutama, merupakan ekspresi hukum internasional, dan hukum adalah pusat WTO. Sebagian besar studi tentang tata kelola WTO dan reformasi kelembagaan setuju bahwa tujuan inti, jika bukan tujuan inti WTO. Organisasi ini harus melindungi stabilitas, multilateral, berbasis aturan, dan pendekatan perdagangan internasional.¹⁵

¹³ Thales, *loc.cit.*

¹⁴ International Law Commission, "Guiding Principles Applicable to Unilateral Declarations of States Capable of Creating Legal Obligations" (United Nations, 2006), https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_9_2006.pdf. Para. 8 dan 9.

¹⁵ Craig VanGrasstek, "The History and Future of the World Trade Organizations" (World Trade Organizations, 2013), https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/historywto_e.pdf. Hlm. 6

Hukum memberikan kepastian yang lebih besar dalam hubungan antara negara-negara dan membatasi apa yang mungkin menjadi pengejaran kepentingan nasional yang kacau dan merugikan diri sendiri. Pengambil keputusan suatu negara tidak boleh ragu mengenai komitmen mereka sendiri atau komitmen yang dibuat oleh mitra dagang mereka¹⁶

Negara secara teoritis dapat meliberalisasi perdagangan tanpa menggunakan hukum internasional dan negosiasi perjanjian yang mengikat, dengan masing-masing negara memiliki pilihan untuk membuka pasar mereka sendiri secara mandiri. Kesepakatan bilateral juga dapat dicapai atas dasar tawar-menawar diam-diam: Negara B mungkin menanggapi dengan cara yang sama terhadap tindakan otonomi dan liberalisasi Negara A.¹⁷

Sebelum menentukan apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional, analisis terhadap kebijakan yang diambil oleh AS harus lebih teliti lebih detail. Dalam kebijakan-kebijakannya, AS berusaha untuk mengontrol ekspor suatu barang, artinya kontrol yang dilakukan oleh AS berfokus pada perdagangan yang dilakukan secara internasional dan kontrol tersebut berada ditangan pemerintah AS. Kegiatan tersebut juga diatur dalam hukum internasional, lebih tepatnya pada ketentuan Hukum Perdagangan Internasional, yang mengatur dan menentukan bagaimana suatu perdagangan antar negara dan negara lainnya dijalankan.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 6-7

¹⁸ Indira Carr and Peter Stone, *International Trade Law (Sixth Edition)*, *Journal of Visual Languages & Computing*, vol. 11 (Oxon: Routledge, 2018). Hlm. 299-300

Berdasarkan penjelasan di atas, kebijakan-kebijakan pembatasan kegiatan perdagangan yang diambil oleh AS sangatlah erat kaitannya dengan urusan pertahanan dan politik. Pertahanan sebagai dasar atas pengambilan kebijakan perdagangan internasional dapat dilakukan oleh suatu negara dan hal ini diperbolehkan oleh ketentuan hukum perdagangan internasional seperti *General Agreements on Tariffs and Trade (GATT)* yang memperbolehkan suatu negara mengambil suatu keputusan untuk membatasi perdagangan internasionalnya dengan alasan pertahanan.¹⁹

Toleransi tersebut diberikan oleh pasal XXI dari GATT yang bernama *Security exception*. Pasal ini memberikan keleluasan kepada negara anggota GATT untuk membuat suatu keputusan perdagangan internasional yang dalam penggunaannya dapat melanggar ketentuan-ketentuan dalam GATT. Namun dalam penggunaannya, negara pengguna pasal ini harus menaati beberapa keadaan yang diatur dalam pasal ini, yaitu keadaan dimana keputusan bersangkutan memiliki dampak langsung terhadap perlindungan kepentingan pertahanan dari negara atau perlindungan terhadap kedamaian dari dunia internasional yang telah menjadi kewajiban yang diturunkan oleh Carta Perserikatan Bangsa-bangsa.

Namun dengan adanya 'toleransi' yang diberikan oleh GATT, pengecualian ini dapat menimbulkan masalah bagi negara berkembang yang ingin melakukan pengembangan terhadap negaranya. Berhubungan dengan pembahasan ini, kebijakan-kebijakan AS yang membatasi ekspor teknologi satelit akan sangat

¹⁹ "The General Agreement on Tariffs and Trade," World Trade Organizations § (1994). Pasal XXI. [GATT]

berpengaruh kepada negara-negara berkembang yang berencana mengembangkan kekuatan pertahanan antariksanya apabila ekspor teknologi tersebut harus dibatasi oleh salah satu negara pioneer teknologi satelit pertahanan seperti AS. Halangan-halangan tersebut bukanlah suatu yang hanya berbentuk prediksi melainkan sebuah kenyataan yang harus dihadapi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mengembangkan maupun memiliki satelit pertahanan. Seperti yang terjadi kepada perusahaan *Thales Alenia Space* yang berkedudukan dan berjalan dibawah naungan negara-negara maju - Prancis dan Italia - tetap mendapatkan suatu halangan dari kebijakan AS ketika ingin mengembangkan dan melakukan ekspor satelit dengan negara lain.²⁰

Keberadaan permasalahan ini sangatlah berdampak kepada negara-negara berkembang yang ingin membangun kemampuan antariksanya dengan segala potensi yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, contohnya adalah Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang terletak di antara dua benua dan di antara dua samudera serta berada tepat di bawah garis khatulistiwa membuat Indonesia diuntungkan secara geografis. Daratan yang dipenuhi dengan mineral dan lautan yang dipenuhi dengan varitas hasil laut adalah bukti nyata dari keuntungan tersebut. Dengan kekayaan tersebut, tanggung jawab yang besar muncul dalam perihal pertahanan negara Indonesia. Keamanan global pada hari ini memiliki pengaruh langsung pada pertahanan Indonesia, dinamika pertahanan dan ancaman yang semakin kompleks selalu memunculkan serangan secara militer atau non-militer

²⁰ Peter B. de Selding, "Thales Alenia Space: U.S. Suppliers at Fault in 'ITAR-Free' Misnomer," Spacenews, 2013, <https://spacenews.com/36706thales-alenia-space-us-suppliers-at-fault-in-itar-free-misnomer/>. [Thales]

baru seperti pemberontakan senjata, pembajakan hasil laut, serangan dan spionase siber, dan lain-lain.²¹

Moderenisasi sistem pertahanan dengan menggunakan media antariksa belum memasuki radar institusi pertahanan dan menjadi focus utama Indonesia. Terdapat 3 faktor yang membuat pemanfaatan antariksa dalam bidang pertahanan kurang terealisasi, pertama adalah ilmu pengetahuan mengenai pertahanan antariksa yang sangat terbatas pada level institusi pemerintah dan institusi Pendidikan; kedua adalah penggunaan satelit yang masih digunakan untuk kepentingan umum daripada menempatkan sifat *dual use* pada satelit; faktor ketiga adalah kurangnya *political will* para pemangku kepentingan dalam memfokuskan perkembangan satelit pertahanan yang ditunjukkan dengan tidak adanya kerja sama langsung mengenai perkembangan pertahanan antariksa antara kementerian pertahanan republik Indonesia dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (**LAPAN**) sebagai lembaga antariksa utama di Indonesia serta tidak terimplementasinya rencana pembuatan satelit sebagai penunjang pertahanan negara yang tercantum pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.

Walaupun ketiga faktor yang menjadi alasan mengapa perkembangan satelit pertahanan di Indonesia berkembang dengan lambat, pada tahun 2020, Dukungan akan perkembangan hal ini muncul dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (**Kemenristek**) yang secara

²¹ *White Paper*, Loc.cit.

langsung meminta LAPAN untuk mengembangkan teknologi Satelit Pertahanan modern untuk mendukung sistem pertahanan negara dalam menghadapi dinamika pertahanan yang akan datang.²² Rencana perkembangan yang didorong oleh Kemenristek bukan menjadi Langkah utama dalam mengembangkan dan mengirimkan satelit pertahanan ke antariksa. Amanat untuk menjadikan antariksa sebagai *outpost* pertahanan Indonesia juga datang dari Undang-Undang keantariksaan yang mendukung adanya pertahanan antariksa.²³ Langkah-langkah pengembangan ini juga didukung oleh lokasi negara Indonesia yang berada langsung di bawah Geostationer menjadikan Indonesia sebagai wilayah startegis dalam penerbangan satelit.

Dengan keberadaa ITAR, rencana pembuatan satelit pertahanan Indonesia atau pengembangan teknologi satelit pertahanan di Indonesia akan mengalami sebuah hambatan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemberian Lisensi ITAR sangatlah berdasar kepada kepentingan pertahanan Amerika Serikat yang dikelilingi oleh kepentingan politik luar negeri yang ada di Kawasan birokrat Amerika Serikat. Keadaan politik dunia yang sedang tidak stabil saat ini dapat membuat Indonesia ditempatkan dalam daftar negara yang tidak dapat menerima lisensi ITAR oleh Amerika Serikat. Namun dengan Keberadaan pasal *Securtiy Exception* pada GATT, Indonesia dapat melindungi dirinya dari kebijakan ITAR dengan mengimplimentasikan ketentuan pasal ini dalam kebijakan perdagangan

²² Kemenristek/BRIN, "Menristek/Ka. BRIN Dorong Lapan Kembangkan Satelit Indonesia Untuk Pertahanan Dan Kepentingan Komersial," Ristekbrin.co.id, 2020, <https://www.ristekbrin.go.id/siaran-pers/menristek-ka-brin-dorong-lapan-kembangkan-satelit-indonesia-untuk-pertahanan-dan-kepentingan-komersial/>.

²³ UU Antariksa, *loc.cit*.

luar negerinya, untuk membebaskan dirinya dari jeratan kebijakan luar negeri seperti ITAR atau kebijakan lain yang memiliki sifat yang sama.

Dari penjabaran ini, tesis ini dibuat untuk menganalisis bagaimana kesesuaian kebijakan-kebijakan yang diambil oleh AS seperti ITAR dan USML dengan ketentuan Hukum Internasional yang berlaku - khususnya pada Hukum Perdagangan Internasional - dan juga mencari solusi untuk melindungi negara berkembang seperti Indonesia dari kebijakan AS yang akan menghambat perkembangan teknologi pertahanan - teknologi satelit pertahanan - melalui analisis yuridis dan empiris dari WTO dan juga pengaplikasian beberapa regulasi berbasis WTO terhadap kasus yang sama dengan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan mengenai permasalahan sebelumnya, penulis menemukan merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah kebijakan ITAR mengenai USML sudah sesuai dengan ketentuan WTO?
- b. Adakah ketentuan WTO yang dapat digunakan oleh Indonesia untuk melindungi perkembangan teknologi satelit dari pengaruh Kebijakan ITAR mengenai USML?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kesesuaian antara kebijakan ITAR AS mengenai USML dengan ketentuan hukum perdagangan Internasional

- b. Untuk menemukan solusi agar negara berkembang seperti Indonesia tetap dapat mengembangkan teknologi satelit dengan memanfaatkan ketentuan dalam GATT walaupun ketentuan USML tetap berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan *legal science* yang berhubungan dengan hukum perdagangan internasional khususnya pada kebijakan kebijakan negara yang dapat mempengaruhi kegiatan negara lain seperti dampak yang ditimbulkan oleh ITAR AS kepada negara-negara yang ingin mengembangkan teknologi pertahanannya dan juga untuk kepentingan praktis dalam pengambilan keputusan negara yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan internasional yang lebih khususnya pada kegiatan perdagangan internasional Indonesia yang memberikan dampak pada perkembangan teknologi pertahanan berbasis keantariksaan di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

No.	Penelitian Sebelumnya	Pembahasan dalam Karya Ilmiah	Perbedaan Pembahasan dengan Tesis ini
1.	Penulis: Eligar Sadeh Judul: <i>Reforms of Export Controls of Space Systems</i> Jurnal: <i>Astropolitics</i> vol. 13, 2015	Dalam artikel jurnal ini, penulis membahas tentang reformasi ketentuan kotrol terhadap ekspor satelit negara Amerika Serikat (AS). sedangkan dalam tesis ini, peneliti menganalisis dampak dari kontrol ekspor AS terhadap perkembangan teknologi satelit pertahanan Indonesia	Dalam tesis ini, peneliti menganalisis dampak dari kontrol ekspor AS terhadap perkembangan teknologi satelit pertahanan Indonesia

2.	<p>Penulis: Michael C. Mineiro</p> <p>Judul: <i>An inconvenient regulatory truth: Divergence in US and EU satellite export control policies on China</i></p> <p>Jurnal: <i>Space Policy</i> vol. 27, 2011</p>	<p>Dalam artikel jurnal ini, penulis membahas mengenai bagaimana pengaruh larangan ekspor teknologi satelit ke China dan Independensi <i>European Union</i> dari embargo peluncuran dari AS.</p>	<p>Dalam Thesis ini peneliti membahas mengenai dampak ekspor kontrol AS terhadap negara-negara berkembang yang ingin mengembangkan teknologi satelit pertahanan.</p>
3.	<p>Penulis: Lucia Coppolaro</p> <p>Judul: <i>General Agreements on Tariff and Trade</i></p> <p>Jurnal: <i>The Encyclopaedia of Diplomacy</i>, 2018</p>	<p>Dalam jurnal ini, penulis membahas tentang asal muasal pembentukan GATT dan bagaimana GATT berpengaruh kepada perdagangan dunia.</p>	<p>Dalam Tesis ini, peneliti membahas GATT khususnya pada pasal <i>Security Exception</i> untuk dapat menganalisis kontrol ekspor satelit AS yang berdasar pada urusan pertahanan dan militer negara</p>
4.	<p>Penulis: Chao Wang</p> <p>Judul: <i>Invocation of National Security Exceptions under GATT Article XXI: Jurisdiction to Review and Standard of Review</i></p> <p>Jurnal: <i>Chinese Journal of International Law</i> vol. 18, 2019</p>	<p>Dalam jurnal ini, penulis membahas tentang bagaimana penerapan <i>security exception</i> digunakan dan bagaimana 'seharusnya' digunakan oleh negara pihak GATT. kontrol ekspornya.</p>	<p>Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis penggunaan <i>security exception</i> dalam penerapannya oleh AS dalam kebijakan kontrol ekspornya.</p>
5.	<p>Penulis: Ka Yi Fung</p> <p>Judul: <i>How Economic Dependency Was Created Through the WTO: A Case Study of South Korea</i></p> <p>Jurnal: <i>SAGE Publication</i> vol. 33(4), 2017</p>	<p>Dalam jurnal ini, penulis membahas tentang bagaimana dependensi ekonomi yang dibuat oleh negara-negara maju/kapitalis berdampak negative kepada perkembangan kehidupan ekonomi negara kurang berkembang, khususnya di</p>	<p>Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis sistem kontrol ekspor AS menggunakan teori dependensi untuk membuktikan bahwa kontrol</p>

		korea selatan pada periode 1970an sampai 1980an.	tersebut menghalangi perkembangan teknologi satelit pertahanan di Indonesia.
6.	<p>Penulis: Bruce E. Moon dan William J. Dixon</p> <p>Judul: <i>Politics, the State, and Basic Human Needs: A Cross-National Study</i></p> <p>Jurnal: <i>American Journal of Political Science</i> vol. 29(4), 1985</p>	Dalam jurnal ini, penulis menganalisis bagaimana prioritas perkembangan ekonomi di level nasional dapat berpengaruh kepada pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakatnya.	Dalam tesis ini, penulis menganalisis bagaimana sistem pemerintahan Indonesia dalam urusan pengembangan teknologi luar angkasa terdampak oleh ketentuan-ketentuan kebijakan luar negeri, khususnya AS dengan kebijakan ekspor kontrolnya
7.	<p>Penulis: Małgorzata Polkowska</p> <p>Judul: <i>Space Defense in Europe. Policy and Security Aspects</i></p> <p>Jurnal: <i>Polish Political Science Yearbook</i> vol. 49(2), 2020</p>	Dalam jurnal ini, penulis menganalisis seberapa pentingnya pertahanan pada domain antariksa untuk dikembangkan, disebabkan oleh banyaknya negara-negara maju yang memiliterisasikan antariksa untuk melindungi negaranya dari negara lain.	Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bagaimana pentingnya kedaulatan teknologi untuk mengembangkan satelit pertahanan demi meningkatkan ketahanan dan pertahanan negara Indonesia.
8.	<p>Penulis: Rosihan Ramin</p> <p>Judul: Konsep Desain Pembuatan Satelit Pertahanan Guna Menjaga Kedaulatan Wilayah Indonesia</p>	Dalam jurnal ini, penulis membahas mengenai konsep satelit pertahanan untuk negara Indonesia, secara teknis dan kemanfaatannya untuk kekuatan pertahanan Indonesia.	Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis perkembangan pembuatan satelit pertahanan, untuk tujuannya dalam meningkatkan

	Jurnal: Jurnal Inovasi Pertahanan vol. 2(1), 2016		dan menstabilkan keikutsertaan Indonesia dalam konstetasi per-astroplitik-an dunia dengan merestrukturisasi ketentuan pengembangan teknologi satelit pertahanan
9.	<p>Penulis: Robert H. Connery dan Paul T. David</p> <p>Judul: <i>The Mutual Defense Assistance Program</i></p> <p>Jurnal: <i>The American Political Science Review</i> vol. XLV(2), 1951</p>	Dalam jurnal ini, penulis membahas mengenai pentingnya <i>mutual defense assistance program</i> dalam urusan pengembangan militer AS.	Dalam tesis ini, peneliti menganalisis beberapa kebijakan AS dalam kontrol ekspor telnologi berbasis militer (termasuk <i>The Mutual Defense Assisatance Program</i> -nya AS) untuk mengetahui latar belakang dibuatnya kebijakan kontrol ekspor teknologi AS.
10.	<p>Penulis: P.J. Blount</p> <p>Judul: <i>The ITAR Treaty and Its Implications for U.S. Space Exploration Policy and the Commercial Space Industry</i></p> <p>Jurnal: <i>Journal of Air Law and Commerce</i> vol. 73(3), 2008</p>	Dalam jurnal ini, penulis menganalisis tentang pembuatan ketentuan ITAR yang berdampak kepada Industri Teknologi Satelit di AS dan menimbulkan perlindungan pertahanan nasional AS.	Sedangkan di dalam penelitian ini, ITAR dijadikan model utama kontrol ekspor teknologi satelit sebagai variabel utama yang akan memberikan dampak terhadap pengembangan teknologi satelit pertahanan di Indonesia

F. Teori atau Doktrin

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan Teori yang bernama *Dependency Theory* yang dikemukakan oleh Paul Baran serta peneliti akan menggunakan teori ini untuk menganalisis pengaplikasian ketentuan hukum yang terdapat pada GATT dan ITAR AS kepada kegiatan perdagangan teknologi yang mampu memberikan dukungan terhadap suatu pertahanan negara seperti teknologi satelit pertahanan yang pada saat ini sedang dikembangkan oleh banyak negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Regulasi Ekspor Teknologi berdasarkan ITAR yang dimiliki oleh AS

Dalam pemerintahan AS, regulasi mengenai ITAR ada dibawah regulasi *Arms Export Control Act (AECA)* yang dibuat pada tahun 1976.²⁴ AECA memberikan kuasa kepada Presiden AS untuk mengendalikan kegiatan ekspor barang dan jasa pertahanan. Selain itu, regulasi ini juga digunakan dalam program *Foreign Military Sales (FMS)* yang mengatur penjualan pemerintahan AS dalam hal peralatan dan jasa pertahanan serta pelatihan militer berbasis negara-dan-negara.²⁵

Implementasi AECA tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melaksanakan tujuan AS dalam melakukan kontrol ekspor dan juga Kerjasama pertahanan internasional. Dalam pelaksanaannya, AECA juga mengatur mengenai Eligibilitas negara-negara yang dapat/tidak dapat mengimpor barang dan/atau jasa

²⁴ Ian F Fergusson and Paul K Kerr, "The U . S . Export Control System and the Export Control Reform Initiative," 2020, 4. sumber: <https://fas.org/sgp/crs/natsec/R41916.pdf>.

²⁵ *Ibid.*

pertahanan,²⁶ barang dan jasa pertahanan yang di ekspor oleh AS hanya boleh digunakan untuk kepentingan pertahanan internal, pertahanan diri yang terlegitimasi, untuk memungkinkan negara penerima berpartisipasi dalam pengaturan atau tindakan regional atau kolektif yang linier dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk berpartisipasi dalam kerjasama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk memungkinkan pasukan militer asing pada negara-negara kurang berkembang untuk membangun dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang membantu perkembangan ekonomi dan sosial negara-negara tersebut.²⁷

ITAR sebagai regulasi untuk mengontrol perdagangan teknologi berbasis pertahanan dibuat berdasarkan ketentuan AECA²⁸ dan diadministrasikan oleh *Directorate of Defence Trade Control (DDTC)*.²⁹ Untuk menentukan teknologi atau peralatan apa saja yang menjadi cakupan dari ITAR, Presiden AS mendesain suatu daftar yang digunakan untuk menspesifikasikan hal tersebut, dimana daftar tersebut dinamakan sebagai *United States Munitions List (USML)*.³⁰ Daftar ini adalah manifestasi dari ketentuan AECA yang dimasukkan ke dalam ketentuan dari *Code of Federal Regulations* yang memuat 20 kategori peralatan berbasis

²⁶ “Arms Export Control Act” (2019), Bagian 3(a). Sumber: [g:%5CCOMP%5CFOREIGN%5CARMS EXPORT CONTROL ACT.XML](http://www.federalregister.gov/documents/2019/05/20/2019-10441/arms-export-control-act). [AECA]

²⁷ *Ibid*, bagian 4.

²⁸ *Id*, bagian 38.

²⁹ John R Liebman and Kevin J Lombardo, “Digital Commons at Loyola Marymount A Guide to Export Controls for the Non-Specialist,” *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review* 28 (2006): 497–519, 501. Sumber: <http://digitalcommons.lmu.edu/ilr/vol28/iss3/2>.

³⁰ AECA, *op.cit*, Bagian 38(1)

militer/pertahanan yang sangat bervariasi,³¹ dimulai dari persenjataan kecil sampai dengan satelit dan pesawat luar angkasa.³²

WTO/GATT Sebagai Pembebas dan Pengatur Perdagangan Global

Sebelum adanya WTO/GATT, dunia terlebih dahulu mengenal suatu konsep yang dinamakan Globalisasi Ekonomi. Konsep ini dikenal sebagai suatu proses integrasi sistem ekonomi nasional menuju kepada ekonomi global tanpa batasan. Globalisasi Ekonomi juga mencakup perdagangan (bebas) internasional dan investasi luar negeri langsung tanpa batasan.³³

Fenomena ini telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia di segala penjuru dunia, dimulai dari aspek pekerjaan, makanan, kesehatan, edukasi dan lain-lainnya. Globalisasi telah membuka keran akses akan barang dan jasa yang selama ini hanya dinikmati oleh beberapa negara di dunia. Pada umumnya, globalisasi ekonomi mempunyai dua bahan bakar dalam perkembangannya, pertama adalah teknologi dan kedua adalah liberalisasi perdagangan dan investasi langsung dari luar negeri. Perkembangan teknologi telah memberikan dampak signifikan kepada sistem transportasi, komunikasi, dan perdagangan dunia, terlihat dengan penemuan penemuan seperti kapal laut yang dapat berlayar sangat jauh, pesawat

³¹ ITAR, *op.cit*, Pasal 121. [USML]

³² P. Blount, "The ITAR Treaty and Its Implications for U.S. Space Exploration Policy and the Commercial Space Industry," *Journal of Air Law and Commerce* 73, no. 3 (2008): 705. Hlm 709-711.

³³ Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), <https://doi.org/10.1017/CBO9781139165143>. Hlm. 4

udara, dan juga pesawat telepon yang dapat menyambungkan seluruh manusia yang ada di dunia.

Selanjutnya adalah liberalisasi terhadap perdagangan dan investasi asing langsung. Dalam 50 puluh tahun terakhir, banyak negara berkembang yang secara perlahan menghilangkan halangan-halangan terhadap perdangan internasional dan mengizinkan pergerakan kapital yang bebas. Sirkulasi perdagangan dan investasi yang terliberalkan ini juga ditunjang dengan kemajuan teknologi sehingga terciptalah integrasi terhadap sistem ekonomi yang ada di dunia.³⁴

Pada tahun 1947, untuk mengubah sistem perdagangan pra-perang dunia ke-2, 23 negara di dunia berkumpul dan merancang *legal framework* untuk mengubah ketentuan perdagangan internasional yang dapat mengakomodir kepentingan negara-negara di dunia pasca perang dunia ke-2 lalu diakhiri dengan dibentuknya suatu kebijakan internasional yang bernama GATT³⁵ beserta badan lainnya seperti *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), *International Monetary Fund* (IMF), dan juga *International Trade Organization* (ITO) yang pada akhirnya akan digantikan oleh WTO.³⁶

Diawalnya perencanaannya, ITO diproyeksikan sebagai badan pengawas aturan perdagangan internasional dan memperkenalkan perdagangan bebas kepada semua negara. Dengan mengembangkan perdagangan yang dapat diprediksi dan

³⁴ *Ibid*, hlm. 5

³⁵ Alan O. Sykes, Douglas A. Irwin, Petros C. Mavroidis, *The Genesis of the GATT* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008). Hlm. 1 [Genesis]

³⁶ Sarah Joseph, *Blame It On the WTO: A Human Rights Critique* (New York: Oxford University Press, 2013), https://doi.org/10.26530/OAPEN_454396. Hlm. 7 [Sarah]

memiliki ketentuan yang berlaku, diharapkan akan menimbulkan hubungan internasional yang damai. Namun pada akhirnya, ITO tidak pernah dibuat. Hal ini disebabkan oleh tolakan dari AS untuk meratifikasi Carta Havana.³⁷

Pembuatan suatu kebijakan seperti GATT tidak terlepas dari trauma yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian instabilitas politik dan ekonomi dunia diantara tahun 1920-an sampai dengan 1930-an. Kemauan besar dari negara-negara besar untuk tidak mengulangi hal tersebut menghasilkan rencana-rencana yang dirangkai dan berakhir dengan dibuatnya GATT sebagai sebuah pendekatan baru dalam menumbuhkan dan menjaga kooperasi ekonomi secara internasional.³⁸ Agenda utama dari pembuatan GATT adalah untuk menghapuskan kebijakan-kebijakan yang bersifat *Beggar-Thy-Neighbor*³⁹ atau secara sederhana dapat dikatakan sebagai halangan perdagangan yang dapat merusak kestabilan dari sistem perekonomian internasional.⁴⁰

Sampai detik ini, GATT masih berlaku dan digunakan sebagai suatu peraturan yang membawahi kegiatan perekonomian dunia.⁴¹ GATT sebagai pedoman dan aturan banyak negara dalam melakukan perdagangan secara

³⁷ *Ibid*, hlm. 8

³⁸ Genesis, *op.cit*, hlm. 5

³⁹ *Beggar-Thy-Neighbor* didefinisikan sebagai rentetan kebijakan sebuah negara dalam bidang ekonomi yang menimbulkan dampak negative kepada kekuatan ekonomi negara tetangganya, sumber: Adam Hayes, "Beggar-Thy-Neighbor," Investopedia, 2019, <https://www.investopedia.com/terms/b/beggarthyneighbor.asp>.

⁴⁰ Genesis, *ibid*.

⁴¹ World Trade Organizations, "The Uruguay Round," accessed February 23, 2021, sumber: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm.

internasional pastinya memiliki beberapa prinsip vital yang mendarah daging seperti:⁴²

- i. *Non-Discrimination Principles*
 - a. *Most Favoured Nations*
 - b. *National Treatment*
- ii. Perdagangan yang Bebas
- iii. Prediktabilitas
- iv. Kompetisi yang *Fair*
- v. Pengembangan dan Reformasi Ekonomi

Tidak hanya prinsip-prinsip dasar saja, GATT juga dikembangkan sepenuhnya melalui negosiasi-negosiasi yang dilakukan negara peserta GATT, dan pada negosiasi yang dilakukan pada Putaran Marakesh, GATT yang awalnya diperuntukan sebagai forum negosiasi dalam aktivitas perdagangan internasional, diubah menjadi traktat multilateral yang juga memghasil suatu badan baru yang dikenal sebagai *World Trade Organization (WTO)* dengan 153 negara sebagai anggotanya.⁴³

Dalam perkembangannya WTO memperluas cakupannya melebihi cakupan yang terdapat pada ketentuan GATT sebelumnya seperti:⁴⁴

- i. *Tariff Schedules* yang lebih komprehensif

⁴² World Trade Organisation, "Principles of Trading System," accessed March 1, 2021, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm.

⁴³ Sarah, *op.cit*, hlm 8-9.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 9

- ii. Terspesifiknya ketentuan tentang produk pertanian dan produk tekstil dan sandang
- iii. ketentuan *Non-tariff Barriers* yang lebih spesifik seperti:
 - a. Perjanjian tentang pengaplikasian *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS)
 - b. Perjanjian tentang Halangan Teknis pada Perdagangan (TBT)
 - c. Perjanjian tentang *Trade Related Aspects of Investment Measures* (TRIMS)
 - d. Terspesifiknya cara negara untuk melawan praktek curang dalam perdagangan internasional
 - e. Penambahan kapasitas suatu negara dalam perjanjian *Safeguards*
 - f. Kewajiban diberikan kepada negara anggota untuk melindungi kekayaan intelektual sebagai salah satu kewajiban utama dalam Perjanjian Perdagangan yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS)

Selain ketentuan diatas, setelah terbentuknya WTO, perjanjian baru juga dibuat seperti *General Agreements in Trade and Services* yang dibuat untuk mengatur perdagangan jasa dan membentuk mekanisme penyelesaian masalah melalui badan penyelesaian masalah (DSB) sebagai wadah untuk para negara peserta WTO yang berselisih dalam aktivitas perdagangan internasional.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 10

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, GATT/WTO merupakan sebuah aturan dalam regime internasional yang mengatur tentang “bagaimana” perdagangan internasional dijalankan oleh negara-negara yang menjadi anggota di dalam peraturan tersebut. Khususnya dalam hal pelarangan kegiatan ekspor, GATT/WTO mengatur bahwa dalam perdagangan internasional, negara-negara anggota diwajibkan untuk mengeleminasikan beberapa halangan, terkecuali bea, pajak, dan tuntutan lainnya. Eliminasi tersebut tidak hanya diberlakukan untuk kegiatan ekspor, namun juga pada kegiatan impor dan kegiatan jual beli secara internasional.⁴⁶

Namun peraturan tersebut juga memiliki *add on* tersendiri yaitu pengecualian dalam restriksi diluar restriksi bea, pajak, dan tuntutan lainnya. Pengecualian tersebut dapat dilakukan dalam beberapa keadaan seperti:⁴⁷

- i. Dalam keadaan kekurangan pangan atau jenis produk penting lainnya
- ii. Dalam pengklasifikasian atau penggolongan atau pemasaran komoditas dalam perdagangan internasional.
- iii. Dalam pengimportiran semua bentuk produk perikanan dan pertanian.

Add on “Pengecualian” lainnya juga terdapat pada peraturan ini dan memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih umum. Dalam pengecualian ini, restriksi dalam perdagangan internasional dapat dilakukan oleh negara anggota dalam beberapa keadaan tertentu, keadaan-keadaan tersebut seperti diperuntukan

⁴⁶ GATT, *op.cit*, Pasal XI ayat (1)

⁴⁷ *Ibid*, Pasal XI ayat (2)

melindungi moral publik; diperuntukan untuk melindungi hidup dan kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan; Kegiatan impor dan ekspor emas dan perak; diperuntukan untuk menjamin kepatuhan dari peraturan-peraturan yang tidak konsisten dengan peraturan-peraturan dalam GATT; kegiatan yang berkaitan dengan produk buruh penjara; untuk perlindungan aset-aset kesenian, sejarah atau benda yang memiliki nilai arkeologis dari sebuah negara; sumber daya alam dalam ambang batas yang dikonservasi dan yang lain-lain.⁴⁸

Dalam menerapkan restriksi tersebut, negara juga harus dapat menerapkan prinsip *non-discriminatory*⁴⁹ dan juga memberikan transparansi mengenai restriksi tersebut. Sehubungan dengan transparansi yang dimaksud di atas adalah transparansi terhadap informasi kebijakan restriksi kepada pihak *World Trade Organization (WTO)* dalam bentuk publikasi mengenai tindakan domestik tentang pelarangan ekspor dan pemberitahuan secara resmi kepada Sekretariat WTO.⁵⁰

Setelah itu, pengecualian terakhir yang terdapat pada WTO/GATT adalah pengecualian keamanan, pengecualian ini dibuat untuk membebaskan negara anggota dari segala kewajiban yang dapat mencegah kelangsungan perlindungan dari kepentingan keamanan negara peserta, khususnya pada urusan:⁵¹

- i. materail fisik atau material pembuatnya

⁴⁸ *Ibid*, Pasal XX

⁴⁹ *Ibid*, Pasal XIII

⁵⁰ WTO Sekretariat, "Export Prohibitions and Restrictions," 2020, https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/export_prohibitions_report_e.pdf. Annex 2.

⁵¹ GATT, *op.cit*, Pasal XXI

- ii. perdagangan senjata, amunisi, dan barang-barang yang dapat menunjang kekuatan militer secara langsung atau tidak langsung
- iii. Pengecualian ini juga dapat dilakukan dalam keadaan perang atau keadaan darurat dalam hubungan internasional lainnya.

Selanjutnya, fungsi dari pengecualian ini juga untuk membantu negara-negara anggota dalam menjalankan kewajibannya terhadap Carta perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga keamanan dan kedamaian dunia internasional.⁵²

Prinsip-prinsip yang dijelaskan di atas menjadi pedoman praktek perdagangan internasional dijalankan antara negara. Prinsip-prinsip ini disusun dan diimplementasikan pada GATT dengan tujuan agar prinsip-prinsip perdagangan konservatif yang masih memberikan ruang yang sangat kecil untuk kooperasi perdagangan antar negara dan pembangunan dunia internasional dapat digerakkan secara perlahan. Namun, pada realitanya, *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*,⁵³ dengan diunggulkannya beberapa negara dengan posisinya sebagai ‘para pemenang’ Perang Dunia ke-2, masih banyak praktek perdagangan antara negara yang secara *de jure*, mengindahkan prinsip-prinsip yang tertera pada GATT.

Teori Sistem Dunia (*World-System*)

Setelah meredanya pertempuran Perang Dunia ke-2, perekonomian dunia memasuki era pasar bebas (*free market*), memunculkan potensi-potensi

⁵² *Ibid.*

⁵³ Acton Institute, “Lord Acton Quote Archive,” accessed March 3, 2021, <https://www.acton.org/research/lord-acton-quote-archive>.

perkembangan baru untuk negara-negara yang masih dikategorikan ‘kurang berkembang’ pada saat itu. Seperti yang dijelaskan di atas, aktivitas pasar bebas yang mulai mengglobalisasi, memberikan peluang baru bagi banyak negara untuk melakukan perdagangan dengan negara lain dan aktivitas tersebut juga dijamin dan dilindungi oleh segenap ketentuan-ketentuan yang dikonstruksikan di dalam GATT.⁵⁴

Namun, di tengah hiruk piruk perdagangan bebas yang sedang berjalan, banyak ahli ekonomi penganut paham *neo-marxist* berpendapat bahwa pasar bebas ataupun perdagangan bebas yang sangat menggiurkan ini hanyalah sebuah utopia yang pada realitanya lebih mengarah kepada sebuah fatamorgana yang menyesatkan. Polemik timbul ketika perdagangan bebas membuat negara maju mampu mengeksploitasi dan mengontrol perekonomian negara-negara kurang berkembang dan berkembang,⁵⁵ seperti sebuah candu, membuat negara-negara yang mempunyai nasib malang ini bergantung dengan negara-negara maju.⁵⁶

Ketergantungan tersebutlah yang diidentifikasi oleh pemuka teori dependensi sebagai alasan dari terbelakangnya negara-negara kurang berkembang dan berkembang ketika mereka memasuki sistem perdagangan/pasar bebas. Negara-negara maju memiliki 3 cara untuk mengeksploitasi negara-negara kurang

⁵⁴ Ka Yi Fung, “How Economic Dependency Was Created Through the WTO : A Case Study of South Korea,” *Journal of Developing Societies* 33, no. 4 (2017): 469–87, <https://doi.org/10.1177/0169796X17738586>. Hlm. 472 [Fung]

⁵⁵ Caf Dowlah, *Backwaters of Global Prosperity* (Connecticut: Praeger, 2004). Hlm. 12

⁵⁶ John M Shandra, Eric Shircliff, and Bruce London, “World Bank Lending and Deforestation: A Cross-National Analysis,” *International Sociology* 26, no. 3 (May 18, 2011): 292–314, <https://doi.org/10.1177/0268580910392260>. Hlm. 293; lihat juga *Ibid*, hlm. 473

berkembang dan berkembang (**Negara UD**) yang bergantung dengan mereka, yaitu:⁵⁷

i. Kegiatan Ekspor

Pasar bebas yang mengarahkan sistem pasar negara-negara semakin terbuka daripada sebelumnya membuat barang-barang dari negara-negara maju semakin membanjiri keberadaanya pada pasar dalam negeri, sehingga menyebabkan persaingan yang tidak setara diantara penjual dalam negeri dan juga penjual barang dari luar negeri - dapat ditunjukkan dengan banyaknya barang dari luar negeri yang memiliki harga yang lebih murah - dan menghasilkan pemerosotan penjualan barang hasil produsen dalam negeri.⁵⁸

ii. Investasi Perusahaan Transnasional

Investasi Perusahaan Transnasional yang digadang-gadangkan memiliki andil dalam meningkatkan perekonomian sebuah negara, juga memiliki sisi yang dapat merugikan negara tuan rumah - kebanyakan adalah negara kurang berkembang dan berkembang - melalui kegiatan eksploitasi sumber daya alam, sehingga menyebabkan berkurangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan juga mengurangi pendapatan dari masyarakat itu sendiri.

iii. Hutang dan Pinjaman

⁵⁷ Fung, *ibid.*

⁵⁸ Bruce E. Moon and William J. Dixon, "Politics, the State, and Basic Human Needs: A Cross-National Study," *American Journal of Political Science* 29, no. 4 (November 1985): 661, <https://doi.org/10.2307/2111176>. hlm. 686 [Moon & Dixon]

Eksplotasi melalui praktek Hutang dan Pinjaman ini dapat terjadi akibat lesunya perekonomian negara kurang berkembang sehingga negara-negara ini melakukan pinjaman ke Negara lain - khususnya negara-negara yang sudah maju - atau kepada organisasi keuangan internasional seperti *International Monetary Fund* dan *World Bank*. Akibat dari pinjaman tersebut, negara-negara atau organisasi-organisasi kreditor memiliki otoritas dalam mengendalikan pengambilan kebijakan dari negara-negara debitor yang sering kalinya memiliki dampak yang negative kepada perkembangan negara itu sendiri.

Pola dari ketergantungan ini dibuat sedemikian rupa karena negara-negara maju menjadikan negara-negara UD sebagai negara penghasil bahan-bahan mentah sebagai pendukung kegiatan komersialisasi dan industrialisasi yang dapat meningkatkan pendapatan negara mereka secara drastis. Banyak negara yang memiliki keinginan untuk keluar dari lingkaran ketergantungan tersebut, untuk mencapai kemerdekaan yang diinginkan, namun terhalang dengan mekanisme-mekanisme yang diaplikasikan oleh negara negara maju seperti intrik diplomatic, sanksi ekonomi, dan juga subversi politik.⁵⁹

Ketergantungan negara UD terhadap negara maju adalah sesuatu yang sulit disadari oleh sebuah negara, khususnya pada perangkat-perangkat sosial dan perangkat-perangkat pemerintah yang berkegiatan di dalamnya. Negara-negara maju beserta dengan jargon “*Free World*” dan “*The Defender of Democracy and*

⁵⁹ Paul A Baran, *The Political Economy of Growth* (Monthly Review Press, 1957). Hlm 120 [Baran]

Freedom” yang berdasar dengan nilai Kebebasan membuat semua negara dan masyarakat di dalamnya terlena - walaupun dibalik semua kata-kata manis tersebut, terdapat tujuan untuk mengeksploitasi kekayaan yang dimiliki oleh negara UD - sehingga akan membuka kesempatan untuk negara yang memiliki tujuan untuk mempertahankan *status quo* sebagai negara adidaya.⁶⁰

Berkembang dari mekanisme Dependensi ini, sebuah pemikiran mengenai dunia perekonomian yang menjadi suatu sistem, dimana pengendalian aliran keuntungan kepada beberapa negara yang mengendalikan pasar. Bernama Teori Sistem Dunia yang membagi beberapa daerah menjadi tiga bagian, pertama adalah zona *Core (ZC)*, kedua adalah zona *semi-periphery (SP)*, dan yang terakhir adalah zona *periphery (ZP)*.⁶¹

Pembagian zona ini didasarkan kepada keuntungan, produksi barang, dan juga tenaga kerja yang berada pada suatu zona. ZC didominasi oleh daerah-daerah yang lebih memfokuskan kegiatan perekonomiannya kepada pengembangan keahlian-keahlian tingkat tinggi dan produk yang memiliki keuntungan intensif. Sedangkan daerah-daerah yang berada pada zona SP dan ZP hanya berfokus pada keahlian-keahlian tingkat rendah, produk tenaga kerja yang intensif, dan juga ekstraksi bahan mentah.⁶²

Walaupun dalam Sistem Dunia, ZC terlihat sedang melakukan kegiatan monopoli dalam mencapai keuntungannya, tetapi sistem ini berpondasi kepada

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 121

⁶¹ Immanuel Wallerstein, *World-Systems Analysis: An Introduction* (Duke University Press, 2004). Hlm. 28 [Wallerstein]

⁶² *Ibid*.

sistem quasi-monopoli yang secara *das-sollen* tidak mustahil untuk dilakukan seperti kegiatan Monopoly pada umumnya. Untuk mencapai sistem quasi-monopoli, ZC memulai langkahnya dengan menciptakan tali kerja sama dengan negara-negara lain.⁶³ Terciptanya rantai kerja sama akan mendefinisikan zona-zona yang dibagi seperti yang dijelaskan di atas. Sistem ini juga akan menentukan perubahan-perubahan dalam jenis produksi yang akan difokuskan oleh masing-masing zona yang berarti adanya pergantian-pergantian produk yang diproduksi dalam beberapa waktu ke depan di masing-masing zona.⁶⁴

Dalam meluncurkan sistem ini, ZC juga mengeluarkan beberapa Langkah untuk tetap dapat mengendalikan roda sistem ini, seperti mengeluarkan Langkah Proteksionis, Subsidi dan Pajak, Langkah penguatan *Status Quo* sebagai negara adidaya, dan sebagainya.⁶⁵ Langkah-langkah yang sudah dijelaskan di atas inilah yang akan menjamin negara-negara ZC untuk tetap memegang kendali terhadap pemasukan keuntungan yang intensif. Walaupun dalam perkembangannya, inovasi-inovasi akan dilakukan oleh negara-negara yang dikategorikan dalam zona SP dan ZP yang berakhir dengan produk yang dapat memiliki kualitas yang sama dengan produk hasil ZC, namun dengan keunggulan kemampuan yang dimiliki oleh ZC, perubahan dalam produksi barang juga akan terjadi pada negara ZC. Kemungkinan ini diawali dengan produk berkualitas ZC yang secara gradual berubah menjadi

⁶³ *Ibid*, hlm. 26

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 29

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 28

produk yang berkualitas SP dan ZP, seperti yang pernah terjadi pada produk tekstil dunia.⁶⁶

Satelit Pertahanan sebagai Garda Terdepan Militer Negara

Pertahanan dan keamanan adalah dua hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah negara karena dua hal tersebut berfungsi sebagai garda terdepan dalam melindungi kedaulatan yang terkandung dalam suatu negara. Secara konvensional, urusan pertahanan dan keamanan akan diberikan kepada tiga zona yaitu zona daratan, lautan, dan udara yang sejak dulu kala telah melindungi keamanan dan mempertahankan kedaulatan suatu negara dari berbagai serangan secara eksternal. Pada zona daratan, lautan, dan udara, pertahanan yang “pasti” dapat dilakukan dengan memperhatikan kelegalitasan batas-batas antar satu negara dengan negara lainnya sehingga pertahanan dan keamanan dari serangan secara eksternal dapat terlihat dengan jelas. Ditematkannya aspek pertahanan dan keamanan pada ketiga zona tersebut dirasa sudah memberikan rasa aman apabila dilihat melalui kaca mata pertahanan negara secara konvensional.

Namun dengan kemunculan *Space Race* yang pertama kali dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet (USSR) pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1969⁶⁷ merubah keadaan pertahanan di bumi yang secara konvensional hanya memanfaatkan zona bumi dan berpindah kepada zona di “atas” atau pemanfaatan antariksa. Pada awalnya, pemanfaatan antariksa pada *Space Race* jilid pertama hanya boleh dilakukan untuk kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 29-30

⁶⁷ Roger D. Launius, *Reaching for the Moon* (Yale University Press, 2019), <https://doi.org/10.2307/j.ctvhrczx>. Hlm 1-2

eksplorasi⁶⁸ serta dalam hal politik, kegiatan tersebut hanya digunakan untuk mempertunjukkan kekuatan sebuah negara yang ikut serta dalam *race* tersebut.⁶⁹

Memasuki *Space Race* jilid kedua, partisipasi dalam pemanfaatan antariksa sangat bervariasi, kali ini peserta tidak hanya datang dari negara peserta pada periode *cold war* - AS dan USSR - seperti India, Israel, dan China serta organisasi regional Uni Eropa. Sumber daya yang dimiliki Antariksa telah diaplikasikan ke dalam beberapa kegiatan seperti pencitraan satelit, penginderaan jarak jauh, *signal intelligence*, telekomunikasi, dan navigasi. Salah satu penggunaan citra satelit yang paling berguna adalah kemampuan yang ditawarkan dalam memberikan gambaran suatu wilayah dengan amat jelas dan selain itu, satelit komunikasi memberikan kendali baru yang luar biasa bagi pasukan militer yang dapat dikerahkan ke seluruh dunia.

Hal ini, menyebabkan peningkatan penggunaan antariksa dengan dimulainya perlombaan kepemilikan slot dan alokasi orbit untuk penggunaan radio spektrum.⁷⁰ Pengaplikasian antariksa sebagai media kegiatan yang disebutkan sebelumnya memiliki sifat *dual-use* yang berarti bahwa kegiatan tersebut dapat mencakup dua fungsi sekaligus, dalam hal pengaplikasian antariksa, fungsi kegiatan tersebut dapat digunakan untuk membantu kegiatan umum dan juga kegiatan militer.⁷¹

⁶⁸ Outer Space Treaty, Pasal 1, Paragraf 1

⁶⁹ Ruwantissa Abeyratne, *Space Security Law*, *Space Security Law* (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011), <https://doi.org/10.1007/978-3-642-16702-7>. Hlm. 15 [Abeyratne]

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Małgorzata Polkowska, "Space Defense in Europe . Policy and Security Aspects," *Polish Political Science Yearbook* 49, no. 2 (2020): 127–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.15804/ppsy2020207>. Hlm. 1

Militerisasi pada antariksa berfokus pada beberapa aspek seperti pengintaian, inteligensi, dan pasukan pendukung. Lebih dari lima puluh persen dari semua sistem komunikasi antariksa telah dikembangkan untuk mendukung aktivitas militer di Bumi dan hal ini menjadikan aspek militer dari eksplorasi antariksa dan teknologi sebagai pertimbangan penting dalam keamanan nasional, politik, dan hubungan internasional.⁷² Kebijakan luar negeri suatu negara pada konteks pemenuhan keamanan nasional di era antariksa juga dengan berdasar kepada kondisi eksternal dan internal yang lebih kompleks pada aplikasinya tetapi lebih terlihat sederhana dari sisi logika. Artinya adalah dengan menguasai antariksa maka suatu negara dalam kebijakan luar negerinya lebih mudah memenuhi kebutuhan keamanan nasional khususnya keamanan fisik dari gangguan dan ancaman negara lain. Selanjutnya, keamanan fisik dari gangguan dan ancaman itu akan tercermin atau dirumuskan ke dalam kebijakan luar negeri suatu negara.⁷³

Ditambah dari sisi teknologi, penggunaan satelit untuk menggambarkan suatu medium yang ada di permukaan Bumi membuat antariksa sebagai zona yang dapat menyediakan kontrol yang lebih luas pada kegiatan militer di Bumi.⁷⁴ Utilisasi antariksa dalam kegiatan militer dilakukan melalui peluncuran satelit sebagai ekstensi dari militer, satelit tersebut memiliki beberapa fitur pendukung seperti penginderaan jauh, sistem informasi geografi, penggambaran satelit, dan *Global Positioning System (GPS)*. Fitur-fitur tersebut menjadi teknologi vital

⁷² Abeyratne, *op.cit.*

⁷³ Totok Sudjatmiko, "Keamanan Negara Dalam Kegiatan Antariksa Nasional: Perspektif Realis Ofensif," *Jurnal Global & Strategis* 9, no. 2 (December 14, 2017): 207, <https://doi.org/10.20473/jgs.9.2.2015.207-226>. Hlm. 209

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 16

dalam kegiatan militer di bumi yang memberikan kontrol lebih dan cakupan area yang lebih besar dalam menjaga keamanan daratan dibawahnya.⁷⁵ Hal-hal tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan pertahanan dan keamanan suatu negara. Sama halnya dengan Indonesia, luas wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang signifikan menjadikannya posisi geografis Indonesia sangat penting dalam percaturan geopolitics dunia. Ditambah lagi dengan berlimpahnya sumber daya alam baik organik maupun non-organik yang sangat luar biasa tersedia di Indonesia.⁷⁶

Dalam konteks itu pula Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan memiliki lingkungan geopolitik dan geostrategi yang dinamis dengan potensi ancaman tinggi perlu untuk memiliki kemampuan antariksa bagi kegiatan keamanan nasional, atau yang akhir-akhir ini dikenal dengan astropolitik. Menurut Everett Dolman, astropolitik diartikan sebagai sebuah kajian tentang hubungan antara wilayah antariksa dan teknologi dan pengembangan kebijakan politik dan strategi militer.⁷⁷ Salah satu bentuk penguatan kebijakan astropolitik adalah dengan mengembangkan teknologi satelit pertahanan suatu negara. Dengan demikian nya melalui pengembangan teknologi satelit pertahanan.⁷⁸

Penelitian pembuatan konsep desain satelit pertahanan dilaksanakan karena bangsa Indonesia telah mampu membuat satelit pengamat bumi, hasil kerja sama

⁷⁵ Abeyratne, *op.cit*, hlm. 17-20

⁷⁶ Poempida Hidayatullah, "Kedaulatan Antariksa Indonesia : ' Frontir Terakhir Yang Terlupakan ,' *Jurnal Kajian Lemhanas RI* 3, no. 1 (2015): 53–73. Hlm. 53

⁷⁷ C Everett Dolman, *Astropolitik: Classic Geopolitics in the Space Age* (London: Frank Cass, 2001). Hlm 13-14

⁷⁸ C Everett Dolman, "Military Intelligence and the Problem of Legitimacy: Opening the Model," in *M. Manwaring, & A. Joes, Beyond Declaring Victory and Coming Home* (Westport: Greenwood, 2000). Hlm. 43

dengan Jerman. Pada tahun 2016 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) meluncurkan satelit pengamat bumi atau satelit nonmiliter buatan dalam negeri (LAPAN A-3/IPB). Satelit tersebut akan diluncurkan dengan menggunakan roket milik *India Space Research Organization* (ISRO). Dengan adanya kemampuan pembuatan satelit nonmiliter oleh LAPAN, maka bangsa Indonesia mempunyai potensi kemampuan untuk membuat satelit keperluan militer, sehingga dapat menjadi lebih mandiri dalam menjaga kedaulatannya.⁷⁹ Dengan demikian pemerintah Indonesia tidak perlu “menumpang” kepada satelit milik negara lain, seperti yang telah dilakukan sebelumnya melalui perusahaan satelit Inggris, *Avanti communications*.⁸⁰ Selain itu dengan menggunakan satelit pemantauan sendiri pengamanan dan pengawasan wilayah Indonesia akan lebih cepat, murah, dan tidak mudah disadap oleh negara lain. Pengawasan dengan menggunakan satelit pemantauan akan mempermudah pendeteksian *illegal logging* dan *illegal fishing*.

Apabila mempunyai satelit komunikasi sendiri, komando pengendali akan lebih mudah, aman, dan tidak disadap oleh musuh dalam melakukan koordinasi dengan pesawat terbang, kapal perang, dan pasukan yang ada di medan pertempuran. Adanya kemampuan membuat satelit navigasi sendiri akan mempercepat perkembangan dalam pembuatan peralatan senjata yang bergerak tanpa awak, seperti pesawat terbang tanpa awak dan kapal permukaan air tanpa

⁷⁹ Rosihan Ramin, “Konsep Desain Pembuatan Satelit Pertahanan,” *Jurnal Inovasi Pertahanan* Vol. 2, no. 1 (2016): hlm. 115, https://www.kemhan.go.id/balitbang/wp-content/uploads/2019/03/Jurnal-Vol-2_no-1_Juni-2016-2.pdf. Hlm. 31 [Ramin]

⁸⁰ Ervina Anggraini, “Lalai Bayar Sewa Orbit Satelit, Indonesia Di Denda 175M.,” CNN Indonesia, 2018, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180611092244-199-305126/lalai-bayar-sewa-orbit-satelit-indonesia-didenda-rp175-m>.

awak. Selain itu, dengan adanya kemampuan membuat satelit sendiri akan meningkatkan efek penangkalan terhadap negara tetangga.⁸¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang tertulis dalam proposal penelitian ini, pada penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis penelitian Normatif karena peneliti mengkaji konsep hukum dalam kebijakan ekonomi luar negeri AS mengenai kegiatan ekspor satelit beserta sanksi ekonominya, khususnya pada dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh sanksi ekonomi tersebut kepada negara-negara kurang berkembang dan berkembang.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji: (1) Problematika dalam penggunaan kebijakan ITAR dalam ketentuan hukum perdagangan internasional; dan (2) Konsep dependensi teknologi yang terjadi akibat adanya kebijakan ekonomi luar negeri dari AS yang mengikat negara lain.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum dimaksud meliputi:

⁸¹ Ramin, *op.cit*, hlm. 32

- a) *General Agreements on Tariff and Trades 1994*
- b) *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*
- c) *International Trade in Arms Regulations*
- d) *United States Munitions List*
- e) *Arms Export Control Act*

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum primer. Dalam riset ini bahan hukum dimaksud berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terkait dampak dari independensi dan kekreativitasan AWS.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum skunder, seperti *Black Law Dictionary*.

4. Pendekatan Penelitian

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*).⁸² Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji semua kovenensi-konvensi yang secara eksplisit memberikan kepastian terhadap pengambilan kebijakan ekonomi luar negeri AS. Kedua, pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai konsep kebijakan ekonomi luar negeri AS yang merugikan negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Ketiga, pendekatan filosofis (*Philosophical approach*) pendekatan ini digunakan terkait

⁸² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenada Media, 2006), hal 18.

dasar filosofis pentingnya mengetahui Konsep awal dari terbentuknya pola pengambilan kebijakan ekonomi luar negeri seperti AECA dan ITAR.⁸³

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu studi pustaka. Studi pustaka berupa penelusuran dan penelaahan literatur-literatur terkait Konsep Penentuan Dampak dan Konsekuensi dari Kebijakan Ekonomi Luar Negeri AS kepada negara-negara yang sedang berkembang dan juga kepada prinsip dasar yang melekat pada GATT.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan dasar filosofis dan sosiologis serta legalitas konsep Kebijakan Ekonomi Luar Negeri yang dikeluarkan oleh AS . Secara umum dalam analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data/bahan hukum, penyajian data/bahan hukum, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data/bahan hukum diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.⁸⁴ Dalam penelitian ini reduksi data/bahan hukum berkaitan dengan

⁸³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayu Media Publishing, 2006), hal 3

⁸⁴ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (tanpa Penerbit), hal 16

pengaturan konsep penentuan kepastian aktivitas ekspor satelit atau bahan pembuatnya oleh AS ke negara lain, dijadikan dasar hukum tentang pembuktian pelanggaran kepada prinsip dasar hukum perdagangan internasional yang ada di GATT, langkah selanjutnya adalah menyajikan data/bahan hukum yang telah ditemukan parameternya. Penyajian data/bahan hukum ini bermakna sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data/bahan hukum yang sering dilakukan adalah teks naratif. Setelah bahan hukum disajikan, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan reduksi data/bahan hukum dan penyajian data/bahan hukum yang dilakukan.⁸⁵

H. Sistematika Penulisan

Pada tesis ini, peneliti akan membagi penjabarannya menjadi 4 bagian yaitu, bagian pertama sebagai latar belakang permasalahan dan topik yang diambil untuk menjadi tesis, kedua adalah bagian tentang teori dan hasil penilitan dari rumusan masalah pertama, ketiga adalah bagian tentang teori dan hasil penilitian dari rumusan masalah kedua, keempat akan menjabarkan mengenai aspek hukum islam yang terkandung didalam hasil penelitian dari keseluruhan pembahasan tesis, dan bagian terakhir adalah penutup yang mengandung bagian kesimpulan dan juga rekomendasi atas permasalahan yang dijabarkan di dalam tesis.

Dalam bagian pertama, peneliti akan menjabarkan mengenai latar belakang, rumusan maslah, tujuan penilitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, hipotesa,

⁸⁵ *Ibid*, hal 20

landasan teori, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika penulisan yang dituliskan pada proposal tesis.

Untuk bagian selanjutnya peneliti akan membahas mengenai teori dan hasil penelitian yang mengakomodir penjelasan mengenai kesesuaian antara kebijakan ITAR AS mengenai USML dengan ketentuan hukum perdagangan Internasional. Bagian ini juga akan dibagi menjadi 3 sub-bagian. Sub-bagian pertama akan menjelaskan mengenai Ketentuan Hukum Perdagangan Internasional yang meregulasi tentang kebijakan ekonomi luar negeri yang diambil oleh negara-negara di dunia. Selanjutnya, sub-bagian kedua akan memasuki analisis tentang validitas ITAR AS dan USML di dalam hukum internasional. Terakhir, sub-bab pada bagian ini akan diakhiri dengan penjabaran mengenai tantangan dan peluang dari hukum perdagangan internasional dalam menghadapi kebijakan ekonomi luar negeri, terutama negara AS, yang berdampak kepada negara-negara lain.

Pada bagian ketiga, peneliti akan menjabarkan solusi agar negara berkembang seperti Indonesia tetap dapat mengembangkan teknologi satelit dengan memanfaatkan ketentuan dalam GATT walaupun ketentuan USML tetap berlaku. Bagian ketiga akan dibagi menjadi 3 sub-bagian. Sub-bagian pertama menjabarkan mengenai ketergantungan negara berkembang seperti Indonesia dalam hal perkembangan teknologi dengan negara AS melalui teori dependensi. Sub-bagian selanjutnya akan membahas mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi luar negeri AS seperti ITAR dan USML menjadi perangkat AS dalam membuat sistem perkembangan teknologi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, menjadi bergantung/memiliki ketergantungan dengan AS. Sub-bagian terakhir

akan memberikan solusi agar negara berkembang seperti Indonesia dapat terbebas dari jerat dependensi yang dibuat oleh AS melalui ketentuan yang terkandung dalam GATT dan juga dengan mengembangkan potensi pembuatan teknologi pertahanan yang berbasis kedaulatan teknologi.

Bagian selanjutnya, yaitu bagian keempat, akan menjelaskan bagaimana kontrol ekspor dan juga dependensi yang sedemikian rupa dibuat oleh AS melalui ITAR dan USML untuk negara lain, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, dalam perspektif hukum islam dan juga hukum international islam (*siyar*). Bagian terakhir akan berisi dua sub-bagian, yaitu kesimpulan dan saran yang menjabarkan kesimpulan yang diambil oleh peneliti dari latar belakang permasalahan, perangkat hukum dan teori yang digunakan, dan juga hasil-hasil yang ditemukan dalam penelitiannya. Kedua, sub-bagian terakhir ini menjelaskan tentang rekomendasi yang ditemukan oleh penulis berdasarkan perangkat hukum yang digunakan dalam penelitian ini dan juga teori yang digunakan untuk merespon permasalahan yang diambil dalam tesis ini.

BAB II

KESESUAIAN USML PADA ITAR DENGAN PERATURAN WTO

Keuntungan, keuntungan yang sangat banyak, keuntungan yang menggiurkan, keuntungan yang mengagungkan, keuntungan yang menguatkan. Keuntungan selalu saja menjadi atau menjadi bagian dari Tujuan yang dibuat oleh seorang individu, sebuah kelompok, sebuah negara, maupun sekelompok negara. Namun dalam penelitian ini, penulis tidak akan membahas mengenai keuntungan yang biasa terjadi pada proses transaksi yang sering masyarakat alami. Keuntungan yang kita akan bahas pada penelitian ini adalah keuntungan yang dihasilkan dari rangkaian sistem yang dibuat oleh negara atau sejumlah negara, desain dari suatu sistem yang sedemikian rupa diformulasikan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi dan politik menghasilkan keuntungan untuk beberapa negara.

Mencari keuntungan sebesar-sebesarnya bukanlah hal yang tidak lazim untuk dilakukan, faktanya banyak negara-negara di dunia yang sudah memulai kegiatan tersebut beribu-ribu tahun silam, melengkapi proses tersebut dengan hanya menggunakan kapal, sejumlah orang yang berani, dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang sudah didapatkan sebelumnya.⁸⁶ Namun proses ‘sederhana’ inilah yang membuka kunci globalisasi negara-negara di dunia sehingga keuntungan yang awalnya dibatasi oleh letak geografis negara-

⁸⁶ Yuval Noah Harari, *Sapiens: A Brief History of Humankind* (New York: Signal Books, 2014). Hal. 318-319 dan 451 [Harari]

negara, tidak akan menjadi masalah yang sangat besar, *if you love profit than anything, distance would not be a problem.*⁸⁷

Masyarakat dunia telah melakukan kegiatan perdagangan dalam kurun waktu yang sangat lama. Namun, ketika dunia memasuki umur 1 abad (masehi), suatu fenomena muncul, ditandai dengan beredarnya barang mewah dari sentral asia - khususnya Cina - pada pasar benua Eurasia, tepatnya di kota Roma. Jalur Sutra, begitulah jalur perdagangan yang dikonstruksikan oleh negara Cina, membuka gerbang perdagangan yang tidak hanya memuat Sutra - yang pada saat itu dianggap sebagai barang mewah - tetapi juga rempah-rempah. Seiring waktu berjalan, koneksi perdagangan global telah membentang dari benua Asia sampai Eropa.⁸⁸

Tidak hanya fenomena koneksi yang diberikan oleh Jalur Sutra, dunia juga disuguhkan dengan jalur perdagangan baru yang bernama Rute Rempah. 6 abad setelah dibuatnya Jalur Sutra, rute baru ini diciptakan oleh pedagang-pedagang Islam untuk memperlebar gapaian perdagangan rempahnya ke seluruh dunia.

Kapal, angin, dan laut digunakan sebagai medium para pedagang ini untuk melancarkan kegiatan perdagangan mereka sehingga pada era abad pertengahan, kegiatan ini menjadi focus utama dalam perdagangan internasional dunia. Dari dua jalur tersebut - Jalur Sutra dan Rute Rempah, dunia masih belum memasuki era Globalisasi secara menyeluruh, namun dua jalur ini telah

⁸⁷ *Ibid*, hal. 439

⁸⁸ *Id*, hal. 339

menciptakan *Belt* dan *Road* (**BnR**) pertama untuk dunia yang awalnya dibagi oleh dua dimensi, timur dan barat.⁸⁹

Berpindah ke abad ke-15, abad dimana globalisasi perdagangan memulai debutnya dalam sistem perdagangan dunia. Kemunculan globalisasi perdagangan ini merupakan dampak dari BnR yang dijelaskan sebelumnya dan juga beberapa penjelajah dari Benua Eropa, serta Revolusi Keilmuan pada bidang Astronomi, Mekanik, Fisika, dan Perkapalan. Eksplorasi yang paling penting adalah penjelajahan keliling oleh Ferdinand Magellan - penjelajah terkenal dari Portugis - , penjelajahan ini membuka pintu ke pulau-pulau Rempah-rempah, memotong perantara Arab dan Italia.⁹⁰

Sementara perdagangan global ini tetap kecil dibandingkan dengan total Produk Domestik Bruto, tetapi hal ini tentu saja mengubah kehidupan masyarakat. Kentang, tomat, kopi, dan cokelat diperkenalkan di Eropa, dan harga rempah-rempah - yang awalnya dianggap sebagai barang langka dan berharga mahal - turun tajam.⁹¹

3 abad berikutnya, udara dipenuhi dengan suara mesin uap, kota-kota dipenuhi dengan aktivitas perdagangan, hasil produksi dari berbagai macam industri meningkat secara signifikan, menandakan kedatangan *Industrial Ages* atau jaman Zaman Industrial yang dimulai oleh Britania Raya. Negara industrial lainnya

⁸⁹ Sachs, *loc.cit*, hal 212-213

⁹⁰ *Ibid*, hal. 280

⁹¹ Peter Vanham, "A Brief History of Globalization," World Economic Forum, 2019, <https://www.weforum.org/agenda/2019/01/how-globalization-4-0-fits-into-the-history-of-globalization/>.

pada abad tersebut bisa saja memulainya lebih dahulu, akan tetapi Britania Raya memiliki beberapa hal yang tidak dimiliki oleh negara lainnya yaitu James Watt dan Batu Bara. James Watt dikenal sebagai penemu mesin uap pertama yang dapat diimplementasikan untuk kegiatan industri dan bisnis, dengan kata lain penemuannya dapat meningkatkan performa kegiatan industri ke tingkat yang belum pernah dilihat sebelumnya.⁹²

Benua Eropa pada abad tersebut, faktanya, memiliki banyak sekali inventor-inventor hebat di bidang teknologi, namun ide dari James Watt untuk membuat mesin uap tidak hanya untuk mempermudah kegiatan manusia pada kesehariannya, tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan/laba dari penemuan tersebut. Selanjutnya, Britania Raya juga memiliki stok batu bara yang melimpah, mendukung secara penuh mesin uap yang bahan bakarnya adalah batu bara - *a great coincidence it is*. Untuk melindungi penemuannya, James Watt dan rekannya juga membuat proteksi terhadap penemuannya dengan mengklaim hak paten atas penemuannya, dan usaha tersebut disetujui oleh pengadilan Inggris pada saat itu.⁹³

B. Kedatangan Globalisasi: WTO sebagai Pelindung

Globalisasi dan WTO adalah dua hal yang berbeda, namun kedua hal tersebut saling melengkapi satu sama lain dalam banyak hal, dimulai dari implementasi perjanjian-perjanjian WTO kepada kegiatan ekonomi dunia ataupun kegiatan non-ekonomi. Globalisasi selalu bersedia untuk membuka jalan-jalan baru

⁹² *Ibid.*

⁹³ Jeffrey D. Sachs, *The Ages of Globalization: Geography, Technology, and Institutions*, Columbia University Press (New York: Columbia University Press, 2020). Hal. 242-245 [Sachs]

untuk meluasnya kegiatan ekonomi dunia, dari televisi, telepon, sampai dengan alat komunikasi lainnya; meluasnya migrasi dan perpindahan tenaga kerja; dan berkembangnya fasilitas transportasi dunia telah mengubah seluruh dunia menjadi suatu pasar yang terpadu.⁹⁴

Hal ini juga telah membantu perkembangan pasar global yang sifatnya lebih terbuka dari jaringan-jaringan perdagangan yang pernah ada sebelumnya. Keterbukaan dari pasar global ini juga sejalan dengan 4 karakteristik dari Pasar Terbuka yang mengandung:⁹⁵

1. Banyaknya penjual dan pembeli
2. Tidak adanya halangan untuk memasuki dan keluar dari pasar tersebut
3. Tidak adanya Substitusi Dekat dari produk-produk yang ditransaksikan di dalam pasar
4. Setiap pembeli dan penjual memiliki pengetahuan sempurna mengenai persediaan dan harga barang yang ada di dalam pasar

Sedangkan di sisi lain, WTO bukan hanya sebuah produk yang dihasilkan dari satu perspektif saja, melainkan merupakan gabungan dari banyak sekali perspektif, bahkan WTO juga merupakan sebuah pertemuan, dan kadang-kadang sebagai konflik antara 3 teori dan praktek yang berbeda. Hukum, ekonomi, dan politik adalah 3 hal yang membangun WTO, menciptakan suatu ketentuan yang

⁹⁴ Ghazala Yasmeen, "Globalization , WTO and Open Market Economy," *Journal of Law and Society* XXXVI (2007): 37–42. Hal. 38 [Yasmeen]

⁹⁵ *Ibid*, hal. 37.

memiliki kapabilitas untuk dapat diimplementasikan oleh negara-negara dunia yang memiliki tingkat ekonomi dan kekuatan politik yang berbeda, bersama-sama mengurangi halangan-halangan untuk melakukan kegiatan perdagangan.⁹⁶

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan 3 perkembangan yang dalam perjalannya akan menciptakan perdagangan multilateral yang diharapkan. Perkembangan pertama terletak pada penekanan status suatu negara, bahwa masing-masing negara di dunia memiliki kedaulatannya sendiri, memperjelas bahwa negara-negara tersebut memiliki kebebasan untuk menentukan arahnya sendiri. Kebebasan ini memberikan peluang bagi negara-negara di dunia untuk melakukan Kerjasama dengan negara lain tanpa adanya paksaan atau halangan dari negara lain. Untuk itu, keberadaan Hukum Internasional sudah seharusnya dipergunakan dan dihormati dalam pelaksanaan kedaulatan masing-masing negara dalam bentuk dan norma diplomasi, protokol, traktat, konferensi dan juga pembuatan organisasi internasional.⁹⁷

Perkembangan kedua adalah posibilitas dari negara negara untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang lebih bebas dari sebelumnya. Para pembuat kebijakan tidak akan meliberalisasi pasarnya kecuali kepentingan individu dan kelompok dari negaranya yang akan mengambil keuntungan dari pembagian kerja secara internasional yang berdasar kepada keunggulan komparatif dan skala ekonomi.⁹⁸

⁹⁶ Craig VanGrasstek, *The History and Future of the World Trade Organization*, WTO Publication (Geneva: WTO, 2013), <https://doi.org/10.30875/14b6987e-en>. Hal. 3 [VanGrasstek]

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid*, hal. 4

Argumen intelektual utama yang mendukung pasar terbuka dikembangkan pada akhir abad kedelapan belas dan awal abad kesembilan belas dan mengalahkan doktrin merkantilisme yang berlaku saat itu, dimana doktrin ini melihat kekayaan dapat ditukar dengan kekuasaan, memperlakukan perdagangan sebagai pelaksanaan persaingan internasional melalui cara-cara selain perang langsung. Tujuan utama merkantilisme adalah mengelola perdagangan untuk memaksimalkan ekspor, meminimalkan impor, dan dengan demikian membangun surplus perdagangan untuk mengakumulasi spesi (yaitu emas dan perak).

Logam mulia kemudian dapat diubah peruntukannya, apabila dibutuhkan, dapat menjadi tentara, angkatan laut, dan instrumen kekuasaan lainnya. Munculnya ide-ide ekonomi yang lebih kooperatif yang ketika digabungkan dengan pembentukan sistem negara berbasis aturan, memberi negara motif dan sarana untuk menegosiasikan perjanjian untuk hubungan ekonomi yang lebih *civilized*.⁹⁹ Perkembangan terakhir adalah mengenai kekuatan dari negara-negara yang ikut serta dalam sistem perdagangan multilateral ini. Gagasan hukum dan ekonomi yang menjadi dasar dari sistem perdagangan ini mempunyai tujuan untuk menciptakan sebuah tatanan internasional dimana 'kekuatan' akan memiliki peran yang sangat kecil dan memaksa negara-negara maju untuk dibatasi oleh hukum atau kepentingan mutual.¹⁰⁰

Namun faktanya, kekuatan menjadi sesuatu yang tidak dapat dihilangkan dalam sistem perdagangan ini. Dengan adanya hegemoni negara-negara dunia yang

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ *Id.*

mempergunakan kekuatannya untuk merealisasikan dan mempertahankan keberadaan dari keterbukaan yang ada di perdagangan multilateral ini akan mempersulit pengimplementasian dari gagasan-gagasan yang sudah dijelaskan sebelumnya.¹⁰¹

WTO yang dibentuk setelah mendinginnya Perang Dingin telah membawa angin segar untuk beberapa negara. Mereka melihat bahwa WTO dapat menjadi sebuah faktor yang dapat mengakomodir sistem dunia ke arah yang lebih kooperatif. Keberadaan organisasi internasional seperti WTO dianggap sebagai *Global Public Goods* yang memiliki dua sifat essensial untuk perkembangan dunia: pertama adalah *non-excludable* yang berarti tidak ada siapapun yang dapat menghalangi negara-negara di dunia untuk menggunakannya dan yang kedua adalah *non-rivalrous* dalam penggunaannya, mengartikan bahwa penggunaannya oleh suatu negara tidak akan menghilangkan kesempatan untuk negara lain dalam menggunakannya.¹⁰²

Etos kolaborasi antar negara yang dimuat dalam organisasi internasional seperti WTO berdasar kepada prinsip konsultasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip ini akan mengembangkan masyarakat dunia, termasuk orang-orang miskin, orang-orang yang termajinalisasi, dan juga orang-orang yang terasingkan. Kolaborasi ini juga berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya konflik dan meningkatkan penggunaan medium penyelesaian masalah secara damai. Akhirnya,

¹⁰¹ *Id.*

¹⁰² *Ibid*, hal. 11-12, Baca juga Paul A. Samuelson, "The Pure Theory of Public Expenditure," *The Review of Economics and Statistics* 36, no. 4 (November 1954): 387, <https://doi.org/10.2307/1925895>. Hal. 389 [Samuelson]

kolaborasi ini akan berpeluang untuk menghilangkan kekuatan yang ‘semena-mena’ - dalam urusan ekonomi, politik, atau militer - dengan mengimplementasikan *The Rule of Law* pada masyarakat dunia.¹⁰³

Walaupun demikian, para pembuat kebijakan di Uni Eropa (EU) dan Amerika Serikat sering kali menunjukkan pandangan yang berbeda secara mendasar tentang nilai hukum internasional dan kesediaan mereka untuk menyerahkan beberapa urusan yang berkaitan dengan kedaulatan kepada lembaga-lembaga regional atau global.¹⁰⁴

Para pembuat kebijakan AS didorong “untuk menentang gagasan mengandalkan pengadilan internasional dan internasional sebagai sarana untuk mengubah undang-undang domestik” dengan “konsepsi AS tentang konstitusionalisme nasional, pemerintahan mandiri yang demokratis, dan pemerintahan mandiri dan swasembada, dan pandangan AS tentang organisasi antar pemerintah sebagai anti-demokrasi yang tidak dapat diperbaiki.”¹⁰⁵

Bertolak belakang dengan AS, integrasi EU mendemonstrasikan *self-determination* terhadap Individu dan Demokrasi, pemberlakuan Hak Asasi Manusia pada berbagai bidang dan kerjasama internasional yang damai, tidak dapat dilakukan tanpa adanya hukum internasional. Apabila negara membuka dirinya

¹⁰³ VanGrasstek, *ibid.* Baca juga Helmut K. Anheier, “Global Governance: Our Global Neighborhood,” *The Oxford Handbook of Global Studies*, 1995, <https://www.gdrc.org/u-gov/ugov-programmes.html>. Hal. 5

¹⁰⁴ VanGrasstek, *ibid.*, hal. 14

¹⁰⁵ *Ibid.* Baca juga Rainer Hofmann and Gabriele Tondl, “The European Union and the WTO Doha Round,” 1st ed., vol. 5, *Schriften Zur Europäischen Integration Und Internationalen Wirtschaftsordnung* (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2007), <https://doi.org/10.5771/9783845201382>. Hal. 143 [Hofmann dan Tondl]

kepada Hukum Internasional, maka kehidupan demokratis dan kedaulatan nasional tidak akan dibatasi dan akan memunculkan dimensi baru dari pemerintahan mandiri yang demokratis dan pertanggungjawaban demokrasi dalam sebuah dunia yang berinterdependensi.¹⁰⁶

C. Aktualisasi WTO melalui GATT

“Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavour should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, developing the full use of the resources of the world and expanding the production and exchange of goods,

Being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international commerce,”¹⁰⁷

Pendahuluan pada GATT memberikan pesan bahwa GATT sebagai salah satu perjanjian multilateral, menjamin peningkatan keuntungan dan *demand* yang efektif dari relasi ekonomi dan perdagangan antar negara, mengembangkan penggunaan sumber daya dunia, dan memperluas produksi dan pertukaran barang. GATT juga dibuat untuk dapat secara langsung memberikan kontribusi terhadap pembuatan kerja sama yang menguntungkan secara mutual dengan mengurangi beberapa halangan terhadap kegiatan perdagangan yang sebelumnya pernah ada di

¹⁰⁶ Hofmann dan Tondl, *ibid*, hal. 144

¹⁰⁷ “The General Agreement on Tariffs and Trade,” World Trade Organizations § (n.d.), <https://doi.org/10.1017/S0020818300013473>. Pendahuluan.

dunia dengan menghilangkan perlakuan diskriminasi terhadap perdagangan internasional.¹⁰⁸

GATT diramu sedemikian rupa dengan menggunakan beberapa instrumen penting dalam perdagangan yang dapat mengaktualisasi tujuan yang telah disusun oleh WTO, instrumen tersebut adalah Tarif dan Kuota - pembatasan perdagangan. Kepada prinsipnya, kedua instrument ini tidak harus digunakan secara bersamaan, contohnya, pemberlakuan tarif yang tinggi terhadap suatu kegiatan perdagangan akan menyebabkan embargo¹⁰⁹. Possibilitas untuk memberlakukan secara langsung ekuilibrium perdagangan bebas kepada banyak negara sangatlah tidak mungkin untuk dilakukan dalam waktu yang singkat. Pemberlakuan ini harus dilakukan dengan waktu yang berjangka dan bertahap.¹¹⁰

Untuk kepentingan ini, para peserta dari GATT memutuskan untuk mengedepankan penggunaan tarif daripada menggunakan kuota, sehingga dalam pemberlakuan GATT, kuota dari semua kegiatan ekspor dan impor tidak diperbolehkan untuk digunakan.¹¹¹ Kuota yang tidak dapat digunakan telah memberikan jalan untuk negara-negara dalam memberlakukan tarif kepada kegiatan perdagangan internasionalnya, lalu seberapa tinggikah tarif dapat diberlakukan?

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Embargo adalah Larangan secara hukum untuk melakukan perdagangan kepada suatu pihak. "Definisi Embargo," Merriam-Webster, n.d., <https://www.merriam-webster.com/dictionary/embargo>.

¹¹⁰ Petros C. Mavroidis, *The Regulation of International Trade, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (The MIT Press, 2015), <https://doi.org/10.7551/mitpress/10465.001.0001>. hal. 37. [Petros]

¹¹¹ GATT, *op.cit*, pasal XI. Baca juga: Petros, *ibid.*

Berlakunya dan seberapa banyak tarif yang dikenakan akan ditentukan melalui konsolidasi dan negosiasi di antara negara yang berkerjasama. Proses ini dianggap sangat penting karena dapat menjamin keamanan dari harga transaksi yang akan dilakukan.¹¹² Selain itu, dalam penentuan tarif, para pihak juga harus menerapkan konsesi yang resiprokal,¹¹³ sehingga dalam pemberlakuannya, para pihak tidak akan mengenakan tarif lebih tinggi daripada yang sudah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya, negara peserta dari GATT diwajibkan untuk mengaplikasikan prinsip non-diskriminasi.¹¹⁴ Prinsip ini menjadi cikal bakal dari pemberlakuan prinsip dasar dalam GATT yaitu *Most Favoured Nations (MFN)* yang melambangkan liberalisasi perdagangan dunia.¹¹⁵ Klausul MFN dalam GATT memberikan peringatan bahwa semua negara harus diperlakukan ‘sama rata’, tidak ada satu negarapun yang dapat diperlakukan secara special atau mendapat perlakuan diskriminasi dari pada negara yang lain. Hal ini menjadikan klausul MFN menjadi jaminan GATT dalam mengatasi dan menghilangkan erosi pada konsesi yang menjadi prinsip awal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Meskipun demikian, ‘jaminan’ yang diberikan oleh GATT ini memiliki beberapa pengecualian, sehingga jaminan tersebut dapat diabaikan oleh negara peserta dalam beberapa keadaan seperti negara yang masuk dalam *preferential trade agreement (PTA)* yang bentuk dapat menyerupai *Custom Union* dan juga

¹¹² Petros, *ibid*, hal. 38

¹¹³ GATT, *op.cit*, pasal II.

¹¹⁴ *Ibid*, Pasal I

¹¹⁵ Petros, *op.cit*.

Wilayah Perdagangan Bebas (FTA).¹¹⁶ Selain masuknya negara dalam sebuah PTA, beberapa prinsip yang dijelaskan di atas juga dapat diabaikan menggunakan klausul *General Exception* yang memuat beberapa keadaan dimana negara dapat mengabaikan kewajiban dasar dalam GATT¹¹⁷ dan juga dapat diabaikan melalui klausul *Security Exception*, pengabaian terhadap kewajiban GATT yang berdasar kepada kepentingan keamanan dan pertahanan suatu negara.¹¹⁸

D. Security Exception dan ITAR

Pengecualian-pengecualian yang dijelaskan sebelumnya dapat dipahami sebagai sebuah ‘*short get-away*’ bagi negara-negara anggota GATT untuk mengabaikan kewajibannya. Namun terdapat satu pengecualian yang dalam pembahasannya sangatlah kental dengan unsur politik sehingga rasionalisasi hukum dan ekonomi tidak dapat mempengaruhi penggunaannya,¹¹⁹ pengecualian tersebut bernama *Security Exception (SE)*.

Terdapat tiga tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pemberlakuan dari klausul SE, pertama adalah pelarangan oleh sebuah negara untuk mengimpor produk tertentu dengan dasar untuk melindungi industri domestik strategis.¹²⁰ Hal ini pernah dilakukan oleh Swedia di tahun 1975 pada industri sepatu mereka untuk melindungi ketersediaan sepatu yang digunakan oleh tentaranya dalam

¹¹⁶ GATT, *op.cit*, Pasal XXIV

¹¹⁷ *Ibid*, pasal XX.

¹¹⁸ *Ibid*, pasal XXI.

¹¹⁹ Abdul Razak Nasution, “Political and Economic Justifications for Conditional Trade Barriers : Anti-Dumping Duty , Safeguard Measure and National Security Exception,” *Budapest International Research and Crisis Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 3 (n.d.): 4256–62. Hal.4259 [Nasution]

¹²⁰ Nasution, *ibid*.

peperangan.¹²¹ Kedua adalah pelarangan ekspor senjata atau produk militer lainnya kepada negara yang tidak memiliki hubungan persahabatan, contohnya dapat dilihat melalui tindakan EU yang melakukan Embargo terhadap Rusia¹²² – yang pada saat itu melancarkan aksi militer pada Ukraina.¹²³ Ketiga adalah ketika negara melarang kegiatan impor dan ekspor untuk dilakukan dengan dasar bahwa negara yang dituju telah melanggar ketentuan hukum internasional dan mengancam stabilitas dunia internasional,¹²⁴ seperti pemberian sanksi perdagangan oleh AS terhadap Iran, dengan dasar untuk menghindari perkembangan senjata nuklir milik Iran.¹²⁵

Klausul SE yang terdapat pada GATT berfokus kepada aspek yang berbeda - seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya - dan berdasar kepada rasionalisasi *non-economic*. Dalam negosiasi GATT yang terjadi pada tahun 1947, pembuat draft dari GATT ini berpikiran bahwa klausul ini adalah klausul yang sangat cocok untuk digunakan.¹²⁶ Para pembuat draft GATT berharap penggunaan klausul ini hanya terbatas pada ‘kepentingan keamanan yang nyata’ dan bukan untuk kepentingan

¹²¹ Roger P. Alford, “The Self-Judging WTO Security Exception,” *Utah Law Review*, no. 03 (2011): 697–759. Hal. 704 [Alford]; Baca juga Index, *loc.cit*, hlm. 603

¹²² Panel Report, “RUSSIA - MEASURES CONCERNING TRAFFIC IN TRANSIT (WT/DS512/R),” 2019, <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/512R.pdf&Open=True>. (Russia v. Traffic in Transit)

¹²³ THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, “COUNCIL DECISION 2014/512/CFSP of 31 July 2014,” *Official Journal of the European Union* 229, no. 13 (2014).; Baca juga GATTartxxi Yurisprudensi, *loc.cit*, para 1.3.1.

¹²⁴ Nasution, *op.cit*.

¹²⁵ Kenneth Katzman, “Iran Sanctions,” *Congressional Research Service*, 2021, <https://sgp.fas.org/crs/mideast/RS20871.pdf>. Hal. Overview

¹²⁶ World Trade Organisation, “Article XXI. Security Exceptions,” in *WTO - Trade in Goods* (Brill | Nijhoff, 2009), 569–93, <https://doi.org/10.1163/ej.9789004145665.i-1228.216>. hal. 600 [Index]

‘komersil’ atau ‘kapitalisasi’.¹²⁷ Mengejutkannya, semenjak tahun 1948 klausul ini tidak pernah diamandemen oleh para anggota GATT.¹²⁸

Situasi dimana klausul ini dapat digunakan adalah ketika negara anggota memiliki ‘kepentingan keamanan yang esensial’ yang perlu dilindungi dan terhubung dengan kewajiban yang berada di bawah Carta Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹²⁹ Sehingga dalam pemberlakuannya, negara anggota yang menggunakan klausul ini akan mengabaikan prinsip-prinsip penting seperti MFN dan *National Treatment* - yang menjadi prinsip dasar dalam mempromosikan kebebasan perdagangan, sesuai dengan semangat WTO¹³⁰ - dan juga ketentuan-ketentuan lain yang mengikat negara anggota WTO.

Klausul SE yang terdapat pada GATT dijelaskan sebagai berikut:

Nothing in this Agreement shall be construed:

- a) to require any contracting party to furnish any information the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or*
- b) to prevent any contracting party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests*
 - i. relating to fissionable materials or the materials from which they are derived;*
 - ii. relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment;*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid*, hal. 610.

¹²⁹ GATT, *op.cit*, Pasal XXI

¹³⁰ “Marakesh Agreement on Establishing The World Trade Organization” (1994), https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf. Bagian Pendahuluan [WTO] [Perjanjian Marakesh]

- iii. *taken in time of war or other emergency in international relations; or*
c) *to prevent any contracting party from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.*¹³¹

Klausul ini mengelaborasi beberapa ketentuan untuk membebaskan negara anggota dari kewajiban dasar, seperti kebebasan untuk membuka atau tidak membuka informasi terkait kegiatan perdagangan yang penting dalam kepentingan keamanan.¹³² Kebebasan tersebut menciptakan suatu kondisi dimana negara pengguna klausul ini dapat semena-mena mengabaikan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian – secara ekonomis – pada negara lain.

Selanjutnya klausul ini juga membebaskan negara-negara untuk melakukan beberapa kegiatan – dan terbebas dari kewajiban dari segala ketentuan GATT – yang berhubungan dengan perlindungan kepentingan keamanan. Kepentingan keamanan tersebut seperti bahan fisil atau bahan pembuat reaksi berantai nuklir lainnya; perdagangan senjata, amunisi, dan segala bahan atau material yang dapat mendukung kekuatan militer suatu negara; dan segala kegiatan yang dilakukan dalam peperangan dan keadaan darurat lainnya yang berhubungan dengan hubungan internasional.¹³³ Selain poin-poin tersebut, rasionalisasi melalui carta perserikatan bangsa-bangsa juga dapat digunakan untuk menggunakan klausul ini.¹³⁴

¹³¹ GATT, *op.cit.*

¹³² *Ibid*, huruf a., baca juga Index, *op.cit.*, hal. 601-602

¹³³ GATT, *ibid*, pasal XXI huruf (b).

¹³⁴ *Ibid*, pasal XXI huruf (c).

Penjelasan-penjelasan yang sudah dikonstruksikan di atas, mengisyaratkan bahwa klausul SE ini akan dipergunakan semena-mena oleh banyak negara untuk membentuk kuota dengan alasan ‘kepentingan keamanan’.¹³⁵ Kuota atas suatu kegiatan perdagangan ini secara umum dibentuk dalam suatu kebijakan yang bersifat unilateral. Nasionalisme ekonomi dan unilateralisme anti-globalis sedang mengalami peningkatan dalam tahun-tahun terakhir, contoh yang sangat jelas dan berkonsekuensial adalah kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah dipromulgasikan oleh AS.¹³⁶

Salah satu keunikan karakteristik dari rejim kontrol ekspor yang dilakukan pemerintah AS adalah yurisdiksi ekstrateritorialnya terhadap barang dan teknologinya. Kontrol ini tetap berlaku ketika barang dan teknologi tersebut berada di luar daerah yurisdiksi AS.¹³⁷ Sifat ekstrateritorial yang digunakan oleh AS menimbulkan beberapa kritik dan debat, serta dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan-perusahaan terkait di luar AS namun juga dirasakan oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri AS.¹³⁸ AS mempunyai pandangan bahwa tidak ada kebebasan secara umum atau hak untuk melakukan ekspor, lisensi terhadap suatu barang atau teknologi yang berasal dari AS dikonsiderasikan sebagai suatu *privilege* yang dapat dicabut dalam keadaan terjadinya ketidakpatuhan suatu negara

¹³⁵ Peter & Sarah, *loc.cit*, hal. 3

¹³⁶ Peter Van den Bossche and Sarah Akpofure, “The Use and Abuse of the National Security Exception under Article XXI (b)(Iii) of the GATT,” *WTI Working Paper*, no. 03 (2020), https://www.wti.org/media/filer_public/50/57/5057fb22-f949-4920-8bd1-e8ad352d22b2/wti_working_paper_03_2020.pdf. hal. 1. [Peter & Sarah]

¹³⁷ Kai Uwe Schrogl et al., *Handbook of Space Security*, ed. Kai-Uwe Schrogl et al., *Handbook of Space Security* (New York, NY: Springer New York, 2015), <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2029-3>. hal. 194 [Schrogl]

¹³⁸ *Ibid.*

atau perusahaan pengimpor dalam memenuhi kewajiban di bawah kebijakan yang berlaku.¹³⁹

Berhubungan dengan penulisan ini, salah satu kebijakan dari AS yang memiliki karakteristik Unilateral dan berdasar kepada keamanan adalah ITAR, khususnya pada barang-barang bersifat militer yang masuk dalam daftar USML. Setiap individu yang aktif dalam sektor antariksa, pengetahuan mengenai ITAR sangatlah diperlukan.¹⁴⁰ ITAR mengatur mengenai kegiatan ekspor, ekspor ulang, perpindahan ulang, dan impor sementara dari barang dan jasa. Otorisasi dalam mengontrol, melaksanakan, mengadministrasikan ITAR diberikan kepada Departemen Negara melalui AECA 1976.¹⁴¹

Otorisasi merupakan pra-syarat pertama yang harus didapatkan untuk melaksanakan kegiatan yang berada di bawah ketentuan ITAR. Ketentuan ini juga mengatur mengenai lisensi yang akan diberikan kepada negara pengimpor dan lisensi ini memiliki karakteristik yang berbeda, dari yang bersifat sementara atau yang permanen.¹⁴² Lisensi-lisensi tersebut memiliki karakteristik “tembus pandang”, karena dalam ketentuan lisensi dan perjanjian yang diberikan kepada orang yang berasal dari AS dan/atau orang yang bersal dari luar negeri oleh ITAR, mewajibkan

¹³⁹ *Ibid*, hal. 195

¹⁴⁰ M. Gerhard and M. Creydt, “Safeguarding National Security And Foreign Policy Interests – Aspects Of Export Control Of Space Material And Technology And Remote Sensing Activities In Outer Space,” in *National Space Legislation in Europe* (Brill | Nijhoff, 2011), 189–223, <https://doi.org/10.1163/ej.9789004204867.iii-381.15>. Hal. 203

¹⁴¹ ITAR, *op.cit*, Part 121.

¹⁴² *Ibid*, Bagian 123 dan 125

keterbukaan informasi mengenai data teknis dari artikel pertahanan atau jasa manufaktur dari artikel pertahanan.¹⁴³

Kompleksitas dari pengimplementasian ITAR memiliki beberapa pengecualian dalam syarat pemberian otorisasinya, seperti yang terjadi pada negara anggota dari *Defense Trade Cooperation Treaties* - yang berisikan AS, Australisa, dan Britania Raya - dan juga pada perpindahan pekerja umum dari NATO dan negara anggota EU, Swiss, Australia, Jepang, dan Selandia Baru.¹⁴⁴ Walaupun memiliki karakteristik yang hampir sama, namun ITAR belum pernah didefinisikan oleh AS ataupun WTO dan panel penyelesaian masalah WTO sebagai salah satu kebijakan kontrol ekspor yang didasari kepada ketentuan SE.

D. Ketidaksesuaian antara Prinsip Dasar WTO dan ITAR

Tujuan dari lembaga WTO adalah untuk menyediakan dunia dengan system perdagangan yang terbuka dan bebas dari restriksi negara-negara dunia. GATT sebagai salah satu peraturan dalam WTO yang berusaha untuk mewujudkan Tujuan tersebut, khususnya untuk membuka gembok restriksi perdagangan yang sering kali digunakan oleh negara-negara dunia. Merasuk ke dalam GATT, perdagangan yang bebas akan restriksi ini dibangun dalam pasal XI mengenai eleminasi restriksi kuantitatif, sebuah klausul yang menyatakan bahwa semua anggota dari WTO harus

¹⁴³ Seperti yang ada dalam *Technical Assistance Agreement* (TAA) dan *Manufacturing License Agreement* (MLA), baca *ibid*, Bagian 120.22 dan 120.21

¹⁴⁴ Schrogl, *op.cit*, hal. 199.

menghilangkan restriktif kuantitatif untuk memudahkan aliran perdagangan internasional kepada setiap negara anggota.¹⁴⁵

Secara *de jure* tujuan dari WTO yang dituangkan dalam GATT akan mempersulit negara anggotanya dalam membuat kebijakan yang berdasar kepada protektionisme. Namun secara *de facto* masih terdapat negara anggota yang menggunakan restriksi perdagangan, salah satunya adalah AS. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, AS memiliki rezim kebijakan luar negeri yang bersifat ekstrateritorial, sehingga kebijakan negaranya sering kali memiliki dampak terhadap negara lain. Sehubungan dengan GATT dan WTO, salah satu kebijakan luar negeri AS mengenai kegiatan ekspor adalah ITAR.

Ketentuan mengenai ITAR telah mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak, termasuk pemegang kepentingan yang berada di AS dan di luar AS. ITAR dianggap sebagai ketentuan yang sangat kompleks, rumit, dan memakan waktu yang sangat banyak - ketika ingin mengimplementasikannya.¹⁴⁶ Khususnya dalam aktivitas industri antariksa, ITAR pada awal pembuatannya diproyeksikan untuk menjadi suatu kebijakan yang dapat mempertahankan kekuatan luar angkasa AS melalui perlindungan teknologi AS yang berkaitan dengan pemanfaatan luar angkasa.¹⁴⁷ Namun kebijakan ini memiliki sisi negatif yang menyebabkan adanya

¹⁴⁵ GATT, *op.cit*, Pasal XI ayat (1)

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Whitney Q. Lohmeyer et al., "The Global Impact of ITAR on the For-Profit and Non-Profit Space Communities," *Symposium on Space Policy*, vol. 25th, IAC-12, 2012, <http://www.iafastro.net/iac/paper/id/14466/summary/>. Bagian 1 [Whitney et al]

ketidakuntungan untuk AS dalam melakukan kompetisi industri luar angkasa dunia.¹⁴⁸

Ketidakuntungan dalam industri luar angkasa yang disebabkan oleh kebijakan ini dapat dilihat melalui dari sisi yang mendasar, yaitu dari sisi politik yang mengelilingi birokrasi dari aktualisasi ITAR dalam kegiatan perdagangan teknologi luar angkasa.¹⁴⁹ Birokrasi politik ini mencakup aktor utama dalam pemerintahan AS seperti Presiden AS, Departemen Negara, Departemen Perdagangan, dan Departemen Pertahanan menghasilkan sebuah kebijakan yang jauh dari kata teratur, stabil, dan dapat diprediksi.¹⁵⁰

Birokrasi Politik ini muncul dalam penyusunan strategi dalam mengontrol ekspor sebagai salah satu keamanan nasional atau sebagai strategi dalam urusan bisnis dan perdagangan. Para pendorong - Presiden, Konggres, Pemerintah, dan khususnya Departemen Keamanan - Keamanan Nasional menganggap bahwa teknologi-teknologi yang berkaitan dengan pengembangan luar angkasa juga termasuk dalam rejim yang sama dengan rejim hukum untuk mengontrol ekspor dan memperjual-belikan persenjataan. Sedangkan para pendorong komersialisme luar angkasa - khususnya Presiden dan Konggres yang menjabat di antara tahun 1988 - 1998, dan Industri Pertahanan dan Luar Angkasa - menganggap satelit yang

¹⁴⁸ *Ibid*, bagian 4.2.

¹⁴⁹ Eligar Sadeh, "Viewpoint: Bureaucratic Politics and the Case of Satellite Export Controls," *Astropolitics* 5, no. 3 (November 12, 2007): 289–302, <https://doi.org/10.1080/14777620701515972>. hal. 289. [Eligar Sadeh]

¹⁵⁰ *Ibid*.

diperdagangkan digunakan sebagai indikator kepemimpinan AS dalam pangsa pasar yang kuat pada sektor satelit komersil dunia.¹⁵¹

Berkaitan dengan pembahasan tulisan ini, latar belakang dari dibentuknya kebijakan perlindungan nasional melalui kontrol ekspor dari teknologi luar angkasa yang dilakukan oleh AS, dapat ditarik kembali ke keadaan dunia internasional dan cara yang dilakukan AS dalam mengontrol teknologi yang memiliki dua kegunaan pada masa perang dingin.¹⁵² Kekhawatiran yang berkembang dari pihak AS adalah berkembangnya persenjataan balistik yang sangat luas dan juga dapat dikembangkan melalui pengetahuan dan teknologi luar angkasa.¹⁵³

Keadaan lain yang juga memperkuat keberadaan dari kebijakan ini adalah peristiwa 9/11¹⁵⁴ yang membuat perlindungan nasional semakin diperkuat. Peristiwa tersebut dianggap sebagai kerugian dalam kepentingan komersil.¹⁵⁵ Regim hukum kontrol ekspor seperti ITAR juga didasari oleh keberadaan regim hukum terdahulu yang memiliki karakteristik yang sama yaitu AECA. AECA diformulasi dan dibuat ditengah panasnya perang dingin yang terjadi antara AS dan US.

¹⁵¹ *Ibid*, hal. 290

¹⁵² History, *op.cit*, hal. 22 dan 32-34

¹⁵³ Eligar Sadeh, *op.cit*, hal 291.

¹⁵⁴ Peristiwa 9/11 bermula pada Pada 11 September 2001, 19 militan yang terkait dengan kelompok ekstremis Islam al Qaeda membajak empat pesawat dan melakukan serangan bunuh diri terhadap sasaran di Amerika Serikat. Dua dari pesawat diterbangkan ke menara kembar World Trade Center di New York City, pesawat ketiga menabrak Pentagon di Arlington, Virginia, tepat di luar Washington, D.C., dan pesawat keempat jatuh di sebuah lapangan di Shanksville, Pennsylvania. Hampir 3.000 orang tewas selama serangan teroris 9/11. History.com Editors, "September 11 Attacks," A&E Television Networks, 2021, <https://www.history.com/topics/21st-century/9-11-attacks>.

¹⁵⁵ Eligar Sadeh, *op.cit*, hal 292.

Setelah meredanya perang dingin, tidak ada satu pun dari pihak pemerintah dan departemen pertahanan yang merubah ketentuan tersebut. Rekomendasi untuk meninjau kembali kebijakan tersebut telah dilakukan di antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, rekomendasi tersebut datang dari jajaran konggres dan juga dari presiden yang menjabat tersebut. Namun semenjak dikeluarkannya rekomendasi tersebut, tidak ada satu aksi pun yang dilakukan oleh pemerintah dan departemen pertahanan untuk mengaktualisasi rekomendasi tersebut. Ketidakaktifan untuk mengubah rejim hukum ini menjadi suatu kekhawatiran bagi para pendorong komersialisasi luar angkasa, karena ketidakaktifan ini menyebabkan terjadinya birokrasi untuk mendapatkan lisensi yang terhambat dan memakan biaya yang tinggi.¹⁵⁶

Berkaca terhadap permasalahan tersebut, isu yang berawal dari permasalahan keamanan suatu negara ini juga berevolusi menjadi isu ekonomi. Isu ekonomi yang muncul akibat ketentuan ini, salah satunya, adalah adanya halangan untuk para pengusaha untuk membangun perusahaan antariksa komersil baru dan halangan bagi perusahaan tersebut untuk masuk kedalam pasar yang sudah ada,¹⁵⁷ seperti pasar jasa peluncuran, atau untuk mengembangkan pasar baru seperti jasa turisme luar angkasa.¹⁵⁸

Penjelasan di atas memberitahukan bahwa ITAR sebagai salah satu ketentuan hukum dalam rejim hukum AS yang mengontrol kegiatan ekspor dari

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Christian Davenport, *The Space Barons: Elon Musk, Jeff Bezos, and the Quest to Colonize the Cosmos*, Edisi Pertama (New York: Public Affairs, 2018). Hal. 222-224

satelit telah menciptakan suatu kuota dalam perdagangan dunia. Sebagai salah satu anggota dari WTO, kebijakan ini tentu mencoreng Tujuan yang telah dibangun oleh WTO untuk berkontribusi dalam menghilangkan segala halangan tarif dan kuota perdagangan internasional, serta mengeliminasi perlakuan yang diskriminatif dalam hubungan perdagangan internasional.¹⁵⁹

Tujuan dari WTO telah dituangkan ke dalam peraturan yang secara signifikan mengatur mengenai segala ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan internasional, salah satunya adalah GATT. Eliminasi terhadap perlakuan diskriminatif juga telah menjadi bagian penting dalam pemberlakuan GATT,¹⁶⁰ terlihat dari kewajiban yang telah diberikan kepada anggota GATT yang mengharuskan mereka untuk menerapkan prinsip *Most-Favoured-Nation (MFN)* dan *National Treatment* untuk menciptakan kegiatan perdagangan yang mempunyai keuntungan secara mutual dan resiprokal.

Birokrasi politik dari pemberian lisensi terhadap kegiatan perdagangan artikel pertahanan yang didaftarkan pada USML dalam ketentuan ITAR mengindikasikan adanya ketidaksesuaian terhadap tujuan untuk menciptakan perdagangan internasional yang saling menguntungkan dan resiprokal,¹⁶¹ yaitu ketidaksesuaian terhadap prinsip non-diskriminasi - khususnya pada prinsip MFN.

Di bawah perjanjian WTO, negara-negara tidak dapat memberikan perilaku yang diskriminatif kepada mitra dagang mereka. Apabila suatu negara memberikan

¹⁵⁹ WTO, *op.cit.*

¹⁶⁰ GATT, *op.cit.*, pasal I dan III

¹⁶¹ *Ibid*, Pendahuluan

bantuan khusus kepada seseorang - seperti tarif bea masuk yang lebih rendah untuk salah satu produk mereka, maka negara tersebut harus melakukan hal yang sama untuk semua anggota WTO lainnya. Perlakuan ini disebut sebagai Prinsip MFN.¹⁶² Prinsip ini menjadi badan terpenting dalam organisasi WTO dan Peraturan GATT, karena MFN adalah perwujudan pertama dalam GATT dari perlakuan Non-Diskriminatif.¹⁶³

Birokrasi politik yang terjadi pada pemberlakuan ITAR tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk rasa takut dari AS yang masih menghantui semenjak peraturan serupa dibuat di masa Perang Dingin.¹⁶⁴ Selain itu, ketentuan tentang kontrol ekspor yang sangat *rigid* dan kompleks ini juga adalah salah satu evaluasi kebijakan, mengingat dalam beberapa puluh tahun yang lalu, kemarwahan dari teknologi antariksa AS telah dicoreng dengan gagalnya peluncuran dari banyak satelit hasil manufaktur AS - *Hughes Spaces* dan *Communication and Space System Loral* - yang digunakan oleh Cina yang pada saat itu.¹⁶⁵

Kejadian-kejadian inilah yang menyebabkan tinjauan politik dari pemangku kepentingan dalam pemerintahan AS dimasukan sebagai konsiderasi dalam pemberlakuan ITAR dalam aktivitas perdagangan artikel pertahanan.¹⁶⁶ Siapa yang dapat dan tidak dapat diberikan lisensi untuk mendapatkan artikel pertahanan

¹⁶² WTO, "Principles of The Trading System," accessed November 8, 2021, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm.

¹⁶³ Appellate Body Report, "Canada – Certain Measures Affecting The Automotive Industry" (Geneva, 2000), [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/139ABR.pdf&Open=Tr](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/139ABR.pdf&Open=True) ue. Para. 84

¹⁶⁴ History, *op.cit.*

¹⁶⁵ Eligar Sadeh, *op.cit.*, hal . 290-291

¹⁶⁶ *Ibid*, hal. 291

sangatlah berdasar kepada respon pemangku kepentingan politik di AS¹⁶⁷ dan perlu dicatat bahwa dinamika politik dari negara yang disebut sebagai ‘negara adidaya’ seperti AS sangatlah dinamis, sehingga menyebabkan munculnya banyak respon politik yang sangat kompleks,¹⁶⁸ begitu juga dalam keadaan pemberian lisensi terhadap artikel pertahanan akan diberikan kepada pengusaha non-AS.¹⁶⁹

Pengaruh politik yang mengelilingi penggunaan ITAR ini mengindikasikan bahwa diskriminasi akan menjadi bagian dari pemberian lisensi dari artikel pertahanan kepada suatu negara. Terlihat pada Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS di tahun 2013 yang secara tersurat melarang ekspor teknologi satelit ke negara seperti China, Korea Utara, dan negara lain yang ‘terindikasi’ sebagai negara yang membantu pergerakan teroris.¹⁷⁰ Selain peraturan tersebut, dalam peraturan ITAR itu sendiri, terdapat beberapa pelarangan yang memiliki dasar yang berbeda-beda, antara lain adalah pelarangan yang berdasar kepada sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (**PBB**); pelarangan berdasar kepada alasan ‘terorisme’; dan pelarangan berdasar kepada sanksi embargo dari AS.¹⁷¹

Implementasi ITAR yang berdasar kepada sanksi-sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB (**DK PBB**) menjadi justifikasi yang jelas dan sesuai

¹⁶⁷ *Ibid*, hal. 289

¹⁶⁸ Elaine K. Swift and David W. Brady, “Common Ground: History and Theories Of American Politics,” in *The Dynamics of American Politics*, ed. Lawrence C. Dodd and Calvin Jillson (New York: Routledge, 2018), 83–105. Hal. 88

¹⁶⁹ Eligar Sadeh, *op.cit.*

¹⁷⁰ USA Government, “National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013,” Pub. L. No. 126 (2013), <https://www.congress.gov/112/plaws/publ239/PLAW-112publ239.pdf>. bagian 1261 huruf c ayat (2).

¹⁷¹ ITAR, *op.cit.*, Bagian 126.1 huruf (c)

dengan ketentuan dari klausul SE yang memasukan kewajiban dari PBB untuk menjaga kedamaian dan ketentraman dunia internasional.¹⁷² Basis lain yang menjadi alasan penggunaan ITAR masih belum dapat dijustifikasi secara jelas, salah satunya adalah Terorisme. Keamanan nasional yang dianut oleh AS memiliki sifat yang kental dengan sifat *preemptive*, artinya sebelum serangan nyata terjadi, AS akan lebih dulu memberikan serangan terhadap lawannya.¹⁷³ Keamanan nasional AS membagi serangan teroris menjadi dua actor yaitu aktor *non-state* dan aktor negara, untuk contoh dari aktor *non-state* adalah Al-Qaeda dan Taliban, sedangkan untuk aktor negara adalah negara yang dianggap sebagai negara yang ‘memberontak’ kedamaian dan ketentraman dunia internasional seperti Iran dan Korea utara yang berdasar kepada pemerintah AS yang mungkin memberikan bantuan berupa senjata pemusnah masal kepada kelompok teroris yang berada di negara tersebut.¹⁷⁴ Preemptive sejatinya adalah pendekatan keamanan AS untuk ‘menyerang’ target mereka terlebih dahulu sebelum serangan yang nyata terjadi dan serangana ini berbasis dengan informasi intelijen AS, sehingga kebenaran dan keterbukaan mengenai validitas mengenai kegiatan terorisme tidak dapat dipastikan.¹⁷⁵

Berdasar kepada basis-basis yang dijelaskan dalam peraturan tersebut, tentu legalitas dalam merestriksi perdagangan senjata yang berdasar kepada keputusan DK PBB telah memiliki kejelasan, namun penggunaan dasar lain seperti terorisme

¹⁷² GATT, *op.cit*, Pasal XXI huruf (c)

¹⁷³ Karl P. Mueller et al., *Striking First: Preemptive and Preventive Attack in U.S. National Security Policy*, Rand Corporation (RAND Corporation, 2006). Hlm. 3. [Preemptive]

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 4

¹⁷⁵ *Ibid*, hlm. 11

tidak memiliki nilai justifikasi yang valid menyebabkan pemberian lisensi ITAR terhadap negara dapat dikendalikan tanpa adanya transparansi yang memadai. Selanjutnya, kekuatan penentuan negara – secara situasional dan politik – yang boleh dan dapat diberikan otorisasi masih dipegang teguh oleh pemerintah AS melalui Wakil Asisten Sekretaris untuk Kontrol Perdagangan Barang dan Jasa Pertahanan dengan berdasar kepada kebijakan luar negeri dan kepentingan pertahanan AS, sehingga terjadinya pencekalan terhadap suatu negara untuk menerima otorisasi tersebut sangat mungkin untuk terjadi.¹⁷⁶

Politisasi dalam birokrasi pemberian lisensi ITAR juga menimbulkan pelanggaran dalam MFN yang disebabkan oleh tidak tercapainya esensi *one for all* – diberlakukan untuk semua negara, khususnya dalam kegiatan keamanan yang menentukan negara mana yang mendukung terorisme seperti yang dijelaskan sebelumnya, harus merata dan tidak menggunakan sistem tebang pilih – yang dimiliki oleh prinsip MFN yang mengharuskan adanya pemberlakuan untuk semua negara apabila sebuah restriksi perdagangan diberlakukan.¹⁷⁷

Posibilitas dan didaftarkannya negara-negara dalam daftar ITAR – meskipun negara tersebut bukan negara yang dijatuhi sanksi ekonomi oleh PBB – dalam mencekal suatu negara dalam menerima otorisasi ini tentu juga mencoreng prinsip MFN dalam GATT dan WTO yang menjadi garda utama – secara literal, terdapat pada pasal pertama dalam GATT – dalam memberikan akses perdagangan yang bebas dari perlakuan diskriminasi kepada seluruh negara anggota dan

¹⁷⁶ ITAR, *op.cit*, Bagian 126.2

¹⁷⁷ GATT, *op.cit*, Pasal I ayat (1)

berkaitan dengan teknologi antariksa, memperlambat pengembangan kemampuan antariksa negara-negara – khususnya negara berkembang – yang ada di dunia.

Akibat dari tidak diberlakukannya prinsip MFN dalam pengaplikasian ITAR, kebijakan yang senada dengan ketentuan SE, tepatnya pada huruf a butir (ii) ini menjadi tidak benarkan untuk diberlakukan atau melanggar ketentuan itu sendiri. Pemberlakuan yang tidak dibenarkan ini disebabkan oleh sifat ITAR yang diskriminatif – berbasis politik – dalam pemberlakuannya seperti yang dijelaskan sebelumnya.

E. *Security-based Restriction* dalam Hukum Islam Internasional

Hukum islam Internasional atau disebut sebagai *Siyar*’ adalah sebuah ajaran dalam agama islam yang membahas bagaimana sebuah negara berhubungan dengan negara lain,¹⁷⁸ khususnya dalam hubungan negara islam (*dar al-islam*) dengan negara non-islam (*dar al-harb*). Sehubungan dengan konsep perdagangan bebas yang menjadi tujuan dan esensi dari WTO, konsep normative pada organisasi beserta peraturan bawaannya tidak pernah ditemukan dalam *siyar*’, namun ajaran mengenai perdagangan yang adil dan bebas dari intervensi dari negara telah tertulis di dalam Al-Qur’an dan Hadis – sebagai salah dua dari sumber hukum agama islam.

Kondisi dimana negara dapat dan boleh mengintervensi perdagangan terdapat pada kondisi perdagangan yang mengandung aktivitas ‘berdosa’ – melanggar ajaran dan aturan dalam agama islam. Walaupun pada penjelasan tersebut disebutkan bahwa intervensi hanya berada dalam kondisi tersebut, namun

¹⁷⁸ Weeramantry, *loc.cit*, hlm 130.

negara tetap memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi ekonomi-sosial yang akan membuat masyarakatnya mengikuti ajaran Al-Quran.¹⁷⁹

Batasan dari peranan negara *vis a vis* kepada kegiatan ekonomi telah disebutkan dalam hadis bahwa orang-orang pada zaman Rasulullah pernah berkata “Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami” lalu Rasulullah berkata:

*“Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rizki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta.”*¹⁸⁰

Dalam praktek negara islam di masa silam, perdagangan diantara negara islam dengan negara *dar al harb* juga tetap berjalan walaupun kedua negara tersebut sedang berseteru – pada zaman ini, perang masih menjadi salah satu metode penyelesaian masalah yang lazim.¹⁸¹

Walaupun demikian, dalam beberapa keadaan tertentu, *siyar* memiliki aturan yang berbanding terbalik dengan penjelasan sebelumnya. Kebebasan yang terdapat dalam ‘perdagangan bebas’ tidak selalu bebas, karena “tidak ada hal yang

¹⁷⁹ Haniff Ahamat, “The Position of Siyar on Free Trade. A Historico-Legal Analysis,” *Journal of the History of International Law* 12, no. 2 (2010): 307–27, <https://doi.org/10.1163/157180510X530158>. hlm. 311 [Ahamat]

¹⁸⁰ “Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2191 - Kitab Perdagangan,” Hadist.id, accessed March 25, 2022, <https://www.hadits.id/hadits/majah/2191?msclkid=bd75852ab17911ec86af4aa5db15e7e9>.

¹⁸¹ C. G. Weeramantry, *Islamic Jurisprudence, International Affairs*, vol. 65 (London: Palgrave Macmillan UK, 1988), <https://doi.org/10.1007/978-1-349-19456-8>. hlm. 140. [Weeramantry]

dapat membatasi sebuah kebebasan kecuali kebebasan itu sendiri”¹⁸² Keberadaan konsiderasi strategi dan politik antara negara islam dan negara *dar al harb* yang mengharuskan sebuah negara islam untuk menjaga dan meningkatkan keagamaan, kehidupan, harta, keturunan dan reputasi dari masyarakatnya, sehingga keuntungan dari perdagangan bukan hanya menjadi salah satu konsiderasi dari dibukanya perdagangan antara negara Islam dan negara luar.¹⁸³

Dalam ajaran *Siyar'* menjelaskan bahwa non-muslim yang berada dalam negara islam atau *musta'min* – sebutan seorang non-muslim yang telah mendapatkan dan menggunakan sertifikat perilaku aman – yang kebanyakan memiliki pekerjaan sebagai pedagang, telah dilarang untuk membawa atau memperdagangkan beberapa barang seperti kulit hewan/*kura*, senjata, dan juga barang mentah pembuat senjata dari negara Islam ke daerah *dar al-harb* – begitu pula bagi para pedagang dari negara muslim yang beragama islam.¹⁸⁴

Keberadaan strategi dan politik dalam ketentuan *Siyar'* yang dijelaskan di atas tidak merepresentasikan bahwa negara islam memiliki sistem perdagangan yang protektif, adanya sebuah aturan yang dijelaskan di atas adalah salah satu dari banyaknya ajaran mengenai perdagangan internasional dala *Siyar'*. Fleksibilitas akan perdagangan internasional di dalam Islam tetap berpegang teguh kepada Resiprokalitas¹⁸⁵ yang terjadi diantar pembeli dan penjual yang membagikan

¹⁸² Jean Paul Sartre, *Being and Nothingness: A Phenomenological Essay on Ontology* (Pocket Books, 1978). Hlm 439.

¹⁸³ Ahamat, *op.cit*, hlm. 314.

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm. 314 -315.

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm. 315

keuntungannya satu sama lain atau di dalam agama islam disebut sebagai prinsip *Mudharabah*.

Diceritakan bahwa suatu Ketika negara *dar al harb* mengenakan pajak sebesar 20% kepada pedagang dari negara islam, maka negara islam akan mengenakan pajak yang sama terhadap *mustamin* dari daerah tersebut yang berdagang di negara islam. Tidak jarang para *mustamin* diuntungkan atas pajak yang dikenakan kepadanya ketika negara Islam dan salah satu negara *dar al harb* mengadakan perjanjian atau hubungan yang baik dan menghasilkan dicabutnya pajak atau halangan-halangan untuk para pedagang di antara kedua negara tersebut.¹⁸⁶

Strategi dan politik serta resiprokalitas menjadi wajah dari perdagangan internasional islam di dalam *Siyar'*. Merefleksikan ajaran tersebut dengan keadaan zaman ini, keberadaan larangan perdagangan yang berdasar kepada keamanan negara telah sejalan dengan alasan negara islam dalam ajaran *Siyar'*, namun alasan keamanan negara yang berdasar kepada informasi intelijen tidak dibenarkan dalam agama Islam. *Siyar'* yang menjadi salah satu ajaran untuk umat muslim telah memberitahukan bahwa aksi perlindungan diri dari serangan negara lain harus berdasar kepada ancaman yang nyata, dalam keadaan dimana negara islam diserang oleh negara lain – secara militer – atau negara *dar al harb*,¹⁸⁷ dan bukan dari suatu informasi yang tidak pasti, sehinga membuat alasan keamanan yang disebutkan di

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm. 316

¹⁸⁷ *Al Qur'an*, surah Al-Hajj ayat 39

atas tidak akan pernah digunakan dalam perdagangan antara negara islam dengan negara lain – khususnya dengan negara *dar al harb*.¹⁸⁸

Toleransi yang ditunjukkan oleh agama islam melalui kelangsungan perdagangan yang masih berjalan di dalam kondisi perang tidak akan pernah ditemui pada dunia modern. Variasi kebijakan luar negeri yang bersifat ekstrateritorialisme seperti yang tumbuh pada rezim kebijakan AS menyiratkan ketidaktoleransian kepada negara lain – sebagai contoh adalah ITAR – dalam melakukan kegiatan perdagangan. Benteng keamanan fana yang dibangun dengan menggukankan batu ‘praduga’ dan pasir ‘kepentingan politik’ oleh banyak negara di dunia telah membuang jauh prinsip toleransi dalam perdagangan.

¹⁸⁸ Sheikh Wahbeh al-Zuhili, “Islam and International Law,” *International Review of the Red Cross* 87, no. 858 (June 27, 2005): 269–83, <https://doi.org/10.1017/S1816383100181330>. hlm. 270

BAB III

PEMANFAATAN KETENTUAN WTO OLEH INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTAHANAN ANTARIKSA

Antariksa dan Indonesia telah mengenal satu sama lain dari waktu yang sangat lama. Pertemuan resmi mereka dimulai pada penghujung bulan Mei tahun 1962, ditandai dengan dibentuknya Panitia Astronautika yang dikomandoi oleh menteri pertama Indonesia, yakni Ir. Juanda.¹⁸⁹ Panitia ini mencakup beberapa departemen pemerintahan saat itu seperti Angkatan Udara, Penghubung Udara, Urusan Riset Nasional, Perguruan Tinggi, dan Departemen Luar Negeri.

Sinergitas departemen-departemen pemerintahan Indonesia yang berada dalam Panitia Astronautika ini menghasilkan Proyek Ilmiah dan Militer (**PRIMA**) yang berhasil menerbangkan Roket secara Independen yang bernama Kartika I.¹⁹⁰ Seiring dengan keberhasilan tersebut dan ditambah dengan datangnya tuntutan zaman untuk mengembangkan teknologi Antariksa, Indonesia membutuhkan sebuah wadah khusus untuk dapat mengakomodir keberlanjutan dari keberhasilan pengembangan antariksa ini, maka pada tahun 1963 dibentuklah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (**LAPAN**) - lembaga non-pemerintah - dan

¹⁸⁹ LAPAN, “Sejarah LAPAN,” accessed January 12, 2022, <https://lapan.go.id/page/sejarah-lapan>. [Sejarah]

¹⁹⁰ *Ibid.*

memperoleh kelegalitasan lembaganya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 236 Tahun 1963.¹⁹¹

Namun dalam perjalanannya, pemberlakuan LAPAN sebagai lembaga antariksa Indonesia mengalami beberapa perubahan, khususnya dalam urusan kelegalitasannya. Setelah banyaknya perubahan, akhirnya LAPAN mendapatkan kejelasan tentang legalitasnya melalui Peraturan Presiden nomor 49 tahun 2015.¹⁹² LAPAN berfungsi sebagai badan pelaksana nasional untuk memajukan penerbangan dan antariksa nasional melalui penelitian dan pengembangan serta cara-cara lain yang dapat mengakomodir pengembangan antariksa.¹⁹³

LAPAN memiliki 4 kompetensi utama dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga antariksa Indonesia, pertama adalah Sains Antariksa dan Atmosphere, Teknologi Penerbangan dan Antariksa, Penginderaan Jauh, dan Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa.¹⁹⁴ Sejauh ini, LAPAN telah menerbangkan beberapa satelit ke atmosphere bumi yang tujuan utamanya adalah

¹⁹¹ LK2 FHUI, "Selayang Pandang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional Sebagai Lembaga Negara Indonesia," LK2 FHUI, 2018, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/selayang-pandang-lembaga-penerbangan-dan-antariksa-nasional-sebagai-lembaga-negara-indonesia/>.

¹⁹² Sejarah, *op.cit.*

¹⁹³ "Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional" (2015), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41785/perpres-no-49-tahun-2015>. Pasal 2.

¹⁹⁴ LAPAN, "Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional" (2015), <https://jdih.lapan.go.id/storage/app/uploads/public/5bd/2ba/08b/5bd2ba08b5e5f094907618.pdf>. Pasal 3; Baca Juga Satu Lapan, "Kajian Kebijakan Penerbangan Dan Antariksa," Layanan Satu Lapan, n.d., <https://satulayanan.lapan.go.id/detail/55>.

sebagai pengamatan bumi, pemantauan kapal, komunikasi radio amatir, dan pemindai suhu panas.¹⁹⁵

Beralih kembali kepada hubungan Indonesia dan Antariksa, selain pembentukan lembaga sebagai wadah pengembangan antariksa, Indonesia juga memiliki hubungan lain yang tidak kalah kuatnya dengan hubungan antara lembaga dan antariksa, yaitu hubungan industri dan antariksa. Keberadaan sebuah entitas sebagai pendukung kegiatan antariksa Indonesia, memunculkan pengembangan antariksa lain di sektor industri Indonesia, hal ini ditunjukkan pada tahun 1975, dimana industri antariksa memulai peluncurannya dengan dilakukannya pengembangan dan peluncuran satelit Palapa-A1 yang berfungsi sebagai penunjang bidang komunikasi di Indonesia.¹⁹⁶

Dalam rentang 2 tahun ke belakang, Indonesia juga telah berhasil meluncurkan satelit Nusantara 1 dan Nusantara 2 - satelit Nusantara 2 gagal mengorbit di tahun 2020 yang diakibatkan oleh adanya anomali yang terdapat pada roket pembawa satelit tersebut.¹⁹⁷ Apabila melihat dari sepak terjang perkembangan satelit di Indonesia, perkembangan ini telah mengalami banyak perubahan. Pada awal pengembangannya, jenis satelit yang mendominasi adalah *Fixed Satellite Services (FSS)*; lalu dilanjutkan dengan dominasi satelit

¹⁹⁵ LAPAN, "Satelit LAPAN A1-Tubsat," n.d., <https://www.lapan.go.id/page/teknologi/2/satelit-lapan-a1-lapan-tubsat>; LAPAN, "Satelit LAPAN A-2," n.d., <https://www.lapan.go.id/page/teknologi/3/satelit-lapan-a2>.

¹⁹⁶ Diah Yuniarti, "Studi Perkembangan Dan Kondisi Satelit Indonesia," *Buletin Pos Dan Telekomunikasi* 11, no. 2 (March 23, 2015): 121, <https://doi.org/10.17933/bpostel.2013.110203>. Hal. 125. [Yuniarti]

¹⁹⁷ Muhammad Iksan, "Johnny Jelaskan Kronologi Satelit Nusantara 2 Gagal Mengorbit," CNN Indonesia, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200410141834-199-492373/johnny-jelaskan-kronologi-satelit-nusantara-2-gagal-mengorbit>.

Broadcasting Satellite Services (BSS) sebagai satelit pendukung penyiaran televisi; dan *Mobile Satellite Services (MSS)* sebagai satelit pendukung alat telekomunikasi, khususnya kepada teknologi telepon genggam.¹⁹⁸

Keberadaan dari rangkaian pengembangan satelit di Indonesia yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat menjadi sebuah modal awal Indonesia dalam membuat satelit yang lebih muktahir dan tidak hanya dapat mendukung kegiatan komersial, namun juga dapat mendukung kegiatan matra-matra pertahanan Indonesia. Hal tersebut dapat terealisasi apabila dalam pengembangannya, satelit Indonesia dikembangkan dengan memfokuskan pengembangannya dalam keilmuan antariksa itu sendiri, teknologi penginderaan jauh, teknologi peluncuran, aspek komersialisasi, dan penguasaan langsung terhadap teknologi antariksa.¹⁹⁹

Gemerlap penggunaan antariksa di Indonesia mungkin telah mengisyaratkan bahwa negara ini telah memasuki *space race* yang sudah lama diikuti oleh banyak negara berkembang di luar sana. Walaupun demikian, dalam aspek industrialisasi dan komersialisasi antariksa, Indonesia belum dapat berbicara banyak mengenai kompetensinya sebagai salah satu negara yang menggunakan kekuatan antariksa sepenuhnya. Ada lebih dari sepuluh satelit yang berhasil ‘diluncurkan’ oleh Indonesia, namun tidak ada satupun dari satelit-satelit tersebut yang diciptakan oleh ‘tangan’ dari anak bangsa Indonesia ataupun diluncurkan di Indonesia.

¹⁹⁸ Yuniarti, *op.cit*

¹⁹⁹ Presiden Republik Indonesia, “PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PENYELENGGARAAN KEANTARIKSAAN TAHUN 2016-2040” (2017).

Permasalahan lain juga datang dari penggunaan satelit oleh Indonesia. Sejauh ini, penggunaan satelit oleh Indonesia hanya difokuskan kepada kepentingan sipil seperti urusan telekomunikasi dan *broadcasting*.²⁰⁰ Sedangkan dalam urusan pertahanan, Indonesia masih bergantung kepada satelit pertahanan milik negara lain, membuat kata merdeka - *Independence* - yang selalu dikumandangkan di tanggal 17 Agustus setiap tahunnya menjadi terdegradasi akibat masih adanya urusan-urusan krusial dari Indonesia yang masih ‘menggantungkan’ - *Dependence* - nasibnya kepada negara lain.

Kedaulatan terhadap pengembangan teknologi sangatlah dibutuhkan oleh Indonesia. Kedaulatan yang dicita-citakan sejak dulu kala akan dapat terealisasi apabila Indonesia menggunakan *Ace Card-s* yang masih belum terutilisasi dengan baik. Dari banyak negara dunia, Indonesia menjadi salah satu negara yang menggunakan orbit geostasioner sebagai orbit satelit miliknya dan dalam urusan ekonomi, Indonesia juga diuntungkan karena berada di bawah garis khatulistiwa yang membuat biaya peluncuran satelit lebih hemat.²⁰¹ Pengalaman dalam peluncuran dan pemanfaatan teknologi satelit, ditambah dengan keuntungan secara geografis negara Indonesia, menjadi faktor-faktor penting yang dapat meningkatkan pemanfaatan antariksa secara optimal dan juga secara mandiri.

Kondisi yang mendukung, pengembangan teknologi antariksa yang meningkat secara berkala, dan alasan untuk penggunaan satelit yang sangat jelas,

²⁰⁰ Yuniarti, *op.cit.*

²⁰¹ Alfred Sitindjak, “PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN FASILITAS PELUNCURAN WAHANA ANTARIKSA DARI WILAYAH UDARA INDONESIA,” *Jurnal Analisis Dan Informasi Kedingrintaraan* 2, no. 2 (2004): 1–15, http://jurnal.lapan.go.id/index.php/jurnal_ansi/article/view/517/446. hal. 1.

lalu mengapa negara Indonesia masih belum bisa mengembangkan atau membuat satelitnya sendiri? Sebagai permulaan, untuk menyelesaikan suatu permasalahan kita harus mengakui atau menyadari adanya sebuah permasalahan. Pengakuan dan pengidentifikasian terhadap adanya suatu permasalahan akan menjadi evaluasi awal yang akan dilanjutkan dengan pengkonstruksian solusi-solusi untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Identifikasi awal yang dapat menjelaskan permasalahan dalam pengembangan teknologi antariksa di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua jenis permasalahan, pertama adalah permasalahan sistem dunia yang berada di perdagangan internasional dan kedua adalah permasalahan pengimplementasian kekuatan dalam hukum internasional.

Permasalahan sistem dunia datang dari sistem yang telah dibangun dalam dunia perdagangan internasional yang menghasilkan kesenjangan terhadap perkembangan antara negara dunia dan juga tergerusnya kebebasan terhadap determinasi diri suatu negara dihadapan dunia dan hukum internasional yang diakibatkan oleh politik negara pemegang *status quo* yang pada akhirnya melukai kedaulatan suatu negara.

A. *World-System* dalam Dunia Perdagangan

Runtuhnya suatu kerajaan, bangkrutnya sebuah perusahaan, diberhentikannya karyawan-karyawan, munculnya sebuah perusahaan, terjadinya persaingan ekonomi antara negara,²⁰² dan segala sesuatu yang mengakibatkan

²⁰² Wallerstein 2006, *loc.cit*, hal. 26

terjadinya perubahan dalam pengakumulasian pendapatan, kejadian-kejadian tersebut telah menjadi '*bread and butter*' bagi sistem perdagangan dunia. Kerugian dapat diartikan sebagai keuntungan, dan keuntungan dapat dianggap sebagai kerugian. Keadaan ini awalnya tercipta di kawasan Benua Biru yang diprakarsai oleh kaum-kaum feodal yang ada di benua eropa.²⁰³ Keadaan ekonomi inilah yang sedikit demi sedikit menjadi *blue print* dari terciptanya sistem dunia.

Aktor-aktor yang terlibat dalam sistem dunia ini adalah para *entrepreneur* di dalam bidangnya masing-masing, namun sistem dunia didefinisikan sebagai sebuah sistem yang memberikan prioritas kepada akumulasi keuntungan yang tidak akan berakhir.²⁰⁴ Lalu siapa yang mempunyai kewenangan untuk mengimplementasikan pemberian prioritas tersebut? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah negara. Walaupun sejarah ataupun para kaum terpelajar mengatakan sebaliknya, negara dalam sistem dunia ini adalah 'perusahaan' terbesar pada abad ini. Negara dapat menentukan sistem mana yang dapat diimplementasikan dan negara jugalah yang akan menentukan prioritasnya terhadap akumulasi dari pendapatan.²⁰⁵

'Akumulasi pendapatan yang tidak akan berakhir', sebuah prioritas yang sangat lekat dengan inti sari ajaran kapitalisme yang dikemukakan oleh Adam

²⁰³ Wallerstein 1974, *loc.cit*, hal. 17-18

²⁰⁴ Immanuel Wallerstein, *World-System Analysis: An Introduction*, Prinr ke-4 (Durham: Duke University Press, 2006). Hal. 2. [Wallerstein 2006]

²⁰⁵ Immanuel Wallerstein, *The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and The Origins of European World-Economy in The Sixteenth Century*, Academic Press (New York; Academic Press Inc., 1974). Hal. 3. [Wallerstein 1974]

Smith²⁰⁶ yang selanjutnya menjadi akar dari keberadaan sistem dunia yang sedang mengurung dunia perdagangan internasional.²⁰⁷ Hadirnya negara dan perusahaan dalam sistem dunia dapat dibaratkan sebagai sebuah hubungan simbiosis mutualisme, sebuah hubungan spesial yang saling menguntungkan. Para pengusaha sebagai *economic producer* membutuhkan sebuah lingkungan perdagangan yang dapat mendukung usahanya dalam mengakumulasi pendapatan yang tidak akan berakhir. Hal ini hanya dapat direalisasikan oleh negara atau pemerintah sebagai pemangku kepentingan politik.²⁰⁸ Pasar yang dibuat sedemikian rupa oleh hubungan ini sebenarnya menyebabkan adanya monopoli dalam kegiatannya, namun dalam realitanya, monopoli menyeluruh sangatlah tidak mungkin untuk terjadi, maka dari itu para pengusaha tidak harus memonopoli pasar secara keseluruhan. Para pengusaha hanya cukup meluncurkan kegiatan *quasi* monopoli terhadap kegiatan perdagangan, artinya para pengusaha akan memonopoli beberapa produk, khususnya produk-produk yang mendatangkan keuntungan sebanyak-banyaknya.²⁰⁹

Sistem dunia dihuni oleh banyak sekali unit politik sebagai pengambil kebijakan yang menguntungkan untuk para pengusaha.²¹⁰ Keberhasilan dan keberlangsungan dari sistem ini tidak hanya disebabkan oleh adanya hubungan yang spesial seperti yang dijelaskan sebelumnya, berjalannya sistem ini juga

231 ²⁰⁶ Adam Smith, *Wealth of Nation*, Cosimo Classics (New York: Cosimo Inc., 1901). Hal.

²⁰⁷ Wallerstein 2006, *loc.cit*, hal. 24.

²⁰⁸ *Ibid*.

²⁰⁹ *Ibid*, hal. 26

²¹⁰ *Ibid*, hal. 23.

mengandalkan pembagian kerja antara satu kawasan negara dengan kawasan negara lainnya sebagai ‘perekat’ sistem dunia.²¹¹ Perekat inilah yang menjadi esensi dari sistem dunia, perekat ini telah membagi dunia menjadi tiga kawasan, kawasan pertama adalah kawasan inti, kawasan *semi-peripheral*, dan kawasan *peripheral* seperti yang sudah dijelaskan dalam bab pertama dalam tulisan ini.

Pembagian kawasan tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan dalam perkembangan suatu negara yang diakibatkan adanya sentralisasi perkembangan yang sangat signifikan. Keadilan dan kesamaan terhadap kesempatan yang didambakan oleh seluruh negara-negara di dunia untuk mengembangkan dirinya bebas akan sulit untuk terealisasi ketika pembagian kawasan ini masih terjadi. Keunggulan dari ZC tidak akan pernah tergantikan apabila dunia, secara langsung dan tidak langsung, masih memiliki bagiannya masing-masing.

Perlombaan dalam transformasi kawasan negara ZP menjadi negara yang mempunyai kekuatan sekuat ZC dalam hal ekonomi dan teknologi akan terasa sia-sia apabila dalam realitanya, ketergantungan terhadap negara ZC masih berada di dalam persetase yang tinggi. Sistem Dunia yang telah diciptakan semenjak berabad-abad silam telah menginstitutionalkan negara-negara di dunia yang selanjutnya mengurungnya dalam sebuah tugas yang tiada akhirnya.

Memilih jalan keluar dari sistem tersebut akan berimbas kerugian. Kerugian yang dialami berhubungan dengan hal perekonomian yang dikarenakan oleh berhentinya perputaran roda ekonomi dari sistem dunia kepada negara yang

²¹¹ *Ibid*, hal. 24.

berusaha untuk keluar dari sistem tersebut. Menetapnya suatu negara di dalam roda sistem dunia juga akan merugikan negara-negara di dunia, khususnya yang berada dalam kawasan ZP, karena kesempatan mereka untuk menjadi negara yang maju dan modern akan dihalangi oleh *status quo* negara-negara ZC yang telah menguasai akumulasi keuntungan dalam perekonomian dan penggunaan teknologi dunia.

Sistem Dunia telah membagi dunia menjadi 3 kawasan negara, lalu dimanakah negara Indonesia berada? Untuk mengetahui hal tersebut, kawasan-kawasan yang ada di Sistem Dunia dibagikan menurut kekuatan ekonominya, ZC memfokuskan kekuatan ekonominya kepada pengembangan teknologi-teknologi tingkat tinggi dan produk-produk yang memiliki keuntungan intensif. Sedangkan negara-negara SP dan ZP memfokuskan kekuatannya kepada keahlian-keahlian tingkat rendah dan juga ekstraksi produk mentah.²¹²

Variabel kekuatan ekonomi yang dijelaskan sebelumnya dibagi menjadi dua fokus, yaitu fokus pengembangan keahlian dan fokus produk ekonomi dari suatu negara. Apabila variabel ini dimasukkan dalam menentukan kawasan dimana Indonesia berada, maka Indonesia berada di kawasan ZP. Sub-variabel pertama yang menjadikan Indonesia sebagai bagian dari kawasan ZP adalah produk ekonomi Indonesia pada perdagangan internasional, tercatat pada tahun 2020, ekspor utama Indonesia masih berkutat dalam produk-produk mentah seperti

²¹² *Ibid*, hal. 28.

Minyak Kelapa Sawit; Baja dan Besi; dan Logam Dasar Mulia - pada sektor industri - dan Batubara; Bijih Tembaga; dan Lignit - pada sektor pertambangan.²¹³

Nilai ekspor terbesar dari Indonesia di tahun 2020 juga berada di negara-negara yang dapat dikategorikan sebagai negara maju seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang.²¹⁴ Sub-variabel kedua adalah pengembangan keahlian-keahlian - yang memiliki dampak kepada perekonomian. Pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo - dari tahun 2014-2019 - pemerintah secara eksplisit menerangkan bahwa periode tersebut memfokuskan pengembangan kepada sektor infrastruktur,²¹⁵ dan pada periode kedua inilah - 2019-2024 - pemerintah Indonesia memperluas fokus pengembangannya terhadap pengembangan *human capital* dan penguasaan terhadap keilmuan dan teknologi.²¹⁶

Kegiatan pengembangan dan penelitian (**RnD**) adalah aset penting yang harus digalakan dalam mengembangkan perekonomian suatu negara, dan negara jugalah yang seharusnya bertindak sebagai investor utama dalam kegiatan RnD tersebut.²¹⁷ Fokus pembangunan negara pada periode pertama pemerintahan presiden Joko Widodo yang dimulai dengan pembangunan infrastruktur terlebih

²¹³ Sapto Rahkmawan et al., *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor 2020, Jilid I*, ed. Mila Hertinmalyana and Herry Sulaiman (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2021). Bagian Pendahuluan.

²¹⁴ *Ibid*, hal. 18-19.

²¹⁵ Nur Huda et al., "Making Indonesia's Research and Development Better: Stakeholder's Idea and International Best Practice" (Jakarta, 2020), <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2021/02/ksi-1613637314.pdf>. hal. Xiv [Huda]

²¹⁶ Bappenas, "Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 : Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan Berkesinambungan," *Kementerian PPN/ Bappenas* (Jakarta, 2019), <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>. Hal. 3

²¹⁷ Huda, *op.cit*, hal. 2.

dahulu merupakan sebuah ketidaktelitian dari pemerintah yang berdampak pada pengembangan ekonomi suatu negara. Ekonomi yang baik akan menghasilkan pembangunan yang baik dan berkelanjutan, namun hal tersebut tidak akan terealisasi apabila ‘fondasi manusia’- *human capital* - dari pembangunan ekonomi tidak diperbaiki terlebih dahulu.²¹⁸

Terdapat 4 indikator yang menginformasikan bahwa pengembangan RnD di Indonesia masih kurang memadai untuk bersaing, dan sehubungan dengan teori sistem dunia, untuk menjadi bagian dari kawasan negara ZC. Indikator pertama adalah keberadaan Institusi yang bergerak dalam bidang Penelitian.²¹⁹ Untuk mengetahui keberadaan dan perkembangan Institusi Riset, dibutuhkan skema pengurutan/*ranking* dan pengukuran dan entitas privat. Bahkan memahami keterbatasan tersebut, lembaga penelitian Indonesia (universitas, pemerintah dan non-pemerintah) tidak diberi peringkat dan diberi penilaian dengan cara yang proporsional. Dengan ukuran negara Indonesia beserta populasi, kepentingan politik regional dan potensi ekonomi yang tinggi, hal tersebut merupakan suatu kemunduran bagi negara Indonesia.²²⁰

Indikator kedua adalah reputasi universitas yang ada di Indonesia. Dalam urutan universitas terbaik dunia, dua dari banyak universitas terbaik di Indonesia, masih belum dapat masuk ke dalam urutan 700 besar universitas terbaik di dunia. Universitas Chulalongkorn di negara Thailand yang menduduki peringkat di atas

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ *Ibid*, hal. 7.

²²⁰ *Ibid.*

kedua universitas terbaik di Indonesia, sedangkan di tetangga sebelah yaitu Singapura, Universitas Nasional Singapura menduduki peringkat 25 universitas terbaik dunia.²²¹ Peringkat ini menjadi indikator yang paling tepat dalam mengetahui kemampuan produksi sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dan kemampuan riset yang mempunyai andil penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara.²²²

Indikator ketiga adalah jumlah sumber daya manusia (**SDM**) yang bergerak dalam bidang riset. Keistimewaan SDM yang bergerak dalam bidang penelitian dalam suatu negara terdapat pada pengaruhnya terhadap kegiatan industry, khususnya dalam memproduksi hasil industry yang berkualitas.²²³ Perbandingan jumlah SDM yang bergerak di bidang tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dengan SDM yang dimiliki oleh negara tetangganya seperti Thailand dan Australia. Kalkulasi jumlah SDM dalam populasi – per juta – negara Indonesia mencapai 215 sedangkan untuk Thailand mencapai 1350 dan Australia mencapai 4500+ populasi.²²⁴ Jumlah yang sangat banyak ini bukanlah suatu hal yang fantastis, namun ini adalah sebuah keberhasilan dari program yang telah dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah negara-negara tersebut. Sebagai contoh, Thailand telah membuat kebijakan nasional mengenai penelitian, selanjutnya

²²¹ Times Higher Education, “World University Ranking 2022,” 2022, https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/length/-1/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores.

²²² Huda, *op.cit.*

²²³ *Ibid*, hal. 8.

²²⁴ *Ibid*.

diimplementasikan di dalam program penelitian untuk kegiatan industry yang akan berlangsung selama 15 tahun yang dilaksanakan semenjak tahun 2012.²²⁵

Indikator yang terakhir adalah langkah-langkah inovasi yang terjadi dalam Indonesia. Pada 2019, Indonesia berada di peringkat 50/141 dalam peringkat *global competitiveness report*²²⁶ – sebuah laporan mengenai tingkat kompetisi negara di dunia yang dinilai berdasarkan produktivitas dari kegiatan riset, jumlah paten yang diterbitkan, dan inovasi yang ditemukan untuk menunjang kegiatan bisnis –²²⁷ yang dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN seperti Vietnam (67), Filipina (64). Namun, jika kita mempertimbangkan ukuran relatif ekonomi ASEAN, kinerja Indonesia terlihat kurang kuat.

Terlepas dari ukuran ekonominya dan kepentingan geopolitiknya di ASEAN dan kawasan Asia-Pasifik, Indonesia, dengan Produk Domestik Bruto (**PDB**) dua kali ukuran Thailand,²²⁸ berada 10 tempat di belakang Thailand (peringkat 40) dalam Indeks Daya Saing Global.²²⁹

Ekspor barang yang masih berfokus pada bahan mentah dan pengembangan keahlian SDM yang dapat dikategorikan kurang mampu dalam bersaing dengan negara-negara ZC dan SP menempatkan Indonesia di dalam Kawasan negara ZP. Indikasi yang sudah didapat dari keempat indikator dan produk ekspor internasional Indonesia yang dijelaskan sebelumnya dapat menjadi sebuah

²²⁵ The Thailand Research Fund, “Catalyst for Change,” 2013, <https://www.trf.or.th/eng/>.

²²⁶ Klaus Schwab, “The Global Competitiveness Report,” *World Economic Forum* (Geneva, 2019). Hal. 282 [GCI]

²²⁷ *Ibid*, hal. 43.

²²⁸ Huda, *op.cit*, hal. 9.

²²⁹ GCI, *op.cit*, hal 550

penjabaran mengenai titik-titik terlemah negara Indonesia dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Dari penjabaran tersebut, Indonesia dapat mengevaluasi kegiatan riset dan pengembangannya agar dapat melebarkan kompetensi dari SDMnya sesuai dengan kebutuhan industri saat ini dan kebutuhan industri masa depan, serta menjadi usaha Indonesia untuk keluar dari Kawasan ZP.

B. Ekosistem Dependensi dalam Hukum Perdagangan Internasional

‘Tujuan dari terciptanya organisasi adalah untuk membantu perkembangan ekonomi negara yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat di dalamnya’.²³⁰ Begitulah esensi dari terbentuknya WTO di tahun 1995, menggantikan organisasi sebelumnya – sebelumnya disebut sebagai *International Trade Organization* – dan sekaligus menjadi forum baru dalam hal pelaksanaan perdagangan internasional secara multilateral.

Keikutsertaan negara di dunia kepada WTO akan memulai babak baru untuk pasar yang lebih terliberalisasi dari sebelumnya, sehingga ketentuan-ketentuan di dalamnya didesain sedemikian rupa untuk memudahkan terjadinya ‘jual-beli’ produk dan jasa antara satu negara dengan negara lainnya.²³¹ Ketentuan tersebut dimasukan di dalam beberapa kovenan yang bersifat multilateral seperti GATT dan GATS – kependekan dari *General Agreement on Trade in Services* – yang mengikat negara-negara anggota dari WTO.²³²

²³⁰ World Trade Organisation, “AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION The” (1995). Bagian Pendahuluan. [WTO]

²³¹ “The General Agreement on Tariffs and Trade,” World Trade Organizations § (1994), Bagian Pendahuluan [GATT]; Baca Juga World Trade Organisation, “General Agreement on Trade in Services” (1995), Bagian Pendahuluan. [GATS]

²³² WTO, *op.cit*, Pasal II (4) dan Pasal IV (5)

Keberadaan organisasi ini beserta dengan Tujuan pembuatannya mempromosikan liberalisasi atas pasar dunia dan seperti yang disebutkan sebelumnya, memberikan kesempatan bagi negara yang sedang berkembang untuk mendapatkan keadaan ekonomi yang lebih sejahtera. Namun apakah glorifikasi terhadap pasar yang lebih liberal tersebut memberikan dampak yang nyata bagi negara-negara yang sedang berkembang?

Bukti yang mendukung bahwa keberadaan pasar yang lebih liberal akan memberikan dampak yang lebih positif terhadap perkembangan suatu negara sangatlah lemah, sama lemahnya dengan proposisi bahwa pasar yang menganut paham protektionisme²³³ akan lebih baik.²³⁴ Era yang mengedepankan demokratisasi ide ini menyebabkan ide liberalisasi pasar atau penggunaan ide tersebut pasti akan dialami dalam stase pengembangan suatu negara. Maka pertanyaan selanjutnya adalah ‘Kapan’ liberalisasi harus digunakan oleh suatu negara daripada menanyakan ‘Jika’ liberalisasi berlaku di suatu negara.²³⁵ Pertanyaan ‘Kapan’ liberalisasi harus digunakan akan sangat penting, karena dalam beberapa keadaan, liberalisasi akan dianggap premature dan kontra-produktif

²³³ Proteksionisme adalah kebijakan perdagangan internasional yang berdasar bahwa manufaktur di dalam pasar dalam negeri harus dilindungi dari pesaing luar negeri. Sumber: Serap Durusoy, Edgardo Sica, dan Zeynep Beyhan, “Economic Crisis and Protectionism Policies: The Case of the EU Countries,” *International Journal of Humanities and Social Science* 5, no. 6(1) (2015): 57–68, https://www.researchgate.net/publication/291164396_Economic_Crisis_and_Protectionism_Policies_The_Case_of_the_EU_Countries. Hal. 58.

²³⁴ Kevin Watkins, “Human Development Report 2005,” *United Nation Development Programme* (New York, 2005), http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/266/hdr05_complete.pdf. Hal. 119.

²³⁵ Ha-Joon Chang, *Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism* (New York: Bloomsbury Press, 2009). Hal. 33

apabila keadaan pasar negara tidak siap untuk menghadapi keterbukaan dan liberalisasi pasar dunia.²³⁶

Berkilas balik terhadap negosiasi negara pembuatan WTO, terdapat bias dalam negosiasi tersebut, khususnya dari negara industrial terhadap negara-negara yang sedang berkembang. Banyak negara yang memiliki kekuatan lebih seperti AS dan negara-negara eropa lainnya menggunakan pengaruh kuat mereka untuk mengnegosiasikan kebijakan-kebijakan yang mewujudkan keberadaan WTO,²³⁷ menyebabkan adanya tekanan politik yang sangat kuat sehingga kewajiban-kewajiban yang tidak realistis dieksekusi oleh para negara kecil.

Ketidakrealistisan ini bukan disebabkan oleh perbedaan dari personaliti yang dimiliki oleh negara-negara kurang berkembang dalam mengembangkan negaranya, namun hal ini disebabkan oleh adanya sebuah kekurangan dari segi keahlian yang menyebabkan kurang efektifnya negara kecil untuk melakukan perundingan.²³⁸ Utopia perkembangan negara yang dipromosikan dan dijanjikan oleh liberalisasi pasar dalam faktanya dikonstruksikan oleh banyak kepentingan pribadi dari negara-negara maju yang memiliki kekuatan lebih di dalam WTO. Keterbukaan pasar menyebabkan terjadinya banjir produk-produk dari luar negeri dengan kualitas yang bagus, harga yang dapat bersaing dengan produk dalam

²³⁶ Joseph, *Blame It On the WTO: A Human Rights Critique*. Hal. 169.

²³⁷ *Ibid*, hal. 62.

²³⁸ *Ibid*, hal. 63.

negeri, dan rekognisi masyarakat dunia terhadap produk tersebut, menyebabkan produk dalam negeri sendiri menjadi tersingkir.²³⁹

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, keberadaan sistem liberalisasi pasar yang menguntungkan negara-negara maju membuktikan kebenaran dari adanya sebuah ‘zat adiktif’ yang diberikan kepada negara-negara UD agar negara tersebut bergantung kepada pasar yang liberal, khususnya pada kegiatan ekspor besar-besaran yang diprakarsai oleh negara maju. Peluncuran kegiatan ekspor besar-besaran dari negara maju beserta sanksi-sanksi ekonomi dan intrik diplomasinya merupakan variasi dari cara-cara untuk menciptakan ketergantungan seperti yang dijelaskan oleh pemuka teori dependensi.²⁴⁰ Kegiatan yang sarat akan pencarian keuntungan ini juga diperparah dengan adanya kewajiban normative yang bersifat internasional untuk mendukung keterbukaan dan kebebasan perekonomian dunia²⁴¹ yang pada akhirnya merugikan negara-negara yang sejatinya belum siap – dalam hal kualitas dan kuantitas produksi barang – dalam menghadapi sebuah liberalisasi pasar.²⁴²

Ekosistem yang sampai saat ini berhasil mengembangbiakan keuntungan untuk negara maju selalu menjadi sebuah cita-cita bagi negara-negara lainnya untuk mendapatkan keuntungan yang sama. Ekosistem yang didambakan seluruh negara ini membuat banyak negara untuk berlomba dalam menciptakan keuntungan untuk

²³⁹ Ka Yi Fung, “How Economic Dependency Was Created Through the WTO: A Case Study of South Korea,” *Journal of Developing Societies* 33, no. 4 (2017): 1–19, <https://doi.org/10.1177/0169796X17738586>. Hal. 5. [Ka Yi Fung]

²⁴⁰ Baran, *op.cit.*, hlm. 120; Baca juga Moon & Dixon, *op.cit.*

²⁴¹ Perjanjian Marakesh, *op.cit.*

²⁴² Ka Yi Fung, *op.cit.*

negaranya masing masing. Namun dengan sistem yang sudah diformulasikan sedemikian rupa ini, sulit rasanya jika negara yang ingin dan sedang memulai perjalanannya dalam mencapai cita-cita tersebut. Kesulitan tersebut disebabkan oleh sistem yang dihasilkan oleh ketergantungan negara UD terhadap negara maju yaitu sistem dunia. Sistem yang membagi dunia menjadi 3 zona – secara hirarki – telah mempengaruhi perputaran dan perkembangan ekonomi negara.²⁴³

Hirarki dari zona ini dipuncaki oleh negara-negara ZC yang secara ekonomi dan teknologi memiliki kekuatan yang sangat kuat sehingga membuat mereka menjadi pemain besar dari perekonomian dunia sekaligus menjadi pemasok utama ‘nikotin’ dependensi terhadap negara UD yang berupa produk-produk serta teknologi-teknologi.²⁴⁴ Sama halnya dengan usaha-usaha negara UD untuk menyembuhkan dirinya dari ketergantungan terhadap produk negara maju, di dalam lingkaran sistem dunia, negara-negara UD juga menemukan rintangan yang berbeda namun tetap sama yaitu sulitnya negara UD mengembangkan ekonominya – dalam hal produksi dan sumber daya manusia.²⁴⁵

Apabila usaha negara yang berada dalam masalah ketergantungan adalah untuk menyembuhkan ketergantungannya, di dalam sistem dunia, usaha negara UD adalah untuk menyamakan dirinya dengan negara pada hirarki atas atau negara-negara pada zona ZC. Permasalahan utama terletak pada perkembangan negara yang berada pada zona-zona ini terus berkembang, tidak hanya negara UD namun

²⁴³ Wallerstein, *op.cit*, hlm. 28

²⁴⁴ *Ibid*, hlm. 26

²⁴⁵ *Ibid*, hlm. 28

negara pada zona ZC, sehingga apapun dan bagaimanapun usaha yang dilakukan oleh negara UD untuk mencapai titik dimana negara ZC berada, negara UD akan selalu tertinggal oleh perkembangan-perkembangan yang juga terus-menerus dilakukan oleh negara ZP.²⁴⁶

Suatu negara tidak dapat secara terus menerus menggantungkan kemajuan negaranya dengan negara lain. Ketergantungan yang diciptakan dapat menghilangkan esensi kedaulatan dari suatu negara karena ketergantungan tersebut menyebabkan ketidakleluasaan negara untuk menentukan masa depan negara beserta masyarakat yang tinggal di dalamnya. Hadirnya produk luar negeri dalam pasar dalam negeri dapat menyebabkan ketergantungan yang secara gradual dapat merugikan produsen-produsen dalam negeri, pada akhirnya, menimbulkan suatu ketergantungan di dalam masyarakat untuk memilih produk luar negeri yang secara kualitas memiliki nilai yang lebih.

C. Kedaulatan Teknologi: Indonesia dan Antariksa

Diskusi mengenai definisi dari kedaulatan dapat diambil dari banyak filsuf terkenal seperti John Locke, Thomas Hobbes, Jean Bodin, dan lain-lain. Sampai dengan abad ke-20, diskusi tersebut masih berfokus kepada suatu otoritas yang menguasai sebuah teritori, sebuah ide dimana negara yang merdeka dari campur tangan dari negara lain.²⁴⁷ Namun sekarang ini, pembahasan mengenai kedaulatan telah berubah menjadi banyak sub-definisi yang menginternalisasi

²⁴⁶ *Ibid*, hlm. 29-30

²⁴⁷ Francesco Crespi et al., "European Technological Sovereignty: An Emerging Framework for Policy Strategy," *Intereconomics* 56, no. 6 (2021): 348–54, <https://doi.org/10.1007/s10272-021-1013-6>. Hal. 349. [Crespi]

banyak bidang dalam suatu negara dan berguna untuk mengkategorikan kemerdekaan suatu negara terhadap masing-masing medium dari berjalannya suatu negara.²⁴⁸

Sehubungan dengan pengembangan teknologi antariksa, kedaulatan yang harus digalakan keberadaannya adalah kedaulatan teknologi. Kedaulatan terhadap teknologi didefinisikan sebagai konsep dari suatu negara yang memiliki kedaulatan terhadap usaha negara dalam mengembangkan teknologi dan pengetahuan ilmiah secara otonom.²⁴⁹ Barunya pengembangan diskusi mengenai kedaulatan teknologi ini menimbulkan sebuah debat yang menyatakan bahwa suatu negara tidak bisa mempertahankan kedaulatannya dengan hanya mengandalkan kemampuan dan pasarnya sendiri.²⁵⁰ Maka dari hal tersebut, kedaulatan teknologi dapat dipahami sebagai penggunaan kapabilitas teknologi dengan berkerjasama dengan rekan – negara lain – yang dapat diandalkan.²⁵¹

Keberhasilan dalam pembentukan kedaulatan teknologi tidak dapat direalisasikan kepada semua jenis teknologi yang berada dalam suatu negara, namun hal tersebut hanya dapat digunakan dalam beberapa teknologi strategis yang dapat menunjang pengembangan dan penguatan kekuatan ekonomi maupun pertahanan. Konsiderasi dalam pembentukan kedaulatan di beberapa teknologi

²⁴⁸ Stephane Couture and Sophie Toupin, “What Does the Notion of ‘Sovereignty’ Mean When Referring to the Digital?,” *New Media and Society* 21, no. 10 (2019): 1 - 18, <https://doi.org/10.1177/1461444819865984>. hal. 5 [Couture & Toupin]

²⁴⁹ Crespi, *op.cit.*

²⁵⁰ *Ibid.*

²⁵¹ Jakob Edler et al., “Technology Sovereignty: From Demand to Concept,” *Fraunhofer ISI*, 2020, https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/publikationen/technology_sovereignty.pdf. Hal. 2

harus berdasar kepada kemampuan ekonomi, resiko di masa depan, dan kemudahan terhadap alternatif dari teknologi tersebut.²⁵²

Sehubungan dengan penggunaan teknologi antariksa, Indonesia dan Antariksa telah mengenal satu sama lain dengan waktu yang sangat lama. Semenjak tahun 1962, Pemerintah Indonesia telah mengadministrasikan urusan pemanfaatan antariksa lewat Panitia Astronautika dan di tahun yang sama pemerintah juga membangun sebuah proyek antariksa yang bernama Proyek Roket Ilmiah dan Militer Awal (PRIMA).²⁵³ Lalu setelah menjalani beberapa perubahan, pada tahun 2015 pemerintah Indonesia membentuk Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (**LAPAN**) sebagai lembaga resmi Indonesia yang bergerak dalam bidang pemanfaatan antariksa.²⁵⁴

LAPAN bertugas sebagai lembaga pelaksana tugas pemerintahan pada bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan kerdigantaraan dan keantariksaan di Indonesia.²⁵⁵ Selain memiliki lembaga resmi yang meadministrasikan kegiatan serta melaksanakan perencanaan kebijakan strategis antariksa,²⁵⁶ Industri yang memanfaatkan kemampuan antariksa juga mengalami kemajuan, Program pemanfaatan antariksa melalui medium berupa satelit di Indonesia telah dimulai dari tahun 1975 yang ditandai dengan pengembangan satelit

²⁵² Crespi, *op.cit*, hal. 350.

²⁵³ LAPAN, "Sejarah LAPAN."

²⁵⁴ Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Bagian Konsideran. [Perpres No. 49/2015]

²⁵⁵ *Ibid*, Pasal 2.

²⁵⁶ *Ibid*, Pasal 3 huruf (f)

Palapa-A1 sebagai satelit Indonesia pertama yang berhasil mengorbit.²⁵⁷ Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Indonesia juga telah berhasil meluncurkan satelit Nusantara 1 dan disusul dengan satelit Nusantara 2 yang gagal dalam mengorbit yang diakibatkan oleh anomali dalam pelepasan roket pembawa satelit.²⁵⁸

Meskipun dalam taraf negara berkembang Indonesia telah menjajaki posisi sebagai negara muktahir dalam memanfaatkan antariksa,²⁵⁹ Indonesia masih ‘bergantung’ dengan negara lain dalam membangun satelitnya sendiri. Sampai sekarang Indonesia telah memiliki banyak satelit buatan dan Indonesia sendirilah yang menjadi pengelola satelit tersebut, namun tidak ada satupun dari banyak satelit tersebut yang dibuat dengan ‘tangan’ bangsa Indonesia.²⁶⁰ Bergantungnya Indonesia kepada industri luar negeri dalam membuat satelit sendiri memberitahukan bahwa Indonesia masih belum mendaulatkan urusan teknologinya, khususnya dalam teknologi antariksa, kepada dirinya sendiri.

Tercapainya suatu kedaulatan teknologi dalam urusan antariksa membutuhkan beberapa keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh suatu negara

²⁵⁷ Yuniarti, “Studi Perkembangan Dan Kondisi Satelit Indonesia.” *Buletin Pos dan Telekomunikasi* 11, No. 02 (2013): 121-136. Hlm. 125.

²⁵⁸ Iksan, “Johnny Jelaskan Kronologi Satelit Nusantara 2 Gagal Mengorbit.”

²⁵⁹ Indonesia menempati peringkat ke-7 dalam kepemilikan satelit buatan di Kawasan benua Asia. Sumber: Monavia Ayu Rizaty, “Daftar Negara Pemilik Satelit Terbanyak Di Asia, Indonesia Peringkat Berapa?,” *Databoks*, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/27/daftar-negara-pemilik-satelit-terbanyak-di-asia-indonesia-peringkat-berapa>.

²⁶⁰ Sigit Priyono, “Perspektif Politik Dan Keamanan Pembangunan Pusat Peluncuran Dan Penyelenggaraan Satelit Dalam Kerangka Kemandirian Nasional,” in *Prosiding Seminar Nasional 2017 Kebijakan Dan Regulasi Kegiatan Penerbangan Dan Antariksa Menuju Kemandirian Nasional* (Jakarta: Pusat Kajian dan Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2018), 97–103, <https://doi.org/10.30536/p.sinaskpa.ii.10>. hlm. 100-101.

dan untuk mencapai kedaulatan tersebut, peluang dan tantangan serta pengaplikasian kebijakan nasional maupun kebijakan internasional dapat memudahkan Indonesia dalam mencapai kedaulatan tersebut.

D. Security Exception: Pemanfaatan Secara Penuh oleh Indonesia

Security Exception atau pengecualian keamanan merupakan sebuah ketentuan di dalam perjanjian-perjanjian multilateral yang ada di WTO.²⁶¹ Ketentuan ini dapat digunakan oleh negara-negara anggota WTO ketika suatu negara ingin mengecualikan kewajiban dari ketentuan WTO dalam kegiatan perdagangan internasionalnya dengan alasan untuk melindungi keamanan negara atau dunia.²⁶²

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, secara tidak langsung banyak sekali negara-negara maju, khususnya negara *status quo*²⁶³ seperti AS yang mengeluarkan kebijakan perdagangan luar negeri dengan berdasar dengan pengamanan teknologi mukhtahir yang dapat disalahgunakan.²⁶⁴ Berdasar kepada alasan tersebut, AS mengeluarkan kebijakan ITAR yang memberikan otorisasi kepada pemerintah AS untuk memilih kepada siapa teknologi tersebut dapat ‘diberikan’.²⁶⁵

²⁶¹ GATT, *op.cit*, Pasal XXI.; Baca juga GATS, *op.cit*, Pasal XIV bis.

²⁶² Index, *op.cit*. hlm. 600

²⁶³ Negara *status quo* adalah negara yang setuju untuk mempertahankan keadaan komunitas internasional yang berlangsung saat ini. Dalam tulisan ini negara *status quo* adalah negara yang berusaha untuk mempertahankan keadaan dan kekuatan negaranya di dalam kegiatan-kegiatan komunitas internasional yang sedang berlangsung saat ini. Sumber: Bennett Collins, “USA: Status Quo or Revisionist Power?,” E-International Relations, 2010, <https://www.e-ir.info/pdf/5090>. Hlm. 1.

²⁶⁴ Eligar Sadeh, *op.cit*, hlm. 291.

²⁶⁵ *Ibid*, hlm. 289.

Penggunaan ketentuan ini tentu memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan ketentuan pengecualian umum yang juga terdapat dalam ketentuan WTO.²⁶⁶ Perbedaan tersebut terdapat dalam teknis penggunaannya, dalam penggunaan pengecualian umum, negara peserta yang menggunakan ketentuan ini harus berdasar dengan beberapa keadaan spesifik seperti Untuk melindungi moral publik; Untuk melindungi hidup dan kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan; Kegiatan impor dan ekspor emas dan perak; Untuk menjamin kepatuhan dari peraturan-peraturan yang tidak konsisten dengan peraturan-peraturan dalam GATT; Kegiatan yang berkaitan dengan produk nabi Untuk perlindungan aset-aset kesenian, sejarah atau benda yang memiliki nilai arkeologis dari sebuah negara; dan Berkaitan dengan konservasi sumber daya alam yang dapat habis jika langkah-langkah tersebut dibuat efektif dalam hubungannya dengan pembatasan produksi atau konsumsi dalam negeri.²⁶⁷

Sedangkan pengaplikasian ketentuan dari pengecualian keamanan dapat ditentukan secara sendiri tanpa harus mengikuti ketentuan spesifik seperti pengecualian umum, namun tetap berdasar kepada keamanan negara sendiri dan dunia.²⁶⁸ Sehingga pihak yang ingin melakukan restriksi terhadap suatu perdagangan

²⁶⁶ GATT, *op.cit*, pasal XX; baca juga GATS, *op.cit*, pasal XIV.

²⁶⁷ GATT, *ibid*.

²⁶⁸ Panel dari *Dispute Settlement Bodies* menyebutkan bahwa penentuan produk yang penting untuk kepentingan keamanan suatu negara, dapat ditentukan secara satu pihak oleh negara yang bersangkutan. Sumber: World Trade Organisation, "WTO Analytical Index: GATT 1994-Article XXI (Jurisprudence)" (World Trade Organization, n.d.), https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gatt1994_art21_jur.pdf. Hal. 1. [GATTartxxi Yurisprudensi]; Baca juga World Trade Organisation, "CHINA – MEASURES RELATED TO THE EXPORTATION OF VARIOUS RAW MATERIALS," vol. 2011, 2011, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/394_395_398r_e.pdf. Para. 7.276 [China – Raw Material]

dengan berdasar kepada ketentuan ini tidak akan perlu untuk menvalidasi penggunaan dari ketentuan tersebut kepada pihak lain dalam WTO.²⁶⁹

Ketentuan ini tentu menjadi suatu peluang dan bahkan menjadi solusi bagi negara-negara yang sedang berkembang untuk melengkapi matra-matra keamanan negaranya dengan teknologi yang hanya bisa di dapat dari kegiatan perdagangan Internasional, khususnya untuk negara Indonesia yang telah membuat ketentuan nasional sendiri untuk memanfaatkan antariksa sebagai benteng keamanan baru.²⁷⁰ Pemanfaatan tersebut tentu memiliki sifat yang negative karena kontroversi yang telah mengelilingi ketentuan ini dengan intrik-intrik politik.²⁷¹

Kemurnian dari dasar penggunaan ketentuan ini telah banyak dipertanyakan kepada panel GATT²⁷² dan panel ini juga mengalami kesulitan untuk melakukan tinjauan kembali terhadap alasan dari suatu negara yang menggunakan ketentuan ini.²⁷³ Bermasalahnya penggunaan dari ketentuan ini tidak mengindikasikan sebuah keharusan bagi WTO untuk memperbaikinya, namun permasalahan dari isu tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi para negara yang berencana untuk menggunakan ketentuan ini untuk mendetailkan dasar dari rencana penggunaan ketentuan SE.

²⁶⁹ GATT, *op.cit*, Pasal XXI huruf (b), baca juga Alford, *op.cit*, hlm. 698.

²⁷⁰ Undang-undang Dasar Negara and Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan” (2013). Pasal 2 huruf H.

²⁷¹ Tsai Fang Chen, “To Judge the ‘Self-Judging’ Security Exception under the GATT 1994 - A Systematic Approach,” *Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy* 12, no. 2 (2017): 311–56. Hlm. 315-316. [Chen]

²⁷² World Trade Organisation, “UNITED STATES - TRADE MEASURES AFFECTING NICARAGUA” (World Trade Organization, 1986). Para. 5.3 [US v. Nicaragua]; Baca juga Chen, *ibid*, hlm. 319.

²⁷³ Chen, *ibid*.

Pasal atau ketentuan SE dalam WTO didefinisikan sebagai ketentuan yang “*self-judging*” di antara para penggiat kebijakan-kebijakan WTO,²⁷⁴ membuat negara-negara yang menggunakannya mendapatkan ‘impunitas’ terhadap ketentuan WTO yang lain, sehingga diterimanya penggunaan terhadap penggunaan klausula ini membutuhkan dasar yang sistematis dari segi substansi dan formilnya. Menelaah penggunaan SE melalui segi substantif, negara harus mendasari penggunaan tersebut dengan kepentingan keamanan yang nyata beserta kejelasan eksplanasi mengenai dasar dalam menggunakan SE.

Eksplanasi dapat disertai dengan kewajiban nasional yang sudah mewajibkan negara untuk melakukan *upgrading* terhadap sistem keamanannya. Dasar substantif ini dapat digunakan oleh Indonesia sebagai dasar dari penggunaan klausula SE, dengan menyertakan dan/atau menjelaskan adanya komitmen pemerintah yang diturunkan oleh hukum dari perundang-undangan Indonesia dalam memajukan teknologi keamanannya, dan tidak berdasar kepada tujuan yang berbasis kepada keuntungan ekonomi, serta menggunakan salah satu esensi dari ketentuan WTO, yaitu prinsip *non-discrimination*, sebagai dasar dari pengambilan kebijakan untuk menggunakan klausul SE.²⁷⁵ Hal ini dilakukan untuk menghindarkan Indonesia dari kebijakan-kebijakan luar negeri negara lain yang dapat merugikan pemerintah Indonesia, atau sehubungan dengan klausul SE dan

²⁷⁴ *Ibid*, hlm. 314.

²⁷⁵ Michael Hahn, “Vital Interests and the Law of GATT: An Analysis of GATT’s Security Exception,” *Michigan Journal of International Law* 12, no. 3 (1991): 558–620, https://repository.law.umich.edu/mjil/vol12/iss3/3?utm_source=repository.law.umich.edu%2Fmjil%2Fvol12%2Fiss3%2F3&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages. Hlm. 605.

teknologi yang akan diimpor, memiliki daya teknologi yang lekat dengan penggunaannya sebagai senjata yang berbahaya.

Ketika dasar dari segi substantif sudah dipenuhi, pemenuhan selanjutnya dilakukan dari segi formil dari ketentuan SE yaitu melalui pengakuan secara formal dari anggota untuk mempertimbangkan tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanan esensialnya. Jika Anggota menolak untuk mengakui bahwa ia memiliki pertimbangan seperti itu, maka tindakan tersebut tidak dapat dipenuhi di bawah aspek tinjauan formal.²⁷⁶

Aspek formil yang dilakukan melalui pengakuan ini juga dapat diaplikasikan oleh Indonesia dalam memenuhi aspek formil dalam penggunaan klausul tersebut. Aspek ini dapat dipenuhi dengan menyiapkan suatu pengakuan secara resmi terhadap kebutuhan akan pengembangan teknologi keamanan melalui dokumen resmi dari pemerintah dan sehubungan dengan pengembangan antariksa sebagai teknologi mukhtahir dalam menunjang keamanan negara Indonesia, pemerintah Indonesia melalui kementerian pertahanan Indonesia telah berkomitmen dan mengakui bahwa pengembangan antariksa sebagai penunjang sistem keamanan adalah suatu kebutuhan yang penting untuk dikembangkan.

Terpenuhinya aspek substantif dan formil dari dasar penggunaan klausul SE dapat menjadi sebuah jalan untuk melancarkan pengembangan teknologi antariksa Indonesia yang menunjang keamanan serta mejadi salah satu bagian dari usaha

²⁷⁶ Chen, *op.cit*, hlm. 341

Indonesia dalam menggunakan klausula SE yang berakuntabilitas²⁷⁷ dan tidak bertentangan dengan kustom yang berlaku di WTO. Apabila dasar ini telah dipenuhi, langkah selanjutnya adalah untuk menentukan pemilihan sub-klausul yang lebih terspesifik dalam ketentuan SE.

Penggunaan ketentuan dari klausul SE berlaku alternatif, artinya setiap sub-klausul yang terdapat dalam badan klausul ini memiliki kondisi yang berbeda dalam penggunaannya.²⁷⁸ Perbedaan ini terdapat pada substansi sub-paragraf yang mengatur keadaan dari penggunaan klausul SE, sehingga negara yang menggunakan klausul ini harus memperinci dan membatasi penggunaannya,²⁷⁹ hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya ‘penggunaan yang semena-mena’ oleh negara anggota WTO.²⁸⁰ Penjelasan dari sifat alternatif yang dimiliki oleh sub-klausul SE dikemukakan dalam kasus *Russia – Traffic in Transit (Ukraine)* oleh panel DSB.

Dalam rencananya untuk mengembangkan satelit keamanan, Indonesia dapat menggunakan klausul SE khususnya di huruf (b) ayat (ii) untuk memberikan restriksi atau kontrol terhadap kegiatan Impor dengan negara pemilik kebijakan perdagangan luar negeri yang dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan pendirian militer berbasis Antariksa. Penggunaan klausul yang terspesifik ini tentu

²⁷⁷ Kebijakan yang berakuntabilitas dibuat untuk memudahkan beban pembuktian Indonesia ketika kebijakan terkait diajudikasi oleh DSU untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan terkait dengan ketentuan WTO. Sumber: World Trade Organization Legal Affairs Division, “Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes,” WTO Analytical Index § (2017), <https://doi.org/10.1017/cbo9781139177955.019>.

²⁷⁸ *Russia – Traffic in Transit*, *op.cit.*, para. 7.65

²⁷⁹ *Ibid*, para. 7.68

²⁸⁰ *Ibid*, para. 7.79

searah dengan tujuan Indonesia dalam mengembangkan pendirian sistem pertahanan militer berbasis antariksa²⁸¹ yang diharapkan dengan penggunaan klausul spesifik ini akan membebaskan Indonesia dari jeratan kebijakan internasional seperti ITAR yang memiliki sifat yang diskriminatif dan kompleksitas yang tinggi yang menyebabkan bermunculannya hambatan-hambatan untuk mencapai Tujuan yang dijelaskan di atas. Tentunya, dalam menggunakan klausula spesifik ini, Indonesia harus mempersiapkan fondasi dari segi formil dan substantifnya serta wajib untuk menunjukkan itikad baiknya²⁸² dalam menggunakan klausula tersebut hanya untuk kepentingan keamanan semata.²⁸³

Selain mempersiapkan fondasi dari segi formil dan substantifnya, penggunaan ketentuan ini juga mewajibkan negara penggunaannya untuk menyampaikan sebuah pemberitahuan kepada negara anggota WTO lainnya. Kewajiban untuk memberitahukan penggunaan ini memang tidak tertulis secara tersurat dalam klausul SE, namun pada tahun 1982, para negara anggota GATT saat itu, mengadopsi sebuah keputusan mengenai penggunaan klausul SE²⁸⁴ yang

²⁸¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan,” Pub. L. No. Nomor 21 Tahun 2013 (2013), <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/367.pdf>. Pasal 2 huruf (h) [UU Antariksa]; baca juga *White Paper*, *loc.cit.*; LAPAN Renstra 2020-2024, *loc.cit.*

²⁸² Itikad Baik berfungsi sebagai penangkal Alegasi yang dilakukan oleh negara lain ataupun dari panel kepada negara yang mengambil kebijakan. Itikad baik dapat mendefinisikan Tujuan dari kebijakan yang terkesan mempunyai dualisme kepentingan dalam pemberlakuannya (berkaitan dengan klausul SE, kepentingan ekonomi dan keamanan) Kentaro Ikeda, “A Proposed Interpretation of GATT Article XXI(b)(i) in Light of Its Implications for Export Control,” *Cornell International Law Journal* 54 (n.d.), <https://ssrn.com/abstract=3815334>.

²⁸³ Dalam kasus *Russia – Traffic in Transit*, panel memberikan sebuah interpretasi bahwa situasi “perang” yang terdapat pada pasal XXI huruf (b) butir (i) sampai dengan (iii) pada GATT adalah situasi atau kegiatan yang dapat menunjang kebutuhan militer serta keamanan suatu negara dan situasi ini tidak dapat disamakan dengan situasi pada konflik ekonomi dan politik antara negara anggota. Selanjutnya baca *Russia – Traffic in Transit (Ukraine)*, *op.cit.*, para. 7.75.

²⁸⁴ *Index*, *op.cit.*, hlm. 605.

mewajibkan setiap negara anggota GATT untuk memberikan pemberitahuan kepada semua negara anggota, terutama negara anggota yang akan terdampak oleh penggunaan klausul tersebut.²⁸⁵

Berdasar dengan keputusan tersebut, apabila Indonesia hendak menggunakan ketentuan SE, maka Indonesia wajib untuk memberitahukan penggunaannya kepada semua anggota WTO. Penggunaan ketentuan ini juga harus memiliki esensi dari prinsip MFN yang berarti kebijakan luar negeri Indonesia harus diberlakukan untuk semua negara – tanpa ada perlakuan yang berbeda –²⁸⁶ yang memiliki restriksi terhadap perdagangan teknologi atau jasa pembuatan satelit seperti yang terdapat pada rezim kebijakan ekstraterritorial dari AS – sehubungan dengan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, contoh dari kebijakan tersebut adalah ITAR – yang memiliki sifat diskriminasi yang tidak berdasar, terhadap beberapa negara di dunia.

Pemilihan klausula ini bukan menjadi suatu akhir dalam sepak terjang Indonesia dalam usahanya menciptakan sistem keamanan militer berbasis antariksa, namun implementasi dalam penggunaan klausula ini juga harus dilengkapi dengan kesiapan, keberanian, dan ketegasan pemerintah Indonesia untuk melepaskan diri dari kebijakan luar negeri dari negara besar seperti AS. Terlepasnya Indonesia dari cengkaman kebijakan luar negeri dari negara lain akan membuka gerbang baru untuk Indonesia dalam memilih *partner* baru – negara lain

²⁸⁵ “Decision Concerning Article XXI of the General Agreement” (World Trade Organization, 1982), https://www.wto.org/gatt_docs/english/SULPDF/91000212.pdf. butir pertama.

²⁸⁶ GATT, *op.cit*, pasal I ayat (1)

– yang dapat menunjang keberlangsungan dari pendirian sistem keamanan militer berbasis antariksa dan pastinya tidak memiliki kebijakan yang kompleks serta dari segi jenis teknologinya, tidak memiliki daya atau kekuatan yang memungkinkan terjadinya instabilitas dalam dunia Internasional – seperti teknologi antariksa yang dapat menunjang terciptanya senjata pemusnah massal seperti *Intercontinental Balistic Missile*. Rencana ini tentu akan menyebabkan polemic dalam hubungan luar negeri Indonesia, namun untuk menciptakan kekuatan militer yang dapat bersaing dengan kekuatan-kekuatan militer negara besar dan *political will* dari jajaran pemerintah Indonesia sangatlah diperlukan.

Peluang Indonesia dalam Mencapai Kedaulatan Teknologi dalam Bidang Keamanan Berbasis Antariksa Indonesia sebagai salah satu negara yang terletak di antara dua benua dan di antara dua samudera serta berada tepat di bawah garis khatulistiwa membuat Indonesia diuntungkan secara geografis. Daratan yang dipenuhi dengan mineral dan lautan yang dipenuhi dengan varitas hasil laut adalah bukti nyata dari keuntungan tersebut. Dengan kekayaan tersebut, tanggung jawab yang besar muncul dalam perihal pertahanan negara Indonesia. Keamanan global pada hari ini memiliki pengaruh langsung pada pertahanan Indonesia, dinamika pertahanan dan ancaman yang semakin kompleks selalu memunculkan serangan secara militer atau non-militer baru seperti pemberontakan senjata, pembajakan hasil laut, serangan dan spionase siber, dan lain-lain.²⁸⁷

²⁸⁷ Indonesian Ministry of Defence, *Defence: White Paper*, Third Edit (Jakarta: Ministry of defence of the republic of Indonesia, 2015), www.kemhan.go.id, Hlm. 1 [*White Paper*]

Refleksi teknologi keamanan Indonesia terhadap dinamika teknologi pertahanan dunia internasional sekarang masih menempatkan Indonesia dalam taraf negara yang masih menggunakan teknologi konvensional dalam menunjang kegiatan matra-matra militer Indonesia. Pemanfaatan medium yang sebelumnya belum pernah terpikirkan oleh umat manusia sudah dimulai oleh banyak negara, media tersebut adalah Antariksa. Medium ini sudah dimanfaatkan sedemikian mungkin yang digambarkan oleh kebijakan-kebijakan keamanan negara-negara maju yang mulai memanfaatkan antariksa sebagai benteng pertahanan baru – seperti kebijakan keamanan *Space Force* yang dikeluarkan oleh AS di tahun 2018.²⁸⁸

Medium Antariksa sebagai medium yang mampu memperkuat sistem pertahanan belum memasuki radar institusi pertahanan dan menjadi fokus utama negara Indonesia. Keterbelakangan ini disebabkan oleh 3 faktor yang membuat pemanfaatan antariksa dalam bidang pertahanan kurang terealisasi, pertama adalah pengetahuan mengenai pemanfaatan medium antariksa yang sangat terbatas pada level institusi pemerintah dan institusi Pendidikan; kedua adalah pemanfaatan satelit yang masih berkutat dengan penggunaan yang ditujukan untuk kepentingan umum daripada menempatkan sifat *dual use* pada satelit; faktor ketiga adalah minimnya *political will* dari para pemangku kepentingan dalam memfokuskan perkembangan satelit pertahanan yang ditunjukkan dengan tidak adanya kerja sama langsung mengenai perkembangan pertahanan antariksa antara kementerian

²⁸⁸ Todd Harrison et al., “Space Threat Assessment 2021” (The Center for Strategic and International Studies, 2021), <https://www.csis.org/analysis/space-threat-assessment-2021>. Hlm. 1-3.

pertahanan republik Indonesia dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (**LAPAN**) sebagai lembaga antariksa utama di Indonesia serta tidak terimplementasinya rencana pembuatan satelit²⁸⁹ sebagai penunjang pertahanan negara yang tercantum pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.

Tidak terealisasinya Peraturan Menteri tersebut ditunjukkan dengan masih bergantungnya system pertahanan pemerintah Indonesia dengan satelit pertahanan negara lain²⁹⁰ – Semenjak tahun 2015, Indonesia menyewa satelit pertahanan Artemis dari *Avanti Communication Limited*, sebuah perusahaan operator satelit yang berbasis di Britania Raya – dan masih kosongnya tersedianya slot 123° Bujur Timur yang pada tujuan awalnya akan digunakan untuk menempatkan satelit telekomunikasi pertahanan mandiri Indonesia yang berbasis desain satelit berbasis frekuensi L-Band dan C-Band.²⁹¹

Selama ini perkembangan satelit yang menjadi sasaran strategis LAPAN hanya berjumlah kurang dari 5 dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019, LAPAN hanya menargetkan penggunaan satelitnya untuk pemantauan khususnya pada pemantauan sumber daya alam kelautan yang selanjutnya pada tahun 2020 sampai

²⁸⁹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019” (2015). Lampiran, Hlm. 16.

²⁹⁰ Maria Fransisca Lahur, “Mengenal Satelit Artemis Yang Jadi Sengketa Di Kementerian Pertahanan,” *Tempo.co*, 2022, <https://tekno.tempo.co/read/1550908/mengenal-satelit-artemis-yang-jadi-sengketa-di-kementerian-pertahanan/full&view=ok>.

²⁹¹ Robertus Heru Triharjanto et al., “Desain Awal Sistem Satelit Telekomunikasi Pertahanan Indonesia (Preliminary Design of Indonesian Military Telecommunication Satellite),” *Jurnal Teknologi Dirgantara* 14, no. 2 (2017): 113–23, <https://doi.org/10.30536/j.jtd.2016.v14.a2519>. Hlm. 114.

dengan tahun 2024 akan difungsikan juga sebagai satelit pemantau untuk pertahanan dan keamanan negara.²⁹² Militerisasi Antariksa pada esensinya bukan untuk meningkatkan daya serang sebuah negara namun berfungsi sebagai pendukung kegiatan matra-matra Militer dalam melakukan kegiatan pertahanan seperti pengintaian, inteligensi, dan pasukan pendukung.²⁹³

Peningkatan kekuatan pertahanan ini juga sebagai bentuk strategi Indonesia dalam menghadapi perkembangan sistem pertahanan antariksa dunia yang sudah memasuki titik dimana perkembangan keantariksaan memasuki tahap persenjataan keantariksaan yang ditunjukan dengan pesatnya tingkat pengembangan persenjataan *counter-space* pada negara-negara seperti Cina dan AS.²⁹⁴

Kebijakan-kebijakan pertahanan merupakan langkah pertama dalam memfokuskan strategi pertahanan nasional Indonesia dalam memfokuskan diri kepada sektor pertahanan. Langkah kedua untuk memantapkan tujuan dari pertahanan ini adalah tersedianya alat atau senjata yang dapat meningkatkan pertahanan dan keamanan kedaulatan Indonesia. Realisasi peluncuran satelit pertahanan akan menambah daya pertahanan Indonesia sehingga komitmen yang tertera pada kebijakan Indonesia dan amanat undang-undang terkait²⁹⁵ untuk

²⁹² KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, “PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2020-2024,” ed. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (2020), <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>. Lampiran Hlm. 2. [LAPAN Renstra 2020-2024]

²⁹³ Abeyratne, *op.cit*, hlm. 17-20

²⁹⁴ Todd Harrison et al., “Space Threat Assessment 2020” (1616 Rhode Island Avenue, NW Washington, DC 20036, 2020). Hlm. 1-5

²⁹⁵ UU Antariksa, *op.cit*.

mengembangkan pertahanan akan mencapai tujuan utama, yaitu untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia dan melancarkan kegiatan militer sebagai garda terdepan dalam pertahanan nasional.²⁹⁶

Strategi-strategi tersebut juga akan didukung dengan pengambilan langkah-langkah perdagangan internasional Indonesia yang berdasar kepada SE untuk melindungi perkembangan teknologi antariksa Indonesia dari tangan negara-negara besar beserta dengan kebijakan perdagangan luar negerinya yang dapat menghambat perkembangan tersebut. Selain pengambilan kebijakan perdagangan internasional tersebut, pengembangan terhadap kualitas SDM Indonesia juga harus direalisasikan agar membawa dampak positif terhadap kegiatan-kegiatan tersebut, SDM yang sudah dikembangkan akan digunakan sebagai operator utama dalam pengoperasian teknologi antariksa dan diharapkan dapat menjadi SDM yang dapat melakukan produksi yang independen terhadap teknologi-teknologi antariksa yang akan datang.

Sinergitas dari peluang, kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia, dan SDM yang modern diharapkan akan menciptakan suatu kedaulatan teknologi untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan-ketergantungan yang selama ini telah mandarah daging pada negara Indonesia serta menaikkan posisi Indonesia dalam hirarki system perdagangan dunia – dari ZP menuju ZC.

²⁹⁶ *White Paper, op.cit*, hlm. 37-38.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar kepada hasil analisis yang dilakukan dalam tulisan ini, ditemukan bahwa:

1. ITAR yang merupakan salah satu dari kebijakan luar negeri AS dalam perdagangan teknologi memiliki sifat yang diskriminatif dalam penggunaannya. Hal ini disebabkan oleh adanya influensi dari kekuatan politik AS dalam birokrasi pengaplikasian ITAR yang berfungsi untuk menentukan negara mana yang berhak untuk mendapatkan teknologinya. Penentuan ini pun berdasar kepada tuduhan-tuduhan AS kepada negara-negara yang mensponsori kegiatan terorisme dan juga negara-negara yang dalam politik internasional menjadi rival dari AS. Sifat diskriminasi yang didasari oleh politisasi pemerintah AS dalam arena politik internasional yang berdasar kepada beberapa basis seperti sanksi yang dikeluarkan oleh PBB, Terorisme, dan sanksi internal dari AS secara *de jure* sesuai dengan ketentuan security exception yang ada dalam GATT, namun adanya klausula di dalam peraturan ITAR yang memberikan otorisasi terhadap pemerintah AS yang dapat secara situasional memberikan atau tidak memberikan lisensi terhadap negara tertentu dengan berdasar kepada kepentingan keamanan dan kebijakan luar negeri AS. Kebijakan ITAR tidak sesuai dengan ketentuan SE pada huruf b butir (ii) mengenai perdagangan teknologi untuk pembuatan suatu teknologi keamanan atau militer serta karena salah satu prinsip penting dalam WTO yaitu prinsip

MFN yang mengatur bahwa dalam pemberlakuan setiap ketentuan dalam WTO harus diberlakukan sama rata secara menyeluruh tanpa adanya diskriminasi terhadap beberapa negara tidak diberlakukan dalam ITAR. Pelanggaran-pelanggaran tersebut muncul karena dalam ketentuan ITAR, pemerintah AS dapat dengan mudah mengubah keberuntukan lisensi terhadap kegiatan ekspor dan/atau impor teknologi satelit sesuai dengan kepentingan pribadinya. Keberadaan klausula ini tentunya menyebabkan tidak terealisasinya tujuan utama dari WTO untuk membangun perdagangan internasional yang bebas dan tanpa restriksi yang merugikan banyak negara.

2. Indonesia sebagai salah satu dari anggota WTO tentu wajib memanfaatkan posisinya sebagai anggota di dalam WTO. Sehubungan dengan pencapaian terhadap kedaulatan teknologi, khususnya dalam pengembangan satelit pertahanan, Indonesia dapat menggunakan ketentuan SE untuk membatasi impor teknologi luar angkasa dari negara-negara yang mempunyai kebijakan perdagangan luar seperti kebijakan ITAR. Indonesia dapat menggunakan ketentuan SE untuk menentukan arah kebijakan perdagangan luar negerinya dan memilih dengan siapa Indonesia akan berkerja sama dalam pengembangan teknologi, khususnya pengembangan teknologi satelit pertahanan. Walaupun klausula SE merupakan suatu klausula yang sangat rentan untuk digunakan di dalam kegiatan perdagangan, Indonesia dapat menggunakan klausul ini dengan mendasari penggunaannya dengan memenuhi persyaratan formil dan substantif dari ketentuan SE serta mengimplementasi kewajiban untuk memberitahukan (*duty to notify*) tentang adanya kebijakan restriksi dari Indonesia mengenai

perdagangan yang mengandung restriksi yang dapat menghambat pengembangan satelit pertahanan di Indonesia dan restriksi tersebut harus diberlakukan secara searah dengan prinsip MFN. Hal ini bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dari penggunaan klausul SE yang dapat menjamin kelancaran penggunaan klausul ini dan juga sebagai tindakan proaktif dari Indonesia untuk merespon kebijakan luar negeri yang dapat merugikan Indonesia dalam perkembangannya untuk mencapai kedaulatan teknologi seperti kebijakan ITAR yang dimiliki oleh AS.

B. Rekomendasi

Berdasar kepada informasi yang ditemukan dan analisis yang dilakukan, penulis merekomendasikan:

1. Indonesia wajib untuk melakukan suatu langkah dalam kegiatan pengembangan teknologi untuk melepaskan dirinya dari ketergantungan terhadap teknologi luar negeri yang negaranya memiliki kebijakan perdagangan luar negeri yang dapat merugikan Indonesia, secara kompleksitas dan birokratisnya. Untuk itu, Indonesia dapat memanfaatkan ketentuan WTO yang terletak pada peraturan GATT, yaitu Klausul SE yang ada di pasal XXI huruf b butir (ii). Pemanfaatan tersebut harus didasari dengan syarat formal dan substantif dari ketentuan SE, untuk menjaga nilai akuntabilitas dalam pemanfaatannya;
2. Selanjutnya, Indonesia wajib mempersiapkan dirinya dari segi teknis pengembangan teknologi antariksa seperti pengembangan SDM yang akan diperuntukan untuk operator dan produsen dari teknologi satelit pertahanan

Indonesia. Selain itu, untuk mengembangkan teknologi ini dibutuhkan keberanian dan *political will* dari pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri yang mengontrol ekspor dan impor teknologi satelit pertahanan yang tentunya akan menyebabkan berhentinya hubungan perdagangan luar negeri dengan negara besar seperti AS yang memiliki ITAR dalam pengaturan ekspor dan impor teknologi satelit. Langkah dan rencana untuk mengembangkan teknologi ini harus didasari dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mencapai kedaulatan teknologi pada segi teknologi pertahanan. Penekanan terhadap tujuan ini akan memperjelas dan mempermudah Indonesia dalam mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk melancarkan dan merealisasikan rencana untuk memodernisasi pertahanan. Kedaulatan teknologi dalam teknologi antariksa seperti satelit pertahanan juga diharapkan dapat meningkatkan posisi Indonesia di system dunia yang dalam dilihat dari segi hirarki system dunia, ditempatkan pada posisi negara ZP. Majunya teknologi yang dikembangkan oleh Indonesia dapat menjadi bekal Indonesia dalam memodernisasi jenis ekspor tahunan Indonesia dan juga kualitas SDM dalam kegiatan riset yang dapat membawa dampak positif terhadap sector industry Indonesia. Semua rencana dan langkah-langkah yang diambil Indonesia untuk mengembangkan dan memajukan hal-hal yang sudah dijelaskan diatas, masih memerlukan satu puzzle yang penting, yaitu kepercayaan warga negara Indonesia terhadap kemampuan pemerintah dan hasil kerja pemerintah dalam memajukan teknologi antariksa

DAFTAR PUSTAKA

- A. Irwin, Douglas, Petros C. Mavroidis, and Alan O. Skyes. *The Genesis of the GATT*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Abeyratne, Ruwantissa. *Space Security Law*. *Space Security Law*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-16702-7>.
- Ahamat, Haniff. "The Position of Siyar on Free Trade. A Historico-Legal Analysis." *Journal of the History of International Law* 12, no. 2 (2010): 307–27. <https://doi.org/10.1163/157180510X530158>.
- al-Zuhili, Sheikh Wahbeh. "Islam and International Law." *International Review of the Red Cross* 87, no. 858 (June 27, 2005): 269–83. <https://doi.org/10.1017/S1816383100181330>.
- Alford, Roger P. "The Self-Judging WTO Security Exception." *Utah Law Review*, no. 03 (2011): 697–759.
- Anggraini, Ervina. "Lalai Bayar Sewa Orbit Satelit, Indonesia Di Denda 175M." CNN Indonesia, 2018. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180611092244-199-305126/lalai-bayar-sewa-orbit-satelit-indonesia-didenda-rp175-m>.
- Anheier, Helmut K. "Global Governance: Our Global Neighborhood." *The Oxford Handbook of Global Studies*, 1995. <https://www.gdrc.org/ugov/ugov-programmes.html>.
- Arms Export Control Act (2019). [g:%5CCOMP%5CFOREIGN%5CARMS](https://www.gdrc.org/ugov/ugov-programmes.html)

EXPORT CONTROL ACT.XML.

- B. de Selding, Peter. "Thales Alenia Space: U.S. Suppliers at Fault in 'ITAR-Free' Misnomer." Spacenews, 2013. <https://spacenews.com/36706thales-alenia-space-us-suppliers-at-fault-in-itar-free-misnomer/>.
- Bappenas. "Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 : Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan Berkesinambungan." *Kementerian PPN/ Bappenas*. Jakarta, 2019. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Baran, Paul A. *The Political Economy of Growth*. Monthly Review Press, 1957.
- Blount, P. "The ITAR Treaty and Its Implications for U.S. Space Exploration Policy and the Commercial Space Industry." *Journal of Air Law and Commerce* 73, no. 3 (2008): 705.
- Bossche, Peter Van den. *The Law and Policy of the World Trade Organization*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781139165143>.
- Bossche, Peter Van den, and Sarah Akpofure. "The Use and Abuse of the National Security Exception under Article XXI (b)(Iii) of the GATT." *WTI Working Paper*, no. 03 (2020).
https://www.wti.org/media/filer_public/50/57/5057fb22-f949-4920-8bd1-e8ad352d22b2/wti_working_paper_03_2020.pdf.
- Captivating, History. *The Space Race: A Captivating Guide to the Cold War Competition Between the United States and Soviet Union to Reach the Moon*. Captivating History, 2020.

- Carr, Indira, and Peter Stone. *International Trade Law (Sixth Edition)*. *Journal of Visual Languages & Computing*. Vol. 11. Oxon: Routledge, 2018.
- Chang, Ha-Joon. *Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism*. New York: Bloomsbury Press, 2009.
- Chen, Tsai Fang. "To Judge the 'Self-Judging' Security Exception under the GATT 1994 - A Systematic Approach." *Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy* 12, no. 2 (2017): 311–56.
- Collins, Bennett. "USA: Status Quo or Revisionist Power?" *E-International Relations*, 2010. <https://www.e-ir.info/pdf/5090>.
- Commission, International Law. "Guiding Principles Applicable to Unilateral Declarations of States Capable of Creating Legal Obligations." 2006. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_9_2006.pdf.
- Connery, Robert H., and Paul T. David. "The Mutual Defense Assistance Program." *American Political Science Review* 45, no. 2 (June 2, 1951): 321–47. <https://doi.org/10.2307/1951465>.
- Couture, Stephane, and Sophie Toupin. "What Does the Notion of 'Sovereignty' Mean When Referring to the Digital?" *New Media and Society* 21, no. 10 (2019): 1–18. <https://doi.org/10.1177/1461444819865984>.
- Crespi, Francesco, Serenella Caravella, Mirko Menghini, and Chiara Salvatori. "European Technological Sovereignty: An Emerging Framework for Policy Strategy." *Intereconomics* 56, no. 6 (2021): 348–54. <https://doi.org/10.1007/s10272-021-1013-6>.
- D. Sachs, Jeffrey. *The Ages of Globalization: Geography, Technology, and*

Institutions. Columbia University Press. New York: Columbia University Press, 2020.

Davenport, Christian. *The Space Barons: Elon Musk, Jeff Bezos, and the Quest to Colonize the Cosmos*. Edisi Pert. New York: Public Affairs, 2018.

“Decision Concerning Article XXI of the General Agreement.” 1982.

https://www.wto.org/gatt_docs/english/SULPDF/91000212.pdf.

Merriam-Webster. “Definisi Embargo,” n.d. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/embargo>.

Dolman, C Everett. *Astropolitik: Classic Geopolitics in the Space Age*. London: Frank Cass, 2001.

———. “Military Intelligence and the Problem of Legitimacy: Opening the Model.” In *In M. Manwaring, & A. Joes, Beyond Declaring Victory and Coming Home*. Westport: Greenwood, 2000.

Dowlah, Caf. *Backwaters of Global Prosperity*. Connecticut: Praeger, 2004.

Durusoy, Serap, Edgardo Sica, and Zeynap Beyhan. “Economic Crisis and Protectionism Policies: The Case of the EU Countries.” *International Journal of Humanities and Social Science* 5, no. 6(1) (2015): 57–68.
https://www.researchgate.net/publication/291164396_Economic_Crisis_and_Protectionism_Policies_The_Case_of_the_EU_Countries.

Edler, Jakob, Knut Blind, Rainer Frietsch, Simone Kimpeler, Henning Kroll, Christian Lerch, Thomas Reiss, et al. “Technology Sovereignty: From Demand to Concept.” *Fraunhofer ISI*, 2020.

<https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/publikationen/tech>

nology_sovereignty.pdf.

Education, Times Higher. “World University Ranking 2022,” 2022.

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/length/-1/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores.

Fergusson, Ian F, and Paul K Kerr. “The U . S . Export Control System and the Export Control Reform Initiative,” 2020.

<https://fas.org/sgp/crs/natsec/R41916.pdf>.

Fund, The Thailand Research. “Catalyst for Change,” 2013.

<https://www.trf.or.th/eng/>.

Fung, Ka Yi. “How Economic Dependency Was Created Through the WTO : A Case Study of South Korea.” *Journal of Developing Societies* 33, no. 4 (2017): 469–87. <https://doi.org/10.1177/0169796X17738586>.

———. “How Economic Dependency Was Created Through the WTO: A Case Study of South Korea.” *Journal of Developing Societies* 33, no. 4 (2017): 1–19. <https://doi.org/10.1177/0169796X17738586>.

Gerhard, M., and M. Creydt. “Safeguarding National Security And Foreign Policy Interests – Aspects Of Export Control Of Space Material And Technology And Remote Sensing Activities In Outer Space.” In *National Space Legislation in Europe*, 189–223. Brill | Nijhoff, 2011. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004204867.iii-381.15>.

Gorove, Stephen. The Outer Space Treaty, 23 Bulletin of the Atomic Scientists § (1967). <https://doi.org/10.1080/00963402.1967.11455151>.

Government, United States. Arms Export Control as Amended Through P.L. 115–232, Public Law § (2018). <https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1061/pdf/COMPS-1061.pdf>.

Government, USA. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013, Pub. L. No. 126 (2013).
<https://www.congress.gov/112/plaws/publ239/PLAW-112publ239.pdf>.

———. The International Traffic in Arms Regulations (2020).

Hadist.id. “Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2191 - Kitab Perdagangan.” Accessed March 25, 2022.
<https://www.hadits.id/hadits/majah/2191?msclkid=bd75852ab17911ec86af4aa5db15e7e9>.

Hahn, Michael. “Vital Interests and the Law of GATT: An Analysis of GATT’s Security Exception.” *Michigan Journal of International Law* 12, no. 3 (1991): 558–620.
https://repository.law.umich.edu/mjil/vol12/iss3/3?utm_source=repository.law.umich.edu%2Fmjil%2Fvol12%2Fiss3%2F3&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.

Harrison, Todd, Kaitlyn Johnson, Joe Moye, and Makena Young. “Space Threat Assessment 2021.” The Center for Strategic and International Studies, 2021.
<https://www.csis.org/analysis/space-threat-assessment-2021>.

Harrison, Todd, Kaitlyn Johnson, Thomas G Roberts, Tyler Way, and Makena Young. “Space Threat Assessment 2020.” 1616 Rhode Island Avenue, NW Washington, DC 20036, 2020.

Hayes, Adam. "Beggar-Thy-Neighbor." Investopedia, 2019.

<https://www.investopedia.com/terms/b/beggarthyneighbor.asp>.

Hidayatullah, Poempida. "Kedaulatan Antariksa Indonesia : ‘ Frontir Terakhir Yang Terlupakan .’" *Jurnal Kajian Lemhanas RI* 3, no. 1 (2015): 53–73.

History.com Editors. "September 11 Attacks." A&E Television Networks, 2021.

<https://www.history.com/topics/21st-century/9-11-attacks>.

Hofmann, Rainer, and Gabriele Tondl. "The European Union and the WTO Doha Round," 1st ed. Vol. 5. *Schriften Zur Europäischen Integration Und Internationalen Wirtschaftsordnung*. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2007.

<https://doi.org/10.5771/9783845201382>.

Huda, Nur, Irsan Pawannei, Andhina Ratri, and Veronica L. Taylor. "Making Indonesia's Research and Development Better: Stakeholder's Idea and International Best Practice." Jakarta, 2020. <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2021/02/ksi-1613637314.pdf>.

Ikeda, Kentaro. "A Proposed Interpretation of GATT Article XXI(b)(Ii) in Light of Its Implications for Export Control." *Cornell International Law Journal* 54 (n.d.). <https://ssrn.com/abstract=3815334>.

Iksan, Muhammad. "Johnny Jelaskan Kronologi Satelit Nusantara 2 Gagal Mengorbit." CNN Indonesia, 2020.

[https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200410141834-199-](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200410141834-199-492373/johnny-jelaskan-kronologi-satelit-nusantara-2-gagal-mengorbit)

[492373/johnny-jelaskan-kronologi-satelit-nusantara-2-gagal-mengorbit](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200410141834-199-492373/johnny-jelaskan-kronologi-satelit-nusantara-2-gagal-mengorbit).

INDONESIA, KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

NASIONAL REPUBLIK. PERATURAN KEPALA LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL TAHUN 2020-2024. Edited by Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional (2020). <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>.

Indonesia, Presiden Republik. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK
PENYELENGGARAAN KEANTARIKSAAN TAHUN 2016-2040 (2017).

Institute, Acton. "Lord Acton Quote Archieve." Accessed March 3, 2021.
<https://www.acton.org/research/lord-acton-quote-archive>.

Joseph, Sarah. *Blame It On the WTO: A Human Rights Critique*. New York:
Oxford University Press, 2013. https://doi.org/10.26530/OAPEN_454396.

Katzman, Kenneth. "Iran Sanctions." *Congressional Research Service*, 2021.
<https://sgp.fas.org/crs/mideast/RS20871.pdf>.

Kemenristek/BRIN. "Menristek/Ka. BRIN Dorong Lapan Kembangkan Satelit
Indonesia Untuk Pertahanan Dan Kepentingan Komersial." [Ristekbrin.co.id](https://ristekbrin.co.id),
2020. <https://www.ristekbrin.go.id/siaran-pers/menristek-ka-brin-dorong-lapan-kembangkan-satelit-indonesia-untuk-pertahanan-dan-kepentingan-komersial/>.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan
nomor 19 tahun 2015 tentang kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara
tahun 2015-2019 (2015).

Lahur, Maria Fransisca. "Mengenal Satelit Artemis Yang Jadi Sengketa Di Kementerian Pertahanan." *Tempo.co*, 2022.
<https://tekno.tempo.co/read/1550908/mengenal-satelit-artemis-yang-jadi-sengketa-di-kementerian-pertahanan/full&view=ok>.

LAPAN. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (2015).
<https://jdih.lapan.go.id/storage/app/uploads/public/5bd/2ba/08b/5bd2ba08b5e5f094907618.pdf>.

———. "Satelit LAPAN A-2," n.d.
<https://www.lapan.go.id/page/teknologi/3/satelit-lapan-a2>.

———. "Satelit LAPAN A1-Tubsat," n.d.
<https://www.lapan.go.id/page/teknologi/2/satelit-lapan-a1-lapan-tubsat>.

———. "Sejarah LAPAN." Accessed January 12, 2022.
<https://lapan.go.id/page/sejarah-lapan>.

Lapan, Satu. "Kajian Kebijakan Penerbangan Dan Antariksa." *Layanan Satu Lapan*, n.d. <https://satulayanan.lapan.go.id/detail/55>.

Launius, Roger D. *Reaching for the Moon*. Yale University Press, 2019.
<https://doi.org/10.2307/j.ctvhrcxxz>.

Legal Affairs Division, World Trade Organization. *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*, WTO Analytical Index § (2017). <https://doi.org/10.1017/cbo9781139177955.019>.

Liebman, John R, and Kevin J Lombardo. "Digital Commons at Loyola

Marymount A Guide to Export Controls for the Non-Specialist.” *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review* 28, no. 3 (2006): 497–519. <http://digitalcommons.lmu.edu/ilr/vol28/iss3/2>.

LK2 FHUI. “Selayang Pandang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional Sebagai Lembaga Negara Indonesia.” LK2 FHUI, 2018.
<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/selayang-pandang-lembaga-penerbangan-dan-antariksa-nasional-sebagai-lembaga-negara-indonesia/>.

Lohmeyer, Whitney Q., Morgan Dwyer, Gwendolyn V. Gettliffe, Annie Marinar, Farah Alibay, Annalisa Weigef, and Kerri Cahoy. “The Global Impact of ITAR on the For-Profit and Non-Profit Space Communities.” *Symposium on Space Policy*. Vol. 25th. IAC-12, 2012.
<http://www.iafastro.net/iac/paper/id/14466/summary/>.

Marakesh Agreement on Establishing The World Trade Organization (1994).
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf.

Mavroidis, Petros C. *The Regulation of International Trade. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. The MIT Press, 2015.
<https://doi.org/10.7551/mitpress/10465.001.0001>.

Meier, Heinrich. *CARL SCHMITT & LEO STRAUSS: The Hidden Dialogue. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53. Chicago: The University of Chicago Press, 1995.

Ministry of Defence, Indonesian. *Defence: White Paper*. Third Edit. Jakarta: Ministry of defence of the republic of Indonesia, 2015. www.kemhan.go.id.

Mintz, John. “Firms Accused of Giving Space Technology to China - The

Washington Post.” The Washington Post, 2003.

<https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2003/01/01/firms-accused-of-giving-space-technology-to-china/1ed937d1-20e8-4762-a062-1f16ae2bda65/>.

Moon, Bruce E., and William J. Dixon. “Politics, the State, and Basic Human Needs: A Cross-National Study.” *American Journal of Political Science* 29, no. 4 (November 1985): 661. <https://doi.org/10.2307/2111176>.

Mueller, Karl P., Jasen J. Castillo, Forest E. Morgan, Negeen Pegahi, and Brian Rosen. *Striking First: Preemptive and Preventive Attack in U.S. National Security Policy*. Rand Cooperation. RAND Corporation, 2006.

Nasution, Abdul Razak. “Political and Economic Justifications for Conditional Trade Barriers : Anti-Dumping Duty , Safeguard Measure and National Security Exception.” *Budapest International Research and Crisis Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 3 (n.d.): 4256–62.

Negara, Undang-undang Dasar, and Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (2013).

Noah Harari, Yuval. *Sapiens: A Brief History of Humankind*. New York: Signal Books, 2014.

Organizations, World Trade. “The Uruguay Round.” Accessed February 23, 2021. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm.

Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (2015). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41785/perpres-no-49-tahun-2015>.

- Polkowska, Małgorzata. "Space Defense in Europe . Policy and Security Aspects." *Polish Political Science Yearbook* 49, no. 2 (2020): 127–39.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15804/ppsy2020207>.
- Priyono, Sigit. "Perspektif Politik Dan Keamanan Pembangunan Pusat Peluncuran Dan Penyelenggaraan Satelit Dalam Kerangka Kemandirian Nasional." In *Prosiding Seminar Nasional 2017 Kebijakan Dan Regulasi Kegiatan Penerbangan Dan Antariksa Menuju Kemandirian Nasional*, 97–103. Jakarta: Pusat Kajian dan Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2018. <https://doi.org/10.30536/p.sinaskpa.ii.10>.
- Rahkmawan, Sapto, Agus Suryono, Fifi Nofrida, and Suheri. *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor 2020, Jilid I*. Edited by Mila Hertinmalyana and Herry Sulaiman. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2021.
- Ramin, Rosihan. "Konsep Desain Pembuatan Satelit Pertahanan." *Jurnal Inovasi Pertahanan* Vol. 2, no. 1 (2016): hlm. 115.
https://www.kemhan.go.id/balitbang/wp-content/uploads/2019/03/Jurnal-Vol-2_no-1_Juni-2016-2.pdf.
- Report, Appellate Body. "Canada – Certain Measures Affecting The Automotive Industry." Geneva, 2000.
<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/139ABR.pdf&Open=True>.
- Report, Panel. "RUSSIA - MEASURES CONCERNING TRAFFIC IN TRANSIT (WT/DS512/R)," 2019.

<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/512R.pdf&Open=True>.

Rizaty, Monavia Ayu. “Daftar Negara Pemilik Satelit Terbanyak Di Asia, Indonesia Peringkat Berapa?” Databoks, 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/27/daftar-negara-pemilik-satelit-terbanyak-di-asia-indonesia-peringkat-berapa>.

Sadeh, Eligar. “Reforming Export Controls of Space Technologies in the United States.” *Astropolitics* 10, no. 2 (2012): 93–109.

<https://doi.org/10.1080/14777622.2012.697389>.

———. “Viewpoint: Bureaucratic Politics and the Case of Satellite Export Controls.” *Astropolitics* 5, no. 3 (November 12, 2007): 289–302.

<https://doi.org/10.1080/14777620701515972>.

Samuelson, Paul A. “The Pure Theory of Public Expenditure.” *The Review of Economics and Statistics* 36, no. 4 (November 1954): 387.

<https://doi.org/10.2307/1925895>.

Sartre, Jean Paul. *Being and Nothingness: A Phenomenological Essay on Ontology*. Pocket Books, 1978.

Schrogl, Kai Uwe, Peter L. Hays, Jana Robinson, Denis Moura, and Christina Giannopapa. *Handbook of Space Security*. Edited by Kai-Uwe Schrogl, Peter L. Hays, Jana Robinson, Denis Moura, and Christina Giannopapa. *Handbook of Space Security*. New York, NY: Springer New York, 2015.

<https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2029-3>.

Schwab, Klaus. “The Global Competitiveness Report.” *World Economic Forum*.

Geneva, 2019.

Secretariat, WTO. "Export Prohibitions and Restrictions," 2020.

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/export_prohibitions_report_e.pdf.

Shandra, John M, Eric Shircliff, and Bruce London. "World Bank Lending and Deforestation: A Cross-National Analysis." *International Sociology* 26, no. 3 (May 18, 2011): 292–314. <https://doi.org/10.1177/0268580910392260>.

Sitindjak, Alfred. "PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN FASILITAS PELUNCURAN WAHANA ANTARIKSA DARI WILAYAH UDARA INDONESIA." *Jurnal Analisis Dan Informasi Kedirgantaraan* 2, no. 2 (2004): 1–15.
http://jurnal.lapan.go.id/index.php/jurnal_ansi/article/view/517/446.

Smith, Adam. *Wealth of Nation*. Cosimo Classics. New York: Cosimo Inc., 1901.

Sudjatmiko, Totok. "Keamanan Negara Dalam Kegiatan Antariksa Nasional: Perspektif Realis Ofensif." *Jurnal Global & Strategis* 9, no. 2 (December 14, 2017): 207. <https://doi.org/10.20473/jgs.9.2.2015.207-226>.

Swift, Elaine K., and David W. Brady. "Common Ground: History and Theories Of American Politics." In *The Dynamics of American Politics*, edited by Lawrence C. Dodd and Calvin Jillson, 83–105. New York: Routledge, 2018.

The General Agreement on Tariffs and Trade, World Trade Organizations § (n.d.). <https://doi.org/10.1017/S0020818300013473>.

The General Agreement on Tariffs and Trade, World Trade Organizations §

(1994).

Triharjanto, Robertus Heru, Luqman Faturrohim, Ridanto Eko Poetro, and Hari

Muhammad. “Desain Awal Sistem Satelit Telekomunikasi Pertahanan

Indonesia (Preliminary Design of Indonesian Military Telecommunication

Satellite).” *Jurnal Teknologi Dirgantara* 14, no. 2 (2017): 113–23.

<https://doi.org/10.30536/j.jtd.2016.v14.a2519>.

Tyson, Neil DeGrasse, and Avis Lang. *Accessory To War: The Unspoken Alliance*

between Astrophysics and The Military. New York: W. W. Norton &

Company, Inc., 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang

Keantariksaan, Pub. L. No. Nomor 21 Tahun 2013 (2013).

<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/367.pdf>.

UNION, THE COUNCIL OF THE EUROPEAN. “COUNCIL DECISION

2014/512/CFSP of 31 July 2014.” *Official Journal of the European Union*

229, no. 13 (2014).

VanGrasstek, Craig. *The History and Future of the World Trade Organization*.

WTO Publication. Geneva: WTO, 2013. [https://doi.org/10.30875/14b6987e-](https://doi.org/10.30875/14b6987e-en)

en.

Vanham, Peter. “A Brief History of Globalization.” World Economic Forum,

2019. [https://www.weforum.org/agenda/2019/01/how-globalization-4-0-fits-](https://www.weforum.org/agenda/2019/01/how-globalization-4-0-fits-into-the-history-of-globalization/)

[into-the-history-of-globalization/](https://www.weforum.org/agenda/2019/01/how-globalization-4-0-fits-into-the-history-of-globalization/).

Wallerstein, Immanuel. *The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and*

The Origins of European World-Economy in The Sixteenth Century.

- Academic Press. New York; Academic Press Inc., 1974.
- . *World-System Analysis: An Introduction*. Princeton: Duke University Press, 2006.
- Watkins, Kevin. “Human Development Report 2005.” *United Nations Development Programme*. New York, 2005.
- http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/266/hdr05_complete.pdf.
- Weeramantry, C. G. *Islamic Jurisprudence. International Affairs*. Vol. 65. London: Palgrave Macmillan UK, 1988. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-19456-8>.
- World Trade Organisation. *AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION* The (1995).
- . “Article XXI. Security Exceptions.” In *WTO - Trade in Goods*, 569–93. Brill | Nijhoff, 2009. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004145665.i-1228.216>.
- . “CHINA – MEASURES RELATED TO THE EXPORTATION OF VARIOUS RAW MATERIALS.” Vol. 2011, 2011.
- https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/394_395_398r_e.pdf.
- . *General Agreement on Trade in Services* (1995).
- . “Principles of Trading System.” Accessed March 1, 2021.
- https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm.
- . “UNITED STATES - TRADE MEASURES AFFECTING NICARAGUA.” 1986.
- . “WTO Analytical Index: GATT 1994-Article XXI (Jurisprudence).” World Trade Organization, n.d.

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gatt1994_art21_jur.pdf.

WTO. "Principles of The Trading System." Accessed November 8, 2021.

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm.

Yasmeen, Ghazala. "Globalization , WTO and Open Market Economy." *Journal of Law and Society* XXXVI (2007): 37–42.

Yuniarti, Diah. "Studi Perkembangan Dan Kondisi Satelit Indonesia." *Buletin Pos Dan Telekomunikasi* 11, no. 2 (March 23, 2015): 121.

<https://doi.org/10.17933/bpostel.2013.110203>.